

Hukum & Teori Konstitusi

Tim Penulis

Dr. Manotar Tampubolon, S.H., MA., M.H

Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si

Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H

ISBN 978-623-198-398-5



9 786231 983985

BUKU AJAR HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI

Dr. Manotar Tampubolon, S.H., MA., M.H
Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si
Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

BUKU AJAR HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI

Penulis :

Manotar Tampubolon
Nelson Simanjuntak
Fernando Silalahi

ISBN : 978-623-198-398-5

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan Buku Hukum Dan Teori Konstitusi ini.

Buku Ajar ini membahas Sejarah Dan Ruang Lingkup Teori Konstitusi, Teori Dan Asas Konstitusi, Pengertian Konstitusi, Hakikat Konstitusi, Negara Berdasarkan Konstitusi, Studi Konstitusi, Bentuk Konstitusi, Klasifikasi Konstitusi, Muatan Konstitusi.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 SEJARAH DAN RUANG LINGKUP TEORI	
KONSTITUSI	1
1.1 Sejarah Konstitusi.....	1
1.1.1 Pendahuluan.....	1
1.1.2 Sejarah Konstitusi Amerika Serikat.....	2
1.1.3 Sejarah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Di Dunia.....	7
1.2 Ruang Lingkup Dari Konstitusi	13
1.2.1 Pembagian kekuasaan	13
1.2.2 Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)	14
1.2.3 Sistem Pemerintahan	16
1.2.4 Perubahan konstitusi	17
BAB 2 TEORI DAN ASAS KONSTITUSI.....	21
2.1 Teori Konstitusi.....	21
2.2 Asas Asas Konstitusi	23
2.2.1 Hak Atas Diri Pribadi.....	24
2.2.2 Hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat	25
2.2.3 Hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi	27
2.2.4 Hak atas kebebasan beragama	30
2.2.5 Hak atas privasi	32
2.2.6 Hak atas kebebasan berserikat	34
2.2.7 Hak atas kebebasan memilih pekerjaan	36
2.2.8 Hak atas kebebasan dari diskriminasi.....	38
2.3 Asas Dalam Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Tertua	40
2.4 Kaidah Konstitusi.....	41
2.4.1 Hak Asasi Manusia.....	42
2.4.2 Pemerintahan Yang Baik.....	43

2.4.3 Keadilan	43
2.4.4 Kebebasan.....	43
BAB 3 PENGERTIAN KONSTITUSI.....	45
3.1 Pendahuluan	45
3.2 Pengertian Secara Bahasa.....	45
3.3 Pengertian Menurut Para Ahli	47
BAB 4 HAKIKAT KONSTITUSI.....	49
4.1 Pendahuluan	49
4.2 Hakikat Konstitusi Menurut Ahli	49
BAB 5 NEGARA BERDASARKAN KONSTITUSI	53
5.1 Pendahuluan	53
5.2 Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	54
5.3 Manfaat Dan Keuntungan Negara Berbasis Konstitusi.....	55
5.3.1 Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik.....	55
5.3.2 Membatasi kekuasaan pemerintah	57
5.3.2 Menjamin HAM	59
5.3.4 Meningkatkan kepercayaan masyarakat	60
5.4 Tantangan Negara Berdasarkan Konstitusi.....	64
5.4.1 Penegakan hukum yang lemah	64
5.4.2 Ketidapatuhan terhadap konstitusi.....	66
5.4.3 Perubahan dalam tatanan sosial-politik	67
5.4.4 Kelembagaan.....	69
5.5 Kesimpulan.....	70
BAB 6 STUDI KONSTITUSI	75
6.1 Pendahuluan	75
6.2 Beberapa Hal Yang Bisa Dipelajari Dari Studi Konstitusi.....	78
6.2.1 Aspek historis konstitusi.....	78
6.2.2 Struktur dan isi konstitusi	79
6.2.3 Interpretasi Hukum.....	84
6.3 Hubungan Konstitusi Dan Ham	87
BAB 7 BENTUK KONSTITUSI	91

7.1 Konstitusi Tertulis Atau Tidak Tertulis	91
7.1.1 Konstitusi Tertulis.....	92
7.1.2 Konstitusi Tidak Tertulis	93
7.2 Konstitusi Kaku Dan Konstitusi Fleksibel	94
7.2.1 Konstitusi Kaku	94
7.2.2 Konstitusi Fleksibel.....	95
7.3 Konstitusi Derajat Tinggi Dan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi	98
7.4 Konstitusi Serikat Dan Konstitusi Kesatuan	100
7.4.1 Konstitusi Serikat (<i>Federal Constitution</i>)	101
7.4.2 Konstitusi Kesatuan (<i>Unitary Constitution</i>).....	101
7.5 Perubahan Konstitusi.....	102
BAB 8 KLASIFIKASI KONSTITUSI	107
8.1 Pendahuluan.....	107
8.2 Tujuan Pengklasifikasian Konstitusi	109
8.3 Pengklasifikasian Konstitusi	109
8.4 Pengklasifikasian Konstitusi Indonesia	117
8.4.1 Menetapkan Kedaulatan dan Struktur Pemerintahan.....	120
8.4.2 Kejelasan dan Keamanan Hukum.....	121
8.4.3 Fleksibilitas yang terbatas	122
8.4.4 Jaminan hak pilih	124
8.4.5 Prinsip Bikameral.....	126
8.4.6 Konstitusi Presidensial.....	127
BAB 9 MUATAN KONSTITUSI	129
9.1 Hak Asasi Manusia (HAM).....	129
9.2 Struktur Pemerintahan	132
9.3 Sistem Hukum.....	135
9.4 Keuangan Publik	138
9.5 Hubungan Internasional	141
9.6 Perlindungan lingkungan	143
9.7 Hak Politik	145
DAFTAR PUSTAKA.....	149

BAB 1

SEJARAH DAN RUANG LINGKUP TEORI KONSTITUSI

1.1 Sejarah Konstitusi

1.1.1 Pendahuluan

Konstitusi sebagai sebuah hukum memiliki sejarah yang sangat panjang perkembangannya hingga kita kenal saat ini. Konstitusi pada dasarnya merupakan persetujuan atau kesepakatan umum dari masyarakat pada umumnya mengenai struktur negara yang sesuai. Konstitusi adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan umum yang dihasilkan melalui konsensus dari seluruh warga negara. Melalui penerapan dan pembentukan mekanisme negara, tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan bersama warga masyarakat politik. (Ahmad dkk., 2020)

Salah satu tujuan dari kehadiran konstitusi sebagaimana di atas adalah melindungi kepentingan warga masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kepentingan mendasar setiap warga negara yang perlu dilindungi. Oleh karenanya itu, HAM menjadi sebuah substansi premium dari naskah konstitusi. HAM merupakan kumpulan hak-hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini ialah anugerah dari Tuhan yang harus mendapat penghormatan serta penjunjungan yang tinggi oleh negara, serta dilindungi. Bukan hanya oleh negara saja melainkan juga instrumen hukum, pemerintahan, maupun individu lainnya guna memelihara dan melindungi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep tentang HAM secara global secara mendasar telah mengalami perubahan. (MKU, 2021)

1.1.2 Sejarah Konstitusi Amerika Serikat

HAM saat ini dipandang lebih dari sekedar sarana untuk memahami individualisme dan liberalisme. Misalnya, jenis kelamin, kepercayaan, budaya, etnis, kepercayaan, budaya, pekerjaan, dan kegiatan lain yang menempel dalam diri umat manusia secara keseluruhan, HAM harus dipahami dari perspektif humanistik. Dalam perspektif kontemporer, pembahasan HAM didasarkan pada situasi yang merusak moral. Revolusi Amerika pada 4 Juli 1776 dengan Deklarasi Kemerdekaannya, yang dikumandangkan 13 negara bagian secara aklamasi juga merupakan piagam HAM karena di dalamnya terkandung pernyataan bahwa sesungguhnya oleh Sang Pencipta Yang Maha Esa semua bangsa diciptakan sama. Memahami kebahagiaan, semua orang harus tunduk pada ketaatan Penciptanya atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan.

Menurut para sarjana, masalah tentang HAM adalah hasil pemikiran dari barat tentang negara, hukum, dan adat yang telah ditetapkan dalam *Magna Charta*, dimana di dalam dokumen tersebut merinci beberapa hak Raja John dari Inggris kepada Bangsawan terhadap tuntutan mereka, adalah contoh paling awal dari Pemikiran Barat tentang hukum dan adat istiadat. Naskah ini juga merongrong keadaan kekuasaan raja saat ini. Yang kedua adalah *Bill of Rights*, serangkaian undang-undang yang disahkan oleh parlemen Inggris setelah sukses menggulingkan Raja James II pada tahun 1688 dan "revolusi yang gemilang". Deklarasi HAM Virginia tahun 1776 diikuti oleh Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776, dan akhirnya Deklarasi HAM dan Sipil yang dinyatakan pada awal Revolusi. (*Bill of Rights (1791)*, 2022)

Pada saat itu ada lima puluh negara bagian dari negara Amerika Serikat, satu distrik federal, dan beberapa teritori. Saat ini, bangsa ini terdiri dari sekelompok orang berbahasa Inggris yang mana dahulu negara ini adalah negara

bekas koloni inggris. Tiga belas koloni asli adalah *Rhode Island, Delaware, Carolina, South Carolina, Maryland, New Jersey, Virginia, Connecticut, New Hampshire, Pennsylvania, New York, Massachusetts, North* dan *Georgia*. Setelah berakhirnya perang enam tahun antara Inggris dan Prancis di wilayah utara Kekuasaan Inggris di dalam koloni meningkat. Kepadatan penduduk berbahasa Inggris di koloni meningkat. Akibat fluktuasi perwakilan Inggris dan meningkatnya harga pajak untuk perang, hubungan antara koloni dan Inggris mulai memburuk. Revolusi Amerika dimulai pada tahun 1775. (Imran, 2019)

Pada tanggal 4 Juli 1776 para penjajah mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan dari Inggris. Dokumen pendek tersebut memiliki banyak inovasi, seperti deklarasi bahwa semua manusia diciptakan sama dan bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemerintahannya. Membutuhkan kerangka kerja bagi pemerintah federal untuk memerintah tiga belas negara bagian independen, Kongres Kontinental Kedua menunjuk tiga belas anggota komite untuk menyiapkan rancangan konstitusi. Setelah satu tahun perdebatan, Anggaran Konfederasi diselesaikan pada tanggal 15 November 1777, dengan penandatanganan negara bagian terakhir pada tanggal 20 November 1778. Namun, karena mereka memberikan hampir semua kekuasaan di negara bagian dan memberikan sedikit kewenangan kepada pemerintah federal, Pasal-pasal tersebut segera menimbulkan kebingungan dan pertikaian di antara negara bagian, terutama setelah Perang Revolusi berakhir pada tahun 1783.

Menyadari perlunya sistem baru, sebuah konvensi konstitusional diselenggarakan untuk merevisi Pasal-pasal pada Mei 1787. Itu dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara bagian, yang diambil dari semua sektor masyarakat. Meskipun mandatnya terbatas untuk hanya merevisi Anggaran Konfederasi, para delegasi memutuskan untuk mengadopsi

instrumen pemerintahan yang benar-benar baru. Setelah perdebatan lebih lanjut, instrumen tersebut akhirnya diserahkan kepada negara bagian untuk diratifikasi sebagai Konstitusi baru pada September 1787. Setahun kemudian, pada September 1788, Konstitusi baru mulai berlaku.

Konstitusi baru tersebut menjadi sebuah dokumen yang sangat singkat yang terdiri dari tujuh pasal, Konstitusi dirancang untuk membentuk pemerintahan federal dengan kekuasaan terbatas dan untuk melindungi hak-hak negara bagian. Pasal I-III berfokus pada kekuasaan dan wewenang milik tiga cabang pemerintah federal: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Pasal IV membahas hubungan antara beberapa negara bagian. Pasal V menetapkan pedoman untuk mengubah Konstitusi. Pasal VI menyatakan Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, dan Pasal VII menjelaskan proses ratifikasi. Konstitusi, seperti yang telah diratifikasi, tidak memberikan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Ini didirikan melalui sepuluh Amandemen pertama Konstitusi, yang dikenal sebagai *Bill of Rights* 1789.

Termasuk *Bill of Rights*, Konstitusi telah diubah dua puluh tujuh kali. 17 amandemen tambahan telah membahas beberapa masalah, termasuk mengkriminalisasi perbudakan, memperkenalkan hak pilih perempuan, dan memastikan perlindungan hak pilih. Amandemen terbaru, pada tahun 1992, menetapkan bahwa undang-undang apa pun yang mengubah kompensasi anggota Kongres tidak akan berlaku sampai pemilihan Kongres baru diadakan. Saat ini hukum paling tinggi di negeri Paman Sam adalah Konstitusi. Konstitusi tersebut dimasukkan dan diterima melalui konvensi konstitusional di *Pennsylvania, Philadelphia*, yang selanjutnya lewat cara tertentu di tiap negara bagian diratifikasi. Dokumen ini menyusun untuk menjalankan federasi tersebut dibentuklah pemerintah federal dan gabungan federasi dari negara berdaulat. Konstitusi tersebut menghapuskan *article*

confederation dan sekaligus mempertegas arti sesungguhnya dari negara federasi Amerika Serikat. Hal ini pun juga memperlihatkan bagaimana konstitusi di negara ini menjunjung adanya pembagian kekuasaan sebagaimana negara hukum pada seharusnya. Berikut adalah pembagian kekuasaan dari Amerika Serikat dalam ketentuan konstitusi mereka, yaitu:

1) Eksekutif

Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, yang menjabat selama empat tahun, dapat diperbarui satu kali. Agar memenuhi syarat untuk menjadi Presiden, seseorang harus merupakan warga negara AS yang lahir alami yang telah menjadi penduduk Amerika Serikat setidaknya selama empat belas tahun dan setidaknya berusia tiga puluh lima tahun. Presiden memegang peran penting dalam militer, kenegaraan dan pemerintahan. Presiden menerima diplomat asing dan, dengan persetujuan Senat, membuat perjanjian. (Marpaung, 2022)

2) Legislatif

Dalam konstitusi semua kekuasaan legislatif, baik yang disebutkan maupun yang tersirat, diberikan kepada rompi pemerintah federal di Kongres yang terdiri dari DPR dan Senat. Perwakilan harus berusia minimal dua puluh lima tahun, menjadi warga negara Amerika Serikat selama tujuh tahun, dan tinggal di distrik yang mereka wakili. Senator harus berusia minimal 30 tahun, menjadi warga negara selama sembilan tahun, dan tinggal di negara bagian yang mereka wakili. Perwakilan dipilih langsung untuk masa jabatan dua tahun, sementara Senator melayani selama enam tahun. Wakil Presiden menjabat sebagai Presiden Senat. Pembatalan *veto* Presiden membutuhkan mayoritas dua pertiga dari kedua Dewan. Pasal I, Ayat 8 menyebutkan kekuasaan legislatif, yang meliputi: regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kekuasaan yang ada, untuk menyediakan kesejahteraan

umum, menyediakan dan memelihara angkatan bersenjata, meminjam uang dan menyatakan perang. Konstitusi juga memberi Kongres kekuatan untuk mengatur perdagangan luar negeri dan antar negara bagian. (Yokotani, 2017)

3) Yudikatif

Konstitusi memberikan Mahkamah Agung kekuasaan kehakiman dan pengadilan rendah lainnya yang mungkin dibentuk. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi asli dalam semua kasus yang melibatkan duta besar, menteri publik lainnya, konsul, dan mereka di mana negara merupakan salah satu pihak. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi banding, baik dalam hal hukum maupun fakta, dalam semua kasus lain yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh peraturan yang dibuat oleh Kongres. Karena Mahkamah memiliki yurisdiksi atas isu-isu yang timbul berdasarkan Konstitusi, ia memiliki kekuatan peninjauan kembali. Pengadilan dapat memutuskan apakah tindakan yang diambil oleh negara bagian, eksekutif, atau legislatif adalah konstitusional. Hakim Agung dinominasikan oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh mayoritas Senat.

Pada tahun 1789 Konstitusi mulai berlaku dan untuk banyak negara lain menjadi model konstitusi percontohan. Konstitusi Amerika Serikat sampai sekarang masih dipergunakan dan menjadi konstitusi nasional tertua. Ide dari filsuf John Locke (1632-1704) menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi rakyat Amerika Serikat. Pemikirannya merumuskan hak-hak alam, termasuk hak kebebasan, hidup dan kepemilikan. Konsep ini memengaruhi deklarasi kemerdekaan negara adidaya tersebut yang dikenal sebagai *Declaration of Independence* pada tanggal 4 Juli 1776. Alasannya karena oleh Maha Pencipta sesungguhnya penciptaan semua bangsa derajatnya sama. Hak untuk merdeka dan bebas menikmati

kebahagiaan adalah hak universal yang diberikan oleh Pencipta kepada setiap manusia sebagai hak asasi yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka.

Pelindungan dan jaminan HAM dalam konstitusinya menempatkan Amerika Serikat untuk memenuhi hal itu tertuang dalam *Declaration of Independence* di Amerika Serikat. Walaupun sebelumnya perlindungan dan jaminan atas HAM ini telah rakyat Perancis memulai sejak masa Rousseau lebih dulu. Presiden Thomas Jefferson dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjasa secara signifikan. Presiden Woodrow Wilson dan Abraham Lincoln juga banyak dianggap oleh banyak orang sebagai pahlawan HAM di negara tersebut. Amanat Franklin D. Roosevelt mengatakan ada 4 kebebasan yaitu:

- a. Kebebasan dari rasa takut;
- b. Kebebasan meyakini sebuah agama atau kepercayaan tertentu
- c. Kebebasan guna berbicara serta menjalankan akal pikiran; dan
- d. Kebebasan atas rasa lapar.

1.1.3 Sejarah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Di Dunia

Sejarah lain dari konstitusi selain di Amerika Serikat adalah berasal dari tanah Arab. Tepatnya ada di negara Madinah yang saat ini kita kenal sebagai salah satu daerah yang menjadi satu dari tiga kota suci yang diyakini oleh umat muslim di seluruh dunia. Masa itu terjadi dimulai dengan peristiwa di Mekkah serta pasca hjarah ke Madinah adalah dua periode penting dalam sejarah Islam saat zaman Rasulullah SAW. Pada masa dakwah di Mekkah, Islam diperkenalkan secara individu ke individu. Fokusnya adalah pada hubungan antara manusia dan Allah dalam bentuk ibadah.

Setelah hijrah ke Madinah, periode kedua dimulai. Di Madinah, penyebaran Islam menjadi sangat luas. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun fondasi kesatuan politik, aqidah, dan sistem kehidupan di antara umat Muslim. Beliau juga menyadari pentingnya menjalin hubungan secara baik antar umat. Untuk tujuan ini, beliau mendirikan sebuah entitas negara yang bertujuan untuk mengatur dalam lembaga resmi. Rasulullah SAW membentuk hubungan tersebut melalui sebuah perjanjian yang mampu menghapuskan fanatisme sektarian dan tradisi-tradisi jahiliyah, serta mengikat semua pihak. Pada tahun 1 H perjanjian tersebut dikenal sebagai Piagam Madinah, yang menjadi dasar pendirian Madinah sebagai sebuah negara.(Daryanto, 2021)

Karena menjadi hukum tertulis dan juga dibuat secara bersamaan dengan persetujuan Piagam Madinah disebut oleh Jimly Ashiddiqie sebagai konstitusi modern pertama di dunia. Tercatat yang menyetujui Piagam Madinah ada 13 komunitas warga Madinah. Terdapat 13 komunitas masyarakat Madinah yang ikut serta dalam menyetujui Piagam Madinah. Komunitas-komunitas tersebut meliputi enam kelompok Yahudi, kaum mukminin serta muslimin dari Yastrib, kaum mukminin dengan kaum muslimin yang hijrah, Banu al-Aws, Banu Al-Nabit, Banu Jasyam, Suku Jafnah, dan Banu Syuthbyah.(Faizin, 2018)

Meskipun memiliki otoritas yang kuat sebagai nabi Allah dan penguasa serta pemimpin umat Islam, Rasulullah SAW tetap menunjukkan sifat demokratisnya melalui Piagam Madinah. Beliau mengajak seluruh warga Madinah untuk berpartisipasi dalam musyawarah, meskipun beliau memiliki kemampuan dan legitimasi yang sangat kuat untuk mengambil secara mandiri keputusan. Nabi SAW tetap memilih musyawarah sebagai metode mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan negara. Hal ini menunjukkan komitmen beliau terhadap prinsip demokrasi dan partisipasi kolektif. Meskipun beliau memiliki otoritas yang melekat pada

posisi kepemimpinannya, beliau tetap memilih melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama.

Tindakan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang menghargai pendapat dan partisipasi warga dalam urusan kenegaraan. Dengan mengutamakan musyawarah, beliau memberikan ruang bagi semua pihak untuk berkontribusi dan merasa memiliki dalam pembentukan kebijakan negara. Hal ini merupakan contoh nyata dari prinsip demokrasi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya (Shobahah, 2019). Rasulullah SAW dikatakan oleh Zainal Abidin Ahmad adalah seorang negarawan serta legislator hebat. Piagam Madinah yang dibuat pada zamannya merupakan hasil hukum yang dirumuskan oleh Rasulullah SAW, yang menjamin semua warga yang hidup disana tanpa membedakan agama mereka. Beliau tidak memberikan perlakuan istimewa hanya kepada warga yang beragama Islam.

Terdapat tiga pendapat mengenai penilaian terhadap Piagam Madinah. Pertama, Piagam ini menjadi perjanjian kaum Muslim-Yahudi. Kedua, Piagam ini sebagai sebuah *charter*. Dan ketiga, sebagai konstitusi negara. Menurut penulis dalam pendapar pribadinya, menganggap sebagai konstitusi negara. Pada buku *Principles of Politics*, Bhandari menjelaskan sejumlah elemen yang wajib ada dalam sebuah hukum dasar. *Pertama*, terdapat elemen "*constitutions of liberty*," yang mencakup HAM yang wajib dijamin negara. *Kedua*, terdapat unsur "*constitutions of government*," yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan. *Ketiga*, terdapat unsur "*constitutions of sovereignty*," yang melibatkan kedaulatan dan pembagian kekuasaan.

Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW dianggap memenuhi unsur-unsur tersebut, karena melindungi hak-hak individu, mengatur organisasi pemerintahan, dan

mengatur kedaulatan serta pembagian kekuasaan. Dengan demikian, Piagam Madinah dianggap sebagai sebuah konstitusi negara yang mencakup prinsip-prinsip yang penting dalam pembentukan suatu tatanan pemerintahan (Ary, 2022). Jika sebagaimana disebutkan Bhandari merujuk pada kandungan konstitusi, dengan demikian telah dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut, Piagam Madinah dapat dikategorikan sebagai konstitusi dalam hal substansi. Dalam Piagam Madinah, terdapat ketentuan Pasal 25 yang menyatakan bahwa kaum Yahudi memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka, sebagaimana kaum Muslimin memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Hal ini menunjukkan inklusivitas dan pengakuan terhadap kebebasan beragama bagi semua warga Madinah, tanpa memandang perbedaan agama.

Piagam Madinah sebagai konstitusi substansial menggaransi kebebasan beragama bagi semua warga Madinah, termasuk kaum Yahudi. Hal ini menunjukkan pendekatan yang demokratis dan inklusif dari Rasulullah SAW dalam membangun hubungan antara masyarakat yang berbeda agama di Madinah. Ini merupakan pada bentuk dari perlindungan hak beragama dari piagam madinah sebagai penjaminan dari hak asasi. Nabi Muhammad SAW menunjuk Pasal 42 Piagam Madinah sebagai kepala pemerintah di Negara Madinah. Ini menandakan bahwa Piagam Madinah telah mengatur mengenai organisasi pemerintahan. Dalam Pasal 18 Piagam Madinah diatur terkait tanggungjawab seluruh warga Madinah atas setiap penyerangan terhadap Madinah. Hal tersebut menunjukan kedaulatan dari Madinah sebagai bangsa yang merdeka serta memiliki kedaulatan. (Hakim, 2019)

Terdiri dari 47 pasal Piagam perjanjian Piagam Madinah itu. Dan pengaturan mengenai relasi antara Anshar dengan Muhajirin diatur pada 23 pasal, sedangkan begitu juga dengan relasi antara umat non-muslim termasuk kaum Yahudi diatur pada 24 pasal lainnya. Pada Sirah Nabawiyah yang dibuat oleh

Syaikh Shafiiyurrahman al Mubarakfuri, ada 16 poin penting dalam Piagam Madinah. Dari 47 pasal yang ada, terdapat 15 poin yang dapat diidentifikasi. Keberadaan 16 poin penting tersebut dalam Piagam Madinah menunjukkan upaya Rasulullah SAW untuk membentuk sebuah negara yang adil, teratur, dan harmonis di Madinah, dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan semua warga Madinah, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau latar belakang mereka. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut (Shobahah, 2019):

1. Ini adalah perjanjian bagi siapapun yang mengikuti saat itu, mengikutinya suatu saat nanti, dan untuk mereka yang berjihad secara bersamaan dalam hal ini kaum yahudi dan suku auz dan khajraj.
2. Dalam piagam madinah dikatakan bahwa satu umat mereka yakni kaum muslimin dan siapapun yang bersamaan melakukan jihad dengan mereka.
3. Dalam menerima atau membayar tebusan, semua orang Muslim, meskipun berasal dari suku yang berbeda, harus saling bekerja sama secara adil dan sesuai dengan kebaikan.
4. Seorang Muslim yang memikul beban hidup atau memberi bantuan kepada orang lain, baik itu membayar tebusan atau membebaskan tawanan, tidak boleh ditinggalkan sendirian.
5. Mereka yang bertaqwa wajib melawan mereka yang dzalim dan menyebabkan kehancuran di antara sesama Muslim, bahkan jika orang tersebut merupakan keturunan mereka.
6. Sesama Muslim tidak boleh saling membunuh atau membantu serangan terhadap seorang Muslim yang dilakukan oleh orang non-Muslim, karena mereka membela orang kafir.
7. Allah menjamin perlindungan bagi mereka yang lemah di antara mereka, sehingga mereka akan tetap mendapatkan perlindungan meskipun mereka adalah yang paling lemah.

8. Dalam berperang di jalan Allah, seorang Muslim tidak boleh mencapai perdamaian dengan orang non-Muslim tanpa ada kesepakatan dengan sesama Muslim, karena perdamaian bagi umat Muslim adalah satu.
9. Mereka wajib mendapat keadilan dan bantuan jika ada seorang Yahudi yang mengikuti umat Muslim, sehingga mereka tidak boleh dizalimi atau ditinggalkan.
10. Darah mereka terlindungi, dan sebagian orang Muslim harus melindungi sesama Muslim.
11. Seorang Muslim tidak boleh memberikan perlindungan atas harta orang-orang Quraisy yang beragama musyrik, serta juga tidak boleh menghalangi orang Muslim.
12. Seseorang wajib menerima sanksi yang adil jika membunuh seorang Muslim yang tidak bersalah, kecuali jika keluarga dari korban memaafkannya.
13. Semua Muslim wajib melakukan pembelaan kepada Muslim yang terbunuh serta mereka tidak diperbolehkan untuk berdiam diri.
14. Siapa pun yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Allah dan tidak ada tebusan yang dapat diterima bagi mereka yang menyamar sebagai Muslim tetapi membantu dan menyimpan orang jahat.
15. Semua perselisihan harus diperdamaikan dan diputuskan oleh Allah dan Rasulullah, baik itu antara Muslim dan non-Muslim maupun antara Muslim dengan Muslim.

Salah satu aspek demokratis dari Piagam Madinah dapat dilihat dalam *muqaddimah* atau pembukaannya, yang merupakan bagian dari lima belas poin isi Piagam Madinah di atas, yang mana bisa dilihat bahwa di dalamnya tertuang kata-kata pujian kepada Allah SWT dengan dimulai dengan *Bismillah*. Dijelaskan juga bahwa Piagam Madinah adalah tulisan Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh warga

yang terlibat dalam perjuangan bersama, termasuk dari kalangan Muslim dan non-Muslim, serta mereka yang memiliki kepentingan bersama dengan mereka.

1.2 Ruang Lingkup Dari Konstitusi

Ruang lingkup konstitusi merujuk pada wilayah atau bidang hukum yang diatur oleh sebuah konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen fundamental yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur suatu negara. Ruang lingkup konstitusi dapat mencakup berbagai aspek, antara lain:

1.2.1 Pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan salah satu ruang lingkup penting dalam konstitusi. Prinsip pembagian kekuasaan melibatkan pengaturan dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas atau individu, serta menciptakan mekanisme keseimbangan kekuasaan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pembagian kekuasaan sebagai ruang lingkup dalam konstitusi:

- a. Cabang Eksekutif: Cabang eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Biasanya, kepala negara (seperti presiden atau perdana menteri) dan departemen atau kementerian pemerintahan berada di bawah cabang eksekutif. Konstitusi akan memberikan wewenang eksekutif, batasan kekuasaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan;
- b. Cabang Legislatif: Cabang legislatif memiliki peran dalam membuat undang-undang. Biasanya, cabang legislatif terdiri dari parlemen atau majelis legislatif yang terdiri

dari perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Konstitusi mengatur wewenang legislatif, prosedur pembuatan undang-undang, hubungan dengan cabang eksekutif, dan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah;

- c. Cabang Yudikatif: Cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan memberikan keputusan dalam penyelesaian sengketa. Ini termasuk pengadilan dan sistem peradilan yang berfungsi secara independen. Konstitusi menetapkan wewenang yudikatif, keabsahan keputusan pengadilan, dan prinsip-prinsip yang mengatur sistem peradilan.

Pembagian kekuasaan ini juga dihubungkan dengan prinsip *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan). Prinsip ini berarti bahwa setiap cabang pemerintahan memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengimbangi tindakan cabang lainnya, sehingga tidak ada cabang yang terlalu dominan atau menyalahgunakan kekuasaan. Melalui pembagian kekuasaan, konstitusi menciptakan sistem pemerintahan yang berfungsi secara efektif, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak warga negara (A.V.Dicey, 2019).

1.2.2 Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

Konstitusi seringkali mengandung bagian yang menjamin hak-hak fundamental warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak lainnya. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi individu dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. John Locke, seorang filsuf abad ke-17, dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pemikiran politik dan filsafat HAM juga memiliki pendapatnya sendiri. Yang paling penting adalah "*status naturalis*" atau keadaan alami, di mana manusia memiliki hak dasar secara perorangan. Menurut Locke, *status naturalis* merujuk pada keadaan dasar

manusia sebelum adanya pembentukan masyarakat dan pemerintahan. Dalam keadaan ini, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang menempel pada tubuhnya secara alami. Hak itu meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan.

Dalam pandangan Locke, HAM tidak diberikan atau dicetuskan oleh pemerintah atau otoritas politik, melainkan merupakan hak yang menempel pada tiap individu secara alami. Manusia dilahirkan dengan hak-hak ini, dan mereka ada sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintahan. Hak-hak ini tidak boleh dicederai oleh siapa saja, termasuk pemerintah. Konsep *status naturalis* yang diperkenalkan oleh Locke memiliki implikasi yang signifikan dalam pembentukan dan pemahaman HAM. Menurut Locke, hak-hak dasar individu tidak boleh dicabut oleh pemerintah atau kekuasaan politik manapun. HAM dianggap *inheren* dan universal, berlaku untuk semua individu tanpa memandang latar belakang. Bagi Locke, perlindungan HAM menjadi tugas utama pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan hak-hak dasar setiap individu dilindungi. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, individu memiliki hak untuk melawan atau bahkan menggulingkan pemerintah yang melanggar hak-HAM.

Konsep *status naturalis* yang dikemukakan oleh John Locke masih relevan hingga saat ini. HAM menjadi pijakan moral dan hukum dalam banyak negara di dunia. Prinsip-prinsip Locke tentang HAM telah menjadi landasan bagi perumusan deklarasi dan konstitusi yang melindungi hak-hak individu. Konsep *status naturalis* yang dikemukakan oleh John Locke memberikan pemahaman penting tentang HAM. Hak-hak dasar individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, dianggap *inheren* dan melekat pada setiap manusia. Perlindungan HAM menjadi tugas utama pemerintah untuk memastikan kebebasan dan kesejahteraan individu

dalam keadaan bersama-sama, yang dikenal sebagai status civilis hidup lebih maju, manusia yang memiliki kedudukan sebagai masyarakat sipil dalam pendapat Jhon Locke hak dasarnya wajib dilindungi oleh negara. (Rahmi & dan Fungsi, 2018)

1.2.3 Sistem Pemerintahan

Konstitusi menetapkan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut, seperti sistem republik, monarki konstitusional, atau sistem pemerintahan lainnya. Konstitusi juga dapat mengatur prosedur pemilihan umum, mekanisme perubahan konstitusi, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem pemerintahan merupakan salah satu ruang lingkup penting dalam konstitusi. Sistem pemerintahan merujuk pada struktur dan mekanisme yang mengatur bagaimana negara akan dijalankan dan keputusan politik akan diambil. Sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi berfungsi untuk menentukan struktur kekuasaan, menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin partisipasi politik, dan melindungi hak-hak warga negara dalam suatu negara. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai sistem pemerintahan sebagai ruang lingkup dalam konstitusi (Yani, 2018):

1. **Bentuk Pemerintahan:** Konstitusi akan menentukan bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Contoh-contoh bentuk pemerintahan termasuk republik, monarki, monarki konstitusional, atau federasi. Bentuk pemerintahan ini akan mempengaruhi struktur kekuasaan dan hubungan antara kepala negara, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah.
2. **Cabang Pemerintahan:** Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi akan menentukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab

- masing-masing cabang pemerintahan serta mekanisme keseimbangan kekuasaan di antara mereka.
3. Sistem Parleментар atau Presidential: Konstitusi juga akan menentukan apakah negara tersebut mengadopsi sistem parlementer atau presidensial. Sistem parlementer memiliki perdana menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, sementara sistem presidensial memiliki presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki wewenang eksekutif yang lebih besar.
 4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Konstitusi akan mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini termasuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara kedua entitas tersebut, serta mekanisme kerjasama dan koordinasi dalam pengambilan keputusan.
 5. Proses Pemilihan: Konstitusi seringkali mengatur prosedur pemilihan umum untuk memilih pemimpin pemerintahan dan perwakilan rakyat. Hal ini termasuk persyaratan calon, proses pencalonan, pelaksanaan pemilihan, dan penentuan hasil pemilihan.

1.2.4 Perubahan konstitusi

Konstitusi juga memberikan pedoman tentang bagaimana konstitusi dapat diubah atau diamendemen. Ini mencakup prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan pada konstitusi, baik melalui mekanisme perubahan formal maupun informal. Perubahan konstitusi merupakan salah satu ruang lingkup penting dalam konstitusi. Hal ini mencakup proses dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan atau amendemen terhadap konstitusi suatu negara. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai perubahan konstitusi sebagai ruang lingkup dalam konstitusi (Barus, 2017):

1. **Prosedur Perubahan:** Konstitusi biasanya menyediakan prosedur yang harus diikuti untuk melakukan perubahan atau amendemen. Prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan konstitusi yang dianut. Beberapa negara memerlukan persetujuan yang luas, seperti melalui parlemen dengan mayoritas kualifikasi tertentu atau melalui referendum yang melibatkan partisipasi publik. Beberapa negara juga mengharuskan perubahan konstitusi untuk melewati tahapan tertentu, seperti pembahasan, pengajuan proposal, dan persetujuan yang berulang.
2. **Isu yang Dapat Diubah:** Konstitusi juga menentukan isu atau bagian mana yang dapat diubah. Beberapa konstitusi mungkin mengizinkan perubahan terhadap seluruh isi konstitusi, sementara yang lain mungkin memiliki bagian yang dianggap sebagai "klausul amendemen" yang lebih mudah diubah daripada bagian lainnya. Beberapa negara mungkin memiliki ketentuan yang melarang perubahan terhadap prinsip-prinsip dasar tertentu, seperti hak asasi manusia yang dianggap sebagai prinsip yang fundamental dan tidak dapat diganggu gugat.
3. **Persyaratan Pemenuhan:** Konstitusi dapat menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan konstitusi. Persyaratan ini dapat mencakup persyaratan mayoritas tertentu, jumlah suara yang diperlukan, persyaratan waktu, atau persyaratan geografis seperti persetujuan dari negara bagian atau provinsi tertentu dalam negara yang menggunakan sistem federal.
4. **Perlindungan Terhadap Perubahan Sembrono:** Beberapa konstitusi juga mengatur perlindungan terhadap perubahan sembrono atau perubahan yang merusak prinsip-prinsip dasar atau tujuan konstitusi. Ini bisa termasuk ketentuan yang mempersulit atau mengharuskan persetujuan yang lebih luas untuk perubahan konstitusi.

yang melibatkan prinsip-prinsip fundamental atau prinsip-prinsip yang dianggap sebagai "kekakuan konstitusi."

Perubahan konstitusi penting karena memungkinkan adaptasi konstitusi terhadap perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, atau kebutuhan perubahan dalam sistem pemerintahan. Namun, perubahan konstitusi juga merupakan proses yang serius dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga konsistensi dan stabilitas hukum dasar negara

BAB 2

TEORI DAN ASAS KONSTITUSI

2.1 Teori Konstitusi

Menurut makna kata-katanya, konstitusi memiliki arti sebagai landasan struktur politik yang disebut negara. Konstitusi mencakup seluruh sistem tata negara yang ada dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola negara melalui kumpulan peraturan yang membentuk sistem tertentu. Istilah konstitusi memiliki dua pengertian yang berkembang:

- a. Konstitusi dalam arti luas mengacu pada seperangkat aturan atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, atau kombinasi keduanya;
- b. Pemisahan dan pengaturan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yang dilakukan melalui pemberian wewenang kepada lembaga negara.

Setiap UUD (konstitusi) menurut Miriam Budiardjo, harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai (Wheare, 2018):

- a. Organisasi negara, sebagai contohnya ialah pemisahan kekuasaan pada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta relasi diantara ketiganya; pembagian dan pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian pelanggaran yang dilakukan dengan memberikan wewenang bagi organ negara;
- b. Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Mekanisme amandemen konstitusi;

- d. Perlu juga larangan untuk pengubahan sifat tertentu dari konstitusi;
- e. Mengikat seluruh penduduk dan institusi negara tanpa pengecualian sebagai prinsip hukum tertinggi.

Fungsi konstisusi dapat dibagi dua jika dilihat dari fungsinya, yaitu: membagi kekuasaan dan membatasi penguasa dalam negara atau kekuasaan pemerintah. Bagi mereka yang menganggap sebagai organisasi kekuasaan serta memandang negara dari sudut kekuasaan, konstitusi bisa dipandang menjadi kumpulan asas atau organ negara yang membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga kenegaraan, sebagai contohnya antara badan yudikatif, legislatif, dan badan eksekutif. Konstitusi mengatur cara kerja sama antara pusat-pusat kekuasaan serta mengatur mekanisme untuk menyesuaikan dan merekam hubungan kekuasaan di dalam negara antara berbagai entitas. Konsep konstitusi menurut Venter sifatnya itu dinamis. Artinya, konstitusi dapat mengalami perubahan, baik secara sebagian maupun keseluruhan, jika dianggap perlu. Bahkan, konstitusi yang tidak dapat diubah dianggap lemah, seperti yang diungkapkan secara jelas oleh Romano Prodi. Perubahan ini dapat dilakukan dengan empat cara perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan menurut batasan-batasan tertentu oleh pemegang kekuasaan legislatif
- b. Perubahan konstitusi melalui suatu referendum yang dilakukan oleh rakyat
- c. Negara-negara bagian dalam sebuah federasi memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi yang berlaku di tingkat nasional.
- d. Dengan konvensi ketatanegaraan perubahan konstitusi tersebut dilakukan

Perubahan konstitusi itu sangat dimungkinkan karena:
(a) Perjalanan waktu yang berjalan; (b) Ketatanegaraan

mengalami kemajuan yang lebih sempurna dibandingkan saat konstitusi pertama kali dibuat sebagai landasan negara; (c) Adanya pergantian generasi tokoh-tokoh bangsa seiring berjalannya waktu; dan (d) Cita-cita bangsa juga dapat mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan zaman. Hal ini memunculkan keinginan untuk mencantumkannya dalam konstitusi ketika perubahan cita-cita tersebut terjadi. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengalami amandemen sebanyak empat kali untuk perubahannya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kelemahan dari substansi hukumnya, guna meningkatkan jaminan terhadap HAM, untuk lebih memperjelas posisi dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta sebagai respons terhadap perubahan zaman. Sehingga, hal ini membuat UUD 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa. Bukan hanya itu terjadinya regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya yang memiliki konsep dan pikiran juga menjadi sebuah hal yang melandasi hal tersebut (Ardinata, 2020).

2.2 Asas Asas Konstitusi

Konstitusi merupakan sebuah dokumen penting yang menjadi landasan hukum suatu negara. Konstitusi memuat hukum fundamental tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta antara pemerintah dengan pemerintah. Konstitusi juga menentukan struktur, tugas, dan wewenang dari setiap lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pembentukan konstitusi suatu negara merupakan asas umum dalam konstitusi. Asas umum ini dianggap penting untuk menjamin kestabilan dan kelangsungan hidup negara, serta melindungi hak-hak warga negara, yang terdiri dari sebagai berikut.

2.2.1 Hak Atas Diri Pribadi

Hak atas kepribadian pribadi adalah hak yang diberikan kepada setiap individu untuk memiliki kendali dan kebebasan atas identitas dan privasinya. Hak-hak ini merupakan komponen yang signifikan dari HAM dan diakui secara global melalui berbagai perjanjian HAM, termasuk Deklarasi Universal HAM yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepribadian pribadi mencakup berbagai aspek, termasuk nama, citra diri, suara, penampilan, pandangan politik, kebiasaan, keyakinan agama, dan orientasi seksual. Hak atas kepribadian pribadi melindungi individu dari penyalahgunaan informasi pribadi mereka dan memberikan hak untuk mengontrol cara informasi ini digunakan dan disebarkan. Beberapa contoh praktis dari hak atas kepribadian pribadi termasuk hak untuk tidak dicurigai secara sembarangan, hak untuk tidak dikenai pengawasan yang tidak sah, hak untuk mempertahankan kehidupan pribadi, dan hak untuk melindungi diri dari pelecehan atau diskriminasi.

Dalam era digital, hak atas kepribadian pribadi menjadi semakin penting. Dengan adanya internet dan media sosial, informasi pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan dan disebarkan secara luas. Hal ini lah yang menjadi landasan mengapa penting bagi individu untuk memahami hak mereka dan mengambil tindakan untuk memastikan informasi mereka tidak disalahgunakan. Namun, hak atas kepribadian pribadi sering kali bertentangan dengan hak kebebasan berbicara dan pers, terutama dalam hal media massa. Karena itu, perlu ada keseimbangan yang tepat antara hak individu dan kepentingan publik yang lebih besar. Dalam rangka melindungi hak atas kepribadian pribadi, undang-undang perlindungan data telah diperkenalkan di berbagai negara di seluruh dunia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum untuk informasi pribadi dan memberikan individu hak untuk mengontrol informasi yang dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan

dan organisasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hak pribadi adalah hak yang diberikan kepada individu untuk memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri. Hak pribadi meliputi hak-hak yang sangat penting bagi keberadaan dan martabat setiap manusia. (Niffari, 2020)

2.2.2 Hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat

Hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat adalah salah satu hak pribadi yang paling penting dan mendasar bagi setiap individu. Hak ini memungkinkan individu untuk memiliki kebebasan untuk memilih dan mengungkapkan pendapat dan pandangan mereka sendiri tanpa takut dihukum atau dianiaya oleh pihak lain. Hak atas kebebasan untuk berpikir serta berpendapat diakui oleh berbagai perjanjian HAM di seluruh dunia, termasuk DUHAM dan Konvensi Eropa tentang HAM. Hak ini juga terdapat dalam berbagai konstitusi negara di seluruh dunia, termasuk konstitusi Amerika Serikat.

Hak atas kebebasan atas kesempatan berpikir serta mengemukakan pendapat mencakup beberapa elemen penting. Pertama-tama, individu memiliki hak untuk mempertahankan pandangan dan keyakinan mereka sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Ini berarti bahwa individu memiliki hak untuk memilih pandangan mereka sendiri tentang politik, agama, dan moral tanpa takut dihukum atau dianiaya. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk mengungkapkan pandangan mereka secara bebas, baik secara lisan maupun tertulis. Hak ini meliputi hak untuk mengeluarkan pendapat di depan umum, hak untuk mempublikasikan tulisan dan karya, dan hak untuk menggunakan media sosial dan internet untuk mengungkapkan pandangan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa hak ini tidak memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pernyataan yang merugikan atau menyerang hak orang lain.

Selain itu, hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat juga melindungi individu dari kejahatan seperti propaganda

yang merusak dan propaganda yang mempromosikan kebencian dan diskriminasi. Ini berarti bahwa individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan di mana pandangan mereka dihormati dan dihargai, dan di mana mereka dapat mengeluarkan pendapat dan mempertahankan keyakinan mereka tanpa takut dihukum atau dianiaya. Namun, hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat juga memiliki batas-batas tertentu. Misalnya, hak ini tidak memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pernyataan yang merusak atau membahayakan orang lain. Selain itu, hak ini tidak memberikan kebebasan untuk mempromosikan kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan hak yang sangat penting bagi kebebasan individu dan keberlangsungan demokrasi di seluruh dunia. Namun, penting untuk memahami bahwa hak ini memiliki batas-batas tertentu dan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan rasa hormat terhadap hak-hak orang lain. Hak ini diatur oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan sejatinya semua insan memiliki hak atas kebebasan dalam menyuarakan pendapat secara lisan, tertulis, atau dengan cara lain, untuk memilih dan menentukan pendapatnya sendiri, serta untuk memiliki, memperoleh, mencari, mengolah, menyimpan, serta mentransmisikan informasi melalui semua media yang ada. (Said Subhan Posangi, 2018)

Pasal ini memberikan jaminan bahwa semua insan memiliki hak untuk memiliki pandangan dan keyakinan sendiri dan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa takut dihukum atau dianiaya oleh pihak lain. Pasal ini juga melindungi hak individu untuk memperoleh, mencari, menyimpan, mengolah, memiliki, serta mentransmisikan informasi dan pengetahuan melalui semua media yang ada, termasuk media sosial dan internet. Namun, seperti dalam konstitusi dan perjanjian HAM lainnya, hak ini di UUD 1945

juga memiliki batas-batas tertentu. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dibatasi untuk menjaga keutuhan negara, keselamatan, ketertiban, kesehatan, moralitas, dan hak-hak orang lain dalam masyarakat. Dalam praktiknya, kebebasan berpikir dan berpendapat seringkali dibatasi oleh undang-undang tentang penghinaan, keamanan nasional, dan pornografi. Beberapa kasus juga melibatkan tindakan persekusi dan kekerasan terhadap aktivis, jurnalis, dan pengguna media sosial. Oleh karena itu, meskipun hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat diakui dan dijaga dalam UUD 1945, praktiknya masih memerlukan perlindungan yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak ini dijalankan secara efektif dan adil bagi setiap individu. (Akbar & Muhajir, 2022)

2.2.3 Hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi

Hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi merupakan HAM yang mendasar dan diakui banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hak ini memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan dan gagasan mereka secara bebas tanpa takut dihukum atau diintimidasi oleh pihak lain. Hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi dapat dilihat sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat, karena seseorang tidak dapat menyampaikan gagasan dan pandangan mereka secara efektif jika kebebasan untuk berpikir dan berpendapat tidak diakui. (Roqib dkk., 2020)

Hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, sejatinya semua insan mendapat jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat, memberikan informasi, dan berekspresi dengan cara apapun, termasuk

melalui media sosial dan internet. Tetapi, hak tersebut dalam menyalurkan keinginan berekspresi tidak bersifat mutlak. Ada beberapa batasan pada hak ini, terutama ketika berkaitan dengan hak serta kebebasan yang dimiliki insan lainnya begitu juga kepentingan umum. Misalnya, pemerintah dapat membatasi hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi ketika melanggar hak privasi, mengancam keamanan nasional, atau merusak moralitas masyarakat. (Julianja, 2018)

Selain itu, ada juga risiko penyalahgunaan hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi, terutama dalam konteks media sosial dan internet. Karena siapa saja dapat membuat akun di platform media sosial, ada kemungkinan bahwa orang akan menggunakan hak ini untuk menyebarkan informasi palsu atau menghina orang lain. Karena itu, penting bagi individu untuk menggunakan hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi secara bertanggung jawab dan dengan memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kata-kata mereka. Pada kenyataannya, hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi di Indonesia masih sering mengalami penyalahgunaan dan penganiayaan oleh pihak-pihak tertentu. Banyak kasus di mana orang-orang diancam atau bahkan ditangkap oleh aparat keamanan karena menyuarakan pendapat atau mempublikasikan kritik terhadap pemerintah atau lembaga publik. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kebebasan berekspresi di media sosial dan internet.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk terus memperjuangkan dan melindungi hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi, karena hak ini adalah salah satu pilar demokrasi yang mendasar dan harus dijaga dengan baik untuk memastikan kebebasan dan kesejahteraan individu (Nasution, 2020). Hak atas kebebasan dalam

menyalurkan keinginan berekspresi diakui secara tegas dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Aturan ini menegaskan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dari setiap orang baik lisan atau tulisan atau dengan cara lain sesuai hukum yang berlaku. Pasal ini memberikan jaminan bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk menyatakan pendapat, memberikan informasi, dan berekspresi dengan cara apapun, baik itu secara lisan, tertulis, maupun dengan cara lain yang diizinkan oleh undang-undang. Selain itu, pasal ini juga memberikan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga individu dapat membentuk kelompok atau organisasi untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka.

Namun, meskipun hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi diakui dalam UUD 1945, hak ini tidak bersifat mutlak. Ada beberapa batasan pada hak ini, terutama ketika berkaitan dengan hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan umum. Misalnya, pemerintah dapat membatasi hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi ketika melanggar hak privasi, mengancam keamanan nasional, atau merusak moralitas masyarakat. Selain itu, ada juga risiko penyalahgunaan hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi, terutama dalam konteks media sosial dan internet. Karena siapa saja dapat membuat akun di platform media sosial, ada kemungkinan bahwa orang akan menggunakan hak ini untuk menyebarkan informasi palsu atau menghina orang lain. Karena itu, penting bagi individu untuk menggunakan hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi secara bertanggung jawab dan dengan memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kata-kata mereka.

Dalam rangka memastikan bahwa hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi diakui dan dilindungi dengan baik, pemerintah Indonesia telah

mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Undang-undang yang dibuat ini mengatur tentang batasan dan kewajiban dalam menggunakan hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus-kasus di mana hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi diabaikan atau bahkan diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus memperjuangkan dan melindungi hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi, karena hak ini adalah salah satu pilar demokrasi yang mendasar dan harus dijaga dengan baik untuk memastikan kebebasan dan kesejahteraan individu.(AJIPUTERA, 2019)

2.2.4 Hak atas kebebasan beragama

Hak atas kebebasan beragama adalah salah satu HAM yang sangat penting dan diakui secara internasional. Hak ini memungkinkan individu untuk memilih dan menganut agama yang mereka yakini tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Hak atas kebebasan beragama dijamin dalam berbagai instrumen HAM, termasuk dalam Pasal 18 DUHAM. Di Indonesia, hak atas kebebasan beragama diakui secara tegas dalam Pasal 29 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dijamin oleh negara begitu juga untuk hak beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya yang mereka yakini tersebut. Pasal ini menjamin hak setiap individu di Indonesia untuk memilih agama dan kepercayaan mereka sendiri serta untuk mengamalkannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Selain itu, pasal ini juga menjamin hak dari setiap pihak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, tanpa takut akan diintimidasi atau dihambat oleh pihak lain.

Namun, hak atas kebebasan beragama juga memerlukan kewajiban dari setiap pihak guna menghargai kebebasan serta

juga hak yang sama bagi orang lain. Artinya adalah bahwa individu tidak diperbolehkan menggunakan hak atas kebebasan beragama mereka sebagai alasan untuk mengeksploitasi atau menindas orang lain yang berbeda keyakinan. Selain itu, meskipun hak atas kebebasan beragama diakui di Indonesia, masih terdapat beberapa kasus di mana hak ini dilanggar atau tidak dihargai. Salah satu contohnya adalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Kelompok minoritas agama seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas umum, seperti tempat ibadah atau pemakaman, atau bahkan dalam mendapatkan hak-hak dasar seperti pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat beberapa kasus intoleransi dan kekerasan antaragama yang terjadi di Indonesia.

Untuk melindungi hak kebebasan beragama, beberapa undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama, termasuk dalam Undang-Undang HAM, serta Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah telah dibuat pemerintah. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi hak beragama, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak ini. Dalam rangka memastikan bahwa hak atas kebebasan beragama dihormati dan dijaga, diperlukan upaya dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan individu untuk menghargai hak dan kebebasan orang lain serta untuk mengatasi diskriminasi dan intoleransi. Dengan demikian, hak atas kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik dan memberikan jaminan bagi setiap insan.

Hak ini diakui secara tegas pada Pasal 29 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa hak untuk memeluk sebuah agama tertentu dan menjalankan syariat agama tersebut negara menjamin kemerdekaan atas kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan hak bagi semua WNI untuk memilih dan menganut agama yang mereka yakini. Selain itu, pasal ini juga menjamin hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan

dari masing-masing tanpa adanya gangguan atau tekanan dari pihak lain. Hak tersebut dalam UUD 1945 juga mengandung nilai-nilai penting, seperti persatuan, toleransi, dan menghargai perbedaan yang tertuang dan termaktub secara jelas dan komprehensif dalam regulasi Pasal 29 UUD 1945.

Selain itu, hak atas kebebasan beragama juga terkait dengan hak untuk mendirikan dan memelihara tempat ibadah. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran. Dalam menjalankan hak atas kebebasan beragama, individu dan kelompok juga harus memenuhi kewajiban untuk menghargai hak dan kebebasan orang lain, serta tidak menggunakan hak atas kebebasan beragama sebagai alasan untuk mengeksploitasi atau menindas orang lain yang berbeda keyakinan (Situmorang, 2019).

2.2.5 Hak atas privasi

Hak atas privasi merupakan sebuah hak yang diakui secara universal dan dianggap penting untuk melindungi kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadi dan memperoleh informasi tentang diri mereka sendiri. Hak ini terkait erat dengan HAM dan hak sipil, dan diakui secara internasional dalam berbagai instrumen HAM. Secara umum, hak atas privasi dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk mengendalikan informasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke informasi tersebut. Hak ini juga mencakup hak untuk menjaga kerahasiaan surat-menyurat, telepon, dan komunikasi lainnya, serta hak untuk tidak diawasi secara sembarangan oleh pihak lain. Di Indonesia, hak atas privasi dijabarkan Pasal 28F UUD 1945. Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk diakui dan dilindungi privasinya sebagai bagian dari HAM yang mendasar.

Perlindungan hak atas privasi juga diatur aturan dibawahnya, contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, misalnya, mengatur tentang hak untuk melindungi data pribadi dari pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. UU ini juga memberikan sanksi bagi pelanggaran privasi yang dilakukan secara online, seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin atau pencurian identitas. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menekankan perlindungan privasi anak dalam hal pengambilan gambar, pemakaian identitas anak, dan pengolahan data pribadi anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan anak harus kerahasiaannya wajib dijaga serta akses terbatas hanya oleh pihak yang berwenang. Namun, masih terdapat beberapa kasus di mana hak atas privasi dilanggar atau tidak dihargai, seperti pengawasan tanpa izin, penyadapan, dan pengumpulan informasi pribadi dari mereka yang tidak memiliki wewenang. Dengan itu, diperlukan upaya dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk memperkuat perlindungan hak atas privasi dan mengatasi praktik-praktik yang merugikan individu.

Dalam rangka memperkuat perlindungan hak atas privasi, pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi konsep privasi melalui inisiatif yang dikenal sebagai "*Personal Data Protection Bill*". Undang-undang ini memiliki tujuan guna mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi oleh pihak swasta dan pemerintah, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran privasi. Secara keseluruhan, di Indonesia, hak atas privasi diakui dan dilindungi oleh berbagai regulasi dan undang-undang. Namun, masih terdapat beberapa

kasus di mana hak atas privasi dilanggar atau tidak dihargai, seperti pengawasan tanpa izin, penyadapan, dan pengumpulan informasi pribadi oleh mereka yang tidak memiliki wewenang. Dengan itu, diperlukan upaya dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk memperkuat perlindungan hak atas privat.(Bisariyadi, 2017)

2.2.6 Hak atas kebebasan berserikat

Hak atas kebebasan berserikat adalah salah satu HAM yang penting dan diakui secara universal. Hak ini mencakup hak setiap orang untuk membentuk kelompok, organisasi, dan asosiasi dengan orang lain untuk tujuan tertentu tanpa adanya campur tangan atau gangguan dari pihak-pihak lain, termasuk pemerintah. Hak atas kebebasan berserikat adalah bagian dari HAM yang diakui secara internasional. Hak ini termasuk dalam Pasal 20 DUHAM tentang hak berserikat dan berkumpul secara damai. Pasal 22 DUHAM juga menekankan bahwa *“setiap orang berhak atas hak yang sama dalam memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam pelaksanaan hak ini.”*

Kebebasan berserikat meliputi hak untuk membentuk organisasi politik, sosial, budaya, atau agama yang sesuai dengan kepentingan dan keyakinan masing-masing individu atau kelompok. Hak ini juga mencakup hak untuk bergabung dengan organisasi yang sudah ada atau untuk membentuk organisasi baru. Dalam konteks politik, hak ini memungkinkan rakyat untuk mengorganisir diri dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam bentuk demonstrasi atau aksi protes. Selain itu, hak atas kebebasan berserikat juga memungkinkan orang untuk memilih dan terpilih dalam kepengurusan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa hak ini tidak hanya mencakup hak untuk bergabung dengan organisasi, tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi.

Pentingnya hak atas kebebasan berserikat adalah karena kebebasan ini memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk mengekspresikan pendapat mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, serta mempromosikan nilai-nilai dan tujuan yang mereka anggap penting. Tanpa kebebasan berserikat, individu atau kelompok yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah atau mayoritas masyarakat tidak akan memiliki platform untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, kebebasan berserikat bukan berarti tanpa batas. Kebebasan ini dapat dibatasi jika organisasi atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau individu tersebut mengancam keamanan nasional, ketertiban masyarakat umum, atau hak-hak orang lain. Namun, pembatasan ini harus dijaga agar tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengekang kebebasan berserikat secara sewenang-wenang.

Hak untuk kebebasan berserikat telah dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hal tersebut. Dinyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapatnya. Disamping itu, Pasal 28F UUD 1945 memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat hak mendapat informasi untuk dirinya. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa hak atas kebebasan berserikat tidak hanya mencakup hak untuk membentuk organisasi atau asosiasi, tetapi juga hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk mengekspresikan pendapat mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, serta mempromosikan nilai-nilai dan tujuan yang mereka anggap penting.

Namun, seperti halnya HAM lainnya, kebebasan berserikat juga memiliki batasan. Pasal 28J UUD 1945

menyatakan bahwa hak atas kebebasan berserikat dapat dibatasi jika diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta melindungi hak-hak orang lain yang dijamin oleh undang-undang. Dalam konteks implementasi hak atas kebebasan berserikat di Indonesia, negara telah menerbitkan beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Pemberian Tanda Pengenal pada Anggota atau Pengurus Organisasi Kemasyarakatan. Kedua peraturan ini bertujuan untuk mengatur pembentukan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan serta memberikan perlindungan hukum bagi organisasi dan anggota-anggotanya. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memastikan hak atas kebebasan berserikat diwujudkan dengan baik, seperti kebijakan pemberian ruang publik dan perizinan penyelenggaraan aksi unjuk rasa yang terbaru adalah Permendagri tentang Penyelenggaraan Aksi Unjuk Rasa. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu atau kelompok dapat melakukan kegiatan berserikat tanpa ada gangguan dari pihak lain atau pihak berwenang, asalkan kegiatan tersebut dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum serta hak-hak orang lain. (Saitya, 2017)

2.2.7 Hak atas kebebasan memilih pekerjaan

Hak atas kebebasan memilih pekerjaan adalah salah satu HAM yang diakui secara universal. Hak ini termasuk dalam Pasal 23 ayat (1) dari DUHAM yang menyebutkan sejatinya semua insan manusia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan diberi upah yang sama untuk pekerjaan yang sama tanpa melihat perbedaan. Hak atas kebebasan memilih pekerjaan juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Dalam konteks pekerjaan, hak ini menjamin

kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuannya, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan atas penjaminan tersebut. Di Indonesia, hak atas kebebasan memilih pekerjaan diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta kerja). Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan lapangan kerja, investasi, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Selain itu, dalam praktiknya, hak atas kebebasan memilih pekerjaan masih sering terganggu oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi, kurangnya kesempatan, dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ada upaya-upaya yang lebih konkret dan terukur, baik dari pemerintah maupun masyarakat, seperti menghapus diskriminasi dalam dunia kerja, memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan inklusif. Dalam kesimpulannya, hak atas kebebasan memilih pekerjaan merupakan HAM yang penting, yang harus dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi semua orang. Dengan memastikan hak ini terlindungi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Hak untuk bebas memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak dijamin dalam Konstitusi 1945. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa semua insan berhak atas jaminan untuk penghidupan yang layak. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sejajar untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks pekerjaan, hak ini menjamin kesempatan yang sama

untuk semua insan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya, tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun. Hak atas kebebasan memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, dengan upah yang layak tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, hak ini juga ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 2 ayat (1), ketenagakerjaan merupakan dari pembangunan nasional adalah HAM yang harus dilindungi, dihormati, dan diberdayakan melalui upaya-upaya pembinaan ketenagakerjaan yang berwawasan keadilan, kebenaran, dan kemakmuran bersama."

Dalam praktiknya, hak atas kebebasan memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak masih sering terganggu oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi, kurangnya kesempatan, dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, perlu berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan kondusif bagi penciptaan lapangan kerja, investasi, dan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam kesimpulannya, hak atas kebebasan memilih dan memiliki pekerjaan yang layak merupakan HAM yang dijamin oleh konstitusi dan hukum. Untuk memastikan hak ini terlindungi, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. (BR. Pasaribu, 2020)

2.2.8 Hak atas kebebasan dari diskriminasi

Hak atas kebebasan dari diskriminasi adalah HAM yang mendasar dan penting. Setiap orang berhak untuk hidup tanpa diskriminasi dan perlakuan yang merugikan, terlepas dari jenis kelamin, agama, ras, suku bangsa, orientasi seksual, atau disabilitas. Hak atas kebebasan dari diskriminasi diakui secara internasional dan diatur dalam berbagai perjanjian hukum

internasional. Salah satunya adalah DUHAM yang disetujui oleh PBB menyatakan sejatinya semua manusia saat lahir bebas serta memiliki martabat serta hak-hak yang sama, tanpa ada diskriminasi apapun. Ini berarti bahwa semua orang memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara tidak adil berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Konvensi ICERD pada tahun 1965 juga diadopsi oleh PBB, dan telah diratifikasi oleh mayoritas negara. Konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk diskriminasi rasial dan mengambil tindakan untuk menghapuskan diskriminasi tersebut.

Di Indonesia, hak atas kebebasan dari diskriminasi dijamin oleh hukum yang ada. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, kedudukan semua orang sama dan tanpa diskriminasi di hadapan hukum. Pasal ini menjamin bahwa semua individu memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini berarti bahwa setiap insan mempunyai hak untuk diakui, dihormati, dan diperlakukan sama di dalam sistem hukum, tanpa memandang faktor-faktor seperti suku bangsa, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan untuk setiap orang memiliki atas perlindungan dari perlakuan yang merugikan dirinya secara pribadi atau kelompok, entah itu langsung ataupun secara tidak langsung, sebagai sebuah hasil dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan merugikan.

Penegakan hak atas kebebasan dari diskriminasi di Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang HAM. Undang-Undang ini menegaskan bahwa semua insan berhak atas perlindungan dari diskriminasi yang diperbuat oleh pihak manapun, dan bahwa diskriminasi harus dihapuskan secara bertahap dan progresif. Selain regulasi di atas ada juga

beberapa regulasi lainnya yang mengatur hak atas kebebasan dari diskriminasi di Indonesia. Dalam praktiknya, masih terjadi pelanggaran hak atas kebebasan dari diskriminasi di Indonesia, terutama di sektor pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak ini dan memperkuat lembaga penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak atas kebebasan dari diskriminasi.

Dalam kesimpulannya, hak atas kebebasan dari diskriminasi diatur dalam UUD 1945 dan regulasi lainnya di Indonesia. Namun, masih terjadi pelanggaran hak ini di dalam praktiknya. Dengan demikian penting untuk semua pihak bersama-sama memperkuat lembaga penegak hukum dan meningkatkan kesadaran tentang hak atas kebebasan dari diskriminasi (Widjaja dkk., 2020). Asas-asas umum konstitusi, seperti hak atas kebebasan pribadi atau hak atas kebebasan beragama dan berkumpul, merupakan hasil dari keputusan pengadilan yang menetapkan hak-hak individu dalam kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan.(Asshiddiqie, 2021)

2.3 Asas Dalam Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Tertua

Piagam Madinah berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bernegara di Madinah yang banyak dikatakan oleh sarjana hukum sebagai konstitusi tertua di dunia. Sebagai sebuah konstitusi pertama menarik untuk kita melihat bagaimana asas yang terkandung dalam piagam madinah. Dimana kala itu pasca Nabi SAW datang di Madinah, beliau menyusun sebuah hukum yang berlaku bagi universal. Secara umum, isinya tentang persatuan, perlindungan HAM, kebebasan memiliki kepercayaan, serta semangat nasionalisme. (Lukman, 2020) Asas-asas penting diletakkan di

Piagam Madinah oleh Nabi Muhammad SAW pada hidup bermasyarakat dan bernegara. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Prinsip al-ikha' (persaudaraan), di mana Rasulullah SAW menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar melalui ukhuwah berdasarkan agama, di atas ukhuwah etnis.
- b. Prinsip al-musawah (persamaan) menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak-hak kebebasan dan kemerdekaan.
- c. Prinsip al-tasamuh (toleransi) termasuk dalam Piagam Madinah, di mana kaum Yahudi diakui sebagai bagian dari bangsa dan warga negara yang beriman, dengan kebebasan menjalankan agama mereka.
- d. Prinsip al-tasyawur (musyawarah) diterapkan dalam Piagam Madinah, di mana pendapat para sahabat diminta dalam menghadapi masalah dunia serta sosial-budaya.
- e. Prinsip al-ta'awun (saling membantu) didorong, dengan pentingnya warga saling membantu satu sama lain.
- f. Prinsip al-'adalah (keadilan) tercermin dalam Piagam Madinah, di mana kaum Yahudi dikenakan pajak negara sejajar dengan kaum Muslim, menunjukkan prinsip keadilan bagi seluruh warga masyarakat. (Aris dkk., 2021)

2.4 Kaidah Konstitusi

Konstitusi adalah sebuah dokumen hukum yang memiliki peran penting dalam suatu negara. Konstitusi ini menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Sebagai dokumen hukum yang mendasar, konstitusi mengatur berbagai prinsip dan aturan yang harus diikuti oleh negara yang memiliki konstitusi tersebut. Kaidah-kaidah konstitusi mencakup beberapa aspek yang meliputi HAM, tata pemerintahan yang baik, keadilan, dan kebebasan. Konstitusi ini merupakan payung hukum yang menjamin hak-hak masyarakat dan memberikan kerangka

kerja bagi pemerintahan yang adil dan demokratis (Gusman, 2019).

2.4.1 Hak Asasi Manusia

Kaidah konstitusi pertama adalah HAM. Setiap konstitusi harus menjamin HAM untuk seluruh warga negaranya. HAM mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, hak untuk diperlakukan secara adil dan merata di depan hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kaidah ini juga menjamin bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu ras, gender, agama, atau status sosial.

2.4.2 Pemerintahan Yang Baik

Kaidah konstitusi selanjutnya adalah pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kebebasan pers. Konstitusi harus memberikan wewenang yang jelas dan terbatas bagi pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Kaidah ini juga menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik itu dengan mengajukan pendapat, memberikan suara dalam pemilihan umum, atau memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

2.4.3 Keadilan

Kaidah konstitusi selanjutnya adalah keadilan. Setiap konstitusi harus menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Perlindungan hukum mencakup hak untuk mendapatkan keadilan di depan hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah, dan hak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita. Konstitusi juga harus menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan upah yang adil, dan mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

2.4.4 Kebebasan

Kaidah konstitusi terakhir adalah kebebasan. Konstitusi harus menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk berbicara, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Kaidah ini juga menjamin hak untuk memiliki kebebasan beragama, berpikir, dan berekspresi secara individu. Konstitusi harus menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya hambatan atau diskriminasi.

Dalam kesimpulannya, kaidah konstitusi mencakup HAM, pemerintahan yang baik, keadilan, dan kebebasan. Setiap negara yang memiliki konstitusi harus memenuhi kaidah-kaidah ini untuk melindungi hak-hak warganya dan memberikan landasan hukum yang adil bagi masyarakat. Kaidah konstitusi menjadi dasar bagi negara dalam menetapkan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang melindungi hak-hak warga negara. Namun, meskipun kaidah konstitusi telah ditetapkan, tidak selalu terjamin bahwa konstitusi tersebut akan dijalankan dengan baik. Ada negara-negara yang memiliki konstitusi yang baik, tetapi pemerintahnya tidak menjalankan kaidah-kaidah tersebut secara benar. Hal ini dapat terjadi karena adanya korupsi, nepotisme, atau ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan kaidah-kaidah konstitusi dan memastikan bahwa pemerintahnya menjalankan kaidah-kaidah tersebut dengan benar. Masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah, melalui pengawasan, kritik, dan partisipasi dalam proses politik. Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak mereka dijamin dan negara dijalankan sesuai dengan kaidah konstitusi .

BAB 3

PENGERTIAN KONSTITUSI

3.1 Pendahuluan

Konstitusi sebagai sebuah kaidah hukum memiliki banyak sudut pandang yang berbeda dari banyak sarjana. Konstitusi pun dianggap memiliki nilai yang sangat signifikan bagi setiap bangsa dan negara, baik yang telah merdeka sejak lama maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Dalam volume 16 buku *Corpus Juris Scundum*, konstitusi diberikan definisi sebagai berikut: Konstitusi merupakan undang-undang fundamental tempat sistem pemerintahan dibuat dan didirikan, serta menetapkan bahwa semua cabang pemerintahan harus memperoleh dan menjalankan kekuasaan serta otoritas mereka melalui konstitusi tersebut. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kontrak sosial yang mengikat warga negara dan secara bersama-sama mendefinisikan negara itu sendiri (Barnett, 2021).

3.2 Pengertian Secara Bahasa

Asal-usul kata "Konstitusi" ialah dari Inggris "*Constitution*" dan Belanda "*Contitute*", yang keduanya memiliki arti "undang-undang dasar". Dalam kesehariannya orang Belanda serta Jerman menggunakan kata "*Grondwet*" yang memiliki arti hukum dasar dan keduanya merujuk pada teks tertulis. Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan umumnya lebih luas daripada undang-undang dasar, karena undang-undang dasar hanya mencakup konstitusi tertulis, sedangkan masih ada konstitusi tidak tertulis yang tidak termasuk dalam undang-undang dasar. Istilah-istilah seperti "*grondwet*"

(Belanda), "*gerundgesetz*" (Jerman), "*Loi Constitutionnel*" (Prancis) digunakan untuk merujuk pada konstitusi yang tertulis. Sementara itu, kata-kata seperti "*Diritto Constitutionale*", "*verfassung*", "*constitutie*", "*gerundrecht*", "*grondrecht*", "*Droit Constitutionnel*", digunakan dalam arti yang lebih luas. Dalam praktik sehari-hari, pemahaman umumnya terbatas pada pengertian tersebut, yaitu konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Namun, perlu diingat bahwa konstitusi hanya merupakan salah satu sumber hukum tata negara. Selain konstitusi, terdapat berbagai kaidah hukum lainnya, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebiasaan (konvensi), dan yurisprudensi, yang juga menjadi sumber dan aturan-aturan hukum tata negara. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama dengan undang-undang dasar karena keduanya hanya berisi aturan tertulis. Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi memiliki pengertian yang sama dengan undang-undang dasar. Ini terbukti dengan penggunaan istilah "konstitusi Republik Indonesia Serikat" untuk undang-undang dasar Republik Serikat (Hidayat, 2021).

Istilah "Konstitusi" pertama kali diperkenalkan di Negara Perancis, berasal dari bahasa Perancis "*Constituer*", yang berarti membentuk. Istilah ini mengacu pada pembentukan suatu Negara. Konstitusi menjadi permulaan dari semua peraturan mengenai suatu Negara. Istilah tersebut muncul karena Perancis pertama kali mengembangkan teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial. Hal ini tidak mengherankan karena Negara sering menghadapi persoalan konstitusi. Dalam bahasa Perancis, istilah "*Droit Constitutionnel*" digunakan untuk pengertian yang lebih luas, sementara istilah "*Loi Constitutionnel*" digunakan untuk pengertian yang lebih sempit, yaitu konstitusi yang tertulis, yang setara dengan undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Menurut M. Solly Lubis,

S.H., istilah "konstitusi" berasal dari kata "*consituer*" dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk. Dalam konteks penggunaan istilah konstitusi, ini merujuk pada proses pembentukan suatu Negara atau penyusunan dan penegasan suatu Negara (Candra Perbawati, 2019).

3.3 Pengertian Menurut Para Ahli

Selain pendapat secara bahasa dari beberapa negara, banyak ahli hukum yang memberikan definisi serta pengertian yang beragam. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan bahwa kata "konstitusi" berasal dari kata kerja "*constituer*" dalam bahasa Perancis yang berarti "membentuk." Saat ini, yang dibentuk adalah suatu Negara, sehingga konstitusi mencakup segala peraturan pokok yang terkait dengan pendirian Negara. Istilah konstitusi sebenarnya memiliki penggunaan yang luas dan dapat merujuk pada berbagai pengertian. Pada umumnya, konstitusi mengacu pada hukum dasar yang aturannya tidak tekstual, namun UUD mengacu pada hukum dasar yang tertulis.

Konstitusi dapat didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang secara keseluruhan mengatur kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga penting lainnya dalam negara. Layaknya manusia konstitusi terdapat unsur dan bagian yang memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing tetapi bekerja sama secara harmonis, demikian pula dengan negara. UUD, menurut Joeniarto, adalah draf hukum yang berisi regulasi terkait ketatanegaraan. Undang-undang dasar umumnya dianggap memiliki sifat luhur dan "kekal", dan perubahan atasnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang berat. Dalam konteks ini, UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Van Apeldoorn (Chemerinsky, 2019).

Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah catatan tertulis yang dapat diubah atau diamandemen sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Ini mencakup pengaturan fungsi dan kewenangan kerangka politik suatu negara, alat-alat kelengkapan negara yang diatur secara hukum, serta hak-hak rakyat yang diatur dan mengatur hubungan antara keduanya. Sri Soemantri, dalam pandangannya, menyatakan bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi umumnya mencakup tiga hal utama:

- a. Menjamin HAM dan warga negara;
- b. Menetapkan struktur ketatanegaraan;
- c. Membagi dan membatasi fungsi ketatanegaraan.

Menurut E.C. Wade seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, konstitusi adalah sebuah dokumen yang menjelaskan kerangka dan tupoksi dari organ pemerintahan serta menentukan prinsip-prinsip dasar cara kerja badan-badan tersebut. Herman Heller juga menggambarkan UUD menjadi biografi dari sebuah kekuasaan. Pengertian yang disampaikan oleh Cromwell di tahun 1687 kemudian diadopsi oleh negeri Paman Sam serta diimplementasikan ke negara Napoleon Bonaparte oleh Lafayette di tahun 1789. Dalam bukunya yang berjudul sifat konstitusi (*Über Verfassungswesen*), Lasalle menyampaikan bahwa konsepsi Undang-Undang Dasar (UUD) memiliki cakupan yang lebih terbatas daripada konsepsi konstitusi secara keseluruhan. Lasalle adalah seorang lawan dari Marx dan Hegel dalam perjuangan sosialisme ia pun merupakan seorang tokoh sosialisme pendiri serikat-serikat buruh di Prancis. Pandangan Marx dan Hegel menyatakan bahwa sosialisme harus dicapai melalui revolusi. Namun, Lasalle berpemikiran sesungguhnya sosialisme dapat dicapai melalui evolusi, yaitu secara bertahap memberi pengaruh pada masyarakat dengan menguatkan peran kaum buruh melalui parlemen (Barnett, 2021)

BAB 4

HAKIKAT KONSTITUSI

4.1 Pendahuluan

Konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur pembatasan kekuasaan dalam suatu negara. Hal ini mencakup pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan waktu, seperti pembatasan tugas, wewenang, dan masa jabatan pemangku jabatan tertentu. Pendapat dari Prof. Bagir Manan, konstitusi bisa dikatakan sebagai sebuah perangkat aturan yang mengatur struktur pemerintahan dan organisasi negara, yang merupakan bagian integral dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki konstitusi yang memiliki peran dan pentingnya dalam kehidupan negara, baik itu ditulis maupun tidak tertulis. Konstitusi juga berfungsi sebagai sumber nilai-nilai dan tujuan bangsa serta negara, yang mencerminkan semangat yang ingin diwujudkan dalam konstitusi tersebut. Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai sumber aspirasi bangsa dan negara, yang mencerminkan semangat yang ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut (Muhtamar & Saputra, 2020).

4.2 Hakikat Konstitusi Menurut Ahli

Menurut C.F. Strong, konstitusi mencakup tiga elemen inti, yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang dilindungi, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ideal harus mampu menyesuaikan dan menyempurnakan diri untuk mengikuti perkembangan dan keinginan hati nurani rakyat, guna melindungi esensi eksistensi sebuah negara dari pengaruh perkembangan yang dinamis

sebagai tujuan utama konstitusi. Konstitusi bukanlah istilah baru bagi banyak orang, terutama terkait dengan amandemen Konstitusi UUD 1945 yang menjadi isu penting dalam politik Indonesia belakangan ini. Istilah "Konstitusi" berasal dari kata kerja "*constituer*" dalam bahasa Prancis yang berarti "membentuk". Dalam konteks negara, Konstitusi mengatur semua aturan dan prinsip-prinsip penting yang membentuk dasar negara. Konstitusi harus berisi peraturan fundamental atau dasar untuk membangun negara yang kuat dan stabil. Oleh karena itu, peraturan dalam konstitusi harus jelas dan tidak mudah diotak-atik oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu agar negara tetap stabil dan berjalan dengan baik.

Dalam konteks tersebut, tidak ada individu yang dapat dengan mudah menggantikan prinsip-prinsip yang telah dibentuk dan mengubah karakter negara. Dalam konteks negara, konstitusi merupakan seperangkat norma politik dan hukum yang timbul dari pembentukan pemerintahan suatu negara dan umumnya tercatat secara tertulis. Dalam proses pembentukan negara, konstitusi mengatur aturan dan prinsip-prinsip politik serta hukum entitas politik tersebut. Secara khusus, istilah ini merujuk pada konstitusi nasional yang menetapkan prinsip-prinsip dasar politik dan hukum yang mencakup kekuasaan, prosedur, struktur, serta kewajiban pemerintahan suatu negara secara umum (Albert, 2018).

Secara umum, konstitusi menjamin hak-hak warga masyarakat. Istilah "konstitusi" bisa mengacu pada keseluruhan peraturan yang menentukan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi memiliki arti sebagai hukum dasar, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis sering disebut sebagai UUD, sementara hukum dasar yang tidak tertulis dikenal sebagai konvensi, yaitu sumber hukum dari kebiasaan yang timbul dan dipertahankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Karena sulitnya mengubah UUD, namun terdapat situasi yang memerlukan peraturan,

dalam praktik pemerintahan sering kali konvensi digunakan. Hal ini mendorong konsep "konstitusi yang hidup" yang mencakup tidak hanya teks tertulis, tetapi juga konvensi. Pemahaman ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi merupakan fondasi hukum suatu negara yang menetapkan kerangka kerja pemerintahan, hak-hak masyarakat, dan pembagian kekuasaan antarlembaga. Dalam analisis konstitusi, berbagai tokoh telah mengemukakan pemahaman mereka tentang konstitusi dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konteks ini, Herman Heller, Lasalle, dan Carl Schmitt adalah tiga tokoh yang memiliki pandangan yang berbeda dalam membagi konstitusi menjadi beberapa tingkatan atau pengertian.

Herman Heller, seorang ahli hukum dan filsuf politik Jerman, membagi konstitusi dalam tiga tingkatan. *Pertama*, konstitusi sebagai pengertian sosial politik, yang mengacu pada konstitusi sebagai sebuah kesepakatan sosial dan politik yang mendasari struktur dan fungsi negara. *Kedua*, konstitusi sebagai pengertian hukum, di mana konstitusi menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. *Ketiga*, konstitusi sebagai peraturan hukum, di mana konstitusi diimplementasikan melalui undang-undang dan peraturan konkret.

Kemudian, Ferdinand Lasalle, membagi konstitusi menjadi dua. *Pertama*, konstitusi sebagai kekuasaan antara kekuasaan yang ada di masyarakat. Pandangan ini menekankan pentingnya distribusi kekuasaan dalam masyarakat yang adil dan seimbang. *Kedua*, konstitusi sebagai sesuatu yang tertulis tentang organ-organ negara serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Ini menyoroti pentingnya teks tertulis yang mengatur struktur politik dan kekuasaan negara.

Terakhir, Carl Schmitt, seorang teoretikus politik dan ahli hukum Jerman, memberikan pengertian konstitusi dalam

beberapa arti yang berbeda. *Pertama*, konstitusi dalam arti absolut, yang mengacu pada ide konstitusi sebagai hukum yang mendasar dan mengikat untuk semua kehidupan politik. *Kedua*, konstitusi dalam arti relatif, yang mencerminkan hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat yang berubah seiring waktu. *Ketiga*, konstitusi dalam arti positif, yang menyoroti konstitusi sebagai peraturan hukum tertulis yang ada di negara tertentu. *Terakhir*, konstitusi dalam arti ideal, yang menggambarkan konstitusi sebagai cita-cita yang ideal atau standar moral dalam kehidupan politik (Stone dkk., 2017).

BAB 5

NEGARA BERDASARKAN KONSTITUSI

5.1 Pendahuluan

Maksud dari negara berdasarkan konstitusi bisa dikatakan sebagai negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada suatu konstitusi atau hukum yang paling fundamental dan mendasar yang telah ditetapkan dan disepakati oleh seluruh masyarakatnya. Konstitusi berisi aturan-aturan dasar yang mengatur struktur negara, hak serta kewajiban warga negara, serta kekuasaan dan wewenang pemerintah. Negara berdasarkan konstitusi memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan negara lain yang tidak mengikuti konstitusi. *Pertama*, negara berdasarkan konstitusi menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Artinya, semua pihak termasuk pemerintah harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam konstitusi tersebut. *Kedua*, negara berdasarkan konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah dengan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap institusi memiliki otoritas dan peran yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. *Ketiga*, negara berdasarkan konstitusi mendorong partisipasi aktif warga negara dalam politik. Hal ini dapat terjadi melalui pemilihan umum, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat (Johan, 2018).

5.2 Indonesia Sebagai Negara Hukum

Indonesia adalah salah satu contoh negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi Indonesia atau yang biasa disebut UUD 1945 telah dijadikan pedoman dalam pembentukan dan pengaturan negara Indonesia sejak masa kemerdekaan. Dalam UUD 1945, terdapat prinsip-prinsip yang fundamental untuk mengatur struktur negara, hak serta kewajiban warga negara, serta kekuasaan dan wewenang pemerintah. Selain itu, dalam UUD 1945 juga terdapat penjelasan mengenai sistem pemerintahan, seperti pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR, serta wewenang dan kewajiban lembaga-lembaga negara lainnya. Keberadaan negara berdasarkan konstitusi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Dengan adanya konstitusi yang jelas dan disepakati oleh seluruh warga negara, maka kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, partisipasi aktif warga negara dalam politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat kekuatan negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun, meskipun sudah memiliki konstitusi yang jelas dan disepakati, tidak jarang negara berbasis konstitusi mengalami permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Ini bisa tercipta jika mereka yang berkuasa tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam konstitusi, sehingga terjadi pelanggaran HAM atau tindakan yang membuat masyarakat rugi. Sehingga, sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, mematuhi dan menghormati konstitusi yang ada serta memastikan bahwa konstitusi tersebut tetap relevan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Untuk memastikan hal tersebut, negara berbasis konstitusi harus memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga

independen seperti mahkamah konstitusi, ombudsman, atau lembaga pengawas pemerintah. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah juga dapat membantu memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Secara keseluruhan, negara berbasis konstitusi perannya sangatlah penting dalam hidup bernegara termasuk juga dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Dengan adanya konstitusi yang jelas dan disepakati oleh seluruh warga negara serta mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan yang efektif, negara berbasis konstitusi dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam politik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memperkuat kekuatan negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Negara berbasis konstitusi memiliki beberapa manfaat dan keuntungan yang masyarakat dapat dirasakan (CTL dkk., 2022).

5.3 Manfaat Dan Keuntungan Negara Berbasis Konstitusi

5.3.1 Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik

Dalam negara berbasis konstitusi, masyarakat memiliki hak serta kewajiban dalam menjalankan pemerintahan. Partisipasi aktif masyarakat dalam politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat kekuatan negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Partisipasi aktif masyarakat dalam politik adalah salah satu prinsip penting dalam sistem demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Negara berbasis konstitusi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan memberikan manfaat dan keuntungan yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan keuntungan negara berbasis konstitusi dalam mendorong

partisipasi aktif masyarakat dalam politik (Bawamenewi, 2019):

- a. Memperkuat Demokrasi: Konstitusi menyediakan kerangka hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak suara, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul. Dengan demikian, negara berbasis konstitusi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik dengan memberikan hak dan kebebasan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, diskusi publik, dan aksi politik lainnya. Partisipasi yang kuat dari masyarakat dalam politik adalah fondasi penting bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat.
- b. Representasi yang Inklusif: Konstitusi juga dapat memastikan representasi yang lebih inklusif dalam pemerintahan. Dengan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak minoritas, konstitusi mendorong partisipasi masyarakat yang beragam dalam politik. Ini mencakup perlindungan hak-hak kelompok etnis, agama, gender, dan lainnya. Dengan mendorong partisipasi masyarakat dari latar belakang yang berbeda, negara berbasis konstitusi menciptakan pemerintahan yang lebih mewakili dan responsif terhadap kepentingan semua warga negara.
- c. Akuntabilitas Pemerintah: Negara berbasis konstitusi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Konstitusi menyediakan kerangka hukum yang mengatur kekuasaan pemerintah, termasuk pembagian kekuasaan, perlindungan hak-hak individu, dan mekanisme pengawasan. Dengan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, konstitusi mendorong kontrol publik terhadap tindakan pemerintah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat membantu memastikan bahwa

- pemerintah bertanggung jawab dan bekerja untuk kepentingan publik.
- d. Pembentukan Kebijakan yang Lebih Baik: Partisipasi masyarakat dalam politik juga memberikan manfaat dalam pembentukan kebijakan yang lebih baik. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan, negara berbasis konstitusi dapat memanfaatkan beragam pengetahuan, pengalaman, dan perspektif dalam proses pembuatan kebijakan. Ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan efektif. Partisipasi aktif masyarakat memperkaya diskusi politik dan memungkinkan keputusan yang lebih baik bagi kepentingan bersama.

Dalam kesimpulannya, negara berbasis konstitusi memberikan manfaat dan keuntungan yang signifikan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik. Melalui partisipasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan, mempengaruhi tindakan pemerintah, dan memperkuat demokrasi. Negara berbasis konstitusi menciptakan lingkungan politik yang inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

5.3.2 Membatasi kekuasaan pemerintah

Dalam sistem pemerintahan yang sehat dan demokratis, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip yang sangat penting. Konsep pembatasan kekuasaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembatasan kekuasaan mencerminkan pentingnya checks and balances dalam sistem pemerintahan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi arti

penting dan manfaat pembatasan kekuasaan dalam menjaga integritas dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan.

Pertama-tama, pembatasan kekuasaan melibatkan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan yang berbeda, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi dan tugasnya sendiri, serta mekanisme pengawasan terhadap cabang lainnya. Dalam konsep *checks and balances*, setiap cabang saling mengawasi dan mengendalikan satu sama lain untuk memastikan tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar atau berlebihan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan politik.

Salah satu manfaat utama pembatasan kekuasaan adalah mencegah terjadinya tirani atau dominasi absolut oleh satu pihak. Dengan membatasi kekuasaan, sistem pemerintahan mendorong adanya keragaman pendapat, diskusi yang terbuka, dan pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan bersama. Dalam sistem yang demokratis, keputusan yang diambil harus didasarkan pada konsensus, debat yang sehat, dan perwakilan yang memadai dari masyarakat. Pembatasan kekuasaan memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh satu kelompok atau individu, tetapi melalui proses yang inklusif dan transparan. Selain itu, pembatasan kekuasaan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pemerintahan. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang pemerintahan, pelanggaran hukum dan tindakan yang melampaui batas kewenangan dapat diungkap dan ditindaklanjuti. Hal ini berkontribusi pada terciptanya tata pemerintahan yang jujur, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan (A.V.Dicey, 2019).

Dalam kesimpulannya, pembatasan kekuasaan merupakan fondasi penting dalam sistem pemerintahan yang

demokratis dan berkeadilan. Melalui pembagian kekuasaan, *checks and balances*, serta mekanisme pengawasan yang efektif, pembatasan kekuasaan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan, melindungi hak-hak individu, dan mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Negara yang menganut pembatasan kekuasaan umumnya lebih stabil, transparan, dan dihormati oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan adalah prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam membangun tata pemerintahan yang demokratis dan bermartabat.

5.3.2 Menjamin HAM

Negara berbasis konstitusi memainkan peran krusial dalam meningkatkan jaminan HAM bagi warga negaranya. Hal ini dikarenakan konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum utama suatu negara. Dalam negara berbasis konstitusi, konstitusi menyajikan piagam hak-hak yang melindungi HAM. Dokumen ini menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak sosial dan ekonomi. Dengan memiliki landasan hukum yang kuat, negara berbasis konstitusi dapat menegakkan dan melindungi HAM secara efektif. Dengan demikian negara berbasis konstitusi menjamin perlindungan HAM dengan memberikan hak-hak individu yang jelas dan dilindungi secara hukum. Konstitusi mengatur hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Misalnya, hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, perlindungan privasi, dan hak atas proses hukum yang adil. Dalam negara berbasis konstitusi, setiap individu memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Namun hal itu bukan tanpa tantangan. Negara berbasis konstitusi dituntut harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya itu negara juga harus dapat menyesuaikan dan menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan tantangan zaman. Konstitusi yang fleksibel memungkinkan adaptasi terhadap perubahan masyarakat dan tantangan baru yang mungkin muncul terkait dengan HAM. Hal ini memungkinkan negara untuk terus meningkatkan perlindungan HAM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam kesimpulannya, negara berbasis konstitusi memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap HAM melalui landasan hukum yang kokoh, perlindungan hak-hak individu, dan responsivitas terhadap perubahan zaman. Dengan memastikan pengakuan dan perlindungan HAM dalam konstitusi, negara berbasis konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan bagi semua warga negaranya (Candra Perbawati, 2019).

5.3.4 Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Pengertian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik adalah elemen penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan harmonis. Negara berbasis konstitusi, yang mengikuti prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, memiliki keunggulan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan merupakan elemen krusial dalam membangun dan mempertahankan sistem politik yang stabil, efektif, dan berkelanjutan. Namun menarik untuk mengulas mengapa masyarakat lebih memberikan kepercayaan lebih kepada negara berbasis konstitusi.

Yang *pertama* adalah konstitusi menyediakan kerangka hukum yang jelas dan pasti untuk mengatur pemerintahan dan

hubungan antara negara dan warganya. Negara berbasis konstitusi menunjukkan komitmen untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu, mengatur pembagian kekuasaan, dan memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya kejelasan dan kepastian hukum ini, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa tindakan pemerintah akan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akan sewenang-wenang. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang ada.

Alasan *kedua* karena konstitusi sering kali memuat deklarasi hak-hak asasi manusia yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Negara berbasis konstitusi yang memegang teguh nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia mencerminkan komitmen untuk menghormati dan melindungi martabat manusia. Dengan adanya perlindungan hak-hak ini, masyarakat merasa aman dan dihormati dalam kebebasan mereka, seperti kebebasan berbicara, beragama, berserikat, dan lain-lain. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab dan akan melindungi kepentingan mereka.

Alasan *ketiga* dilandasi bahwa konstitusi mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Negara berbasis konstitusi memiliki mekanisme yang mengatur keterbukaan informasi publik, pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat dan memahami tindakan pemerintah serta memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada kepentingan publik. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah beroperasi secara jujur, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Terakhir, negara berbasis konstitusi memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan politik. Konstitusi menyediakan kerangka hukum yang memastikan hak suara dan kebebasan berpendapat bagi warga negara. Sebagai contoh adalah saat pembuatan undang-undang dan kebijakan publik tentu pemerintah akan melakukan uji publik kepada masyarakat untuk mendengar aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam kebijakan tersebut. Dengan adanya kesempatan untuk berpartisipasi, masyarakat merasa memiliki keterlibatan dalam proses politik dan dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat ini memperkuat rasa memiliki dan membangun kepercayaan bahwa pemerintah memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat (Azis, 2018).

Negara berbasis konstitusi memiliki kepercayaan masyarakat yang lebih kuat karena menerapkan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak individu, menegakkan hukum yang jelas, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Dengan adanya kepercayaan ini, masyarakat merasa didengar, dihormati, dan memiliki keyakinan bahwa pemerintah bertindak dengan kepentingan mereka sebagai prioritas. Kepercayaan yang kuat ini adalah dasar bagi stabilitas politik dan perkembangan masyarakat yang harmonis. Adapun beberapa alasan mengapa kepercayaan masyarakat dibutuhkan dalam sebuah negara berikut ini penjabarannya.

Alasan *pertama* karena kepercayaan masyarakat merupakan pondasi utama legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, mereka akan menerima dan mengakui kekuasaan serta otoritas yang dimiliki oleh pemerintah. Legitimatis ini memberikan landasan moral dan politik bagi pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan efektif. Tanpa kepercayaan

masyarakat, pemerintah akan kesulitan untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efisien. Sehingga pada muaranya kepercayaan masyarakat juga berdampak pada legitimasi kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, mereka akan lebih cenderung mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan dan dijalankan oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat menciptakan lingkungan yang memungkinkan adopsi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, karena masyarakat merasa yakin bahwa kebijakan tersebut dibuat dengan memperhatikan kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat.

Alasan *kedua* adalah dengan kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik suatu negara. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi-institusi pemerintahan, mereka cenderung lebih menerima hasil-hasil politik dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini mengurangi risiko konflik dan ketegangan politik yang dapat mengganggu stabilitas negara. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penentu penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dalam suatu negara. Bahkan, dengan adanya kepercayaan, masyarakat juga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik, seperti pemilihan umum, diskusi publik, dan aksi politik. Partisipasi aktif masyarakat menciptakan lingkungan yang demokratis dan memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Muara dari semua itu akan dampak penting terhadap keberlanjutan pembangunan suatu negara. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, mereka akan lebih

termotivasi untuk berinvestasi, berinovasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kepercayaan ini menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan meningkatkan daya tarik bagi investasi domestik dan asing. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Azis, 2018).

5.4 Tantangan Negara Berdasarkan Konstitusi

Meskipun memiliki keuntungan dan manfaat yang banyak, negara berbasis konstitusi juga memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Tentunya tantangan ini harus diantisipasi dan juga dihadapi oleh negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara berdasarkan konstitusi. Hal ini tak lain untuk menciptakan tujuan dari negara itu sendiri serta supremasi hukum tetap berkibar. Beberapa tantangan tersebut antara lain (Santika, 2021):

5.4.1 Penegakan hukum yang lemah

Sebagai negara berbasis konstitusi, penegakan hukum yang lemah merupakan tantangan serius yang dapat mengancam integritas dan efektivitas sistem politik. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari penegakan hukum yang lemah dalam konteks negara berbasis konstitusi (Asshiddiqie, 2021):

- a. Ketidakadilan: Penegakan hukum yang lemah dapat menghasilkan ketidakadilan dalam masyarakat. Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan adil, maka orang-orang dengan kekuasaan atau kekayaan yang lebih besar mungkin dapat menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam perlakuan hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

- b. **Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:** Penegakan hukum yang lemah cenderung menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan tegas, individu atau kelompok dengan kekuasaan atau akses yang luas dapat dengan mudah menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Ini merusak integritas sistem politik dan menciptakan ketidakadilan sosial.
- c. **Hilangnya Kepastian Hukum:** Penegakan hukum yang lemah mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dalam masyarakat. Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten dan tegas, masyarakat tidak dapat mengandalkan sistem hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam urusan bisnis, investasi, dan kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial.
- d. **Peningkatan Kejahatan:** Penegakan hukum yang lemah juga berpotensi menyebabkan peningkatan kejahatan dalam masyarakat. Jika pelanggaran hukum tidak ditindak dengan tegas dan efisien, orang-orang cenderung merasa bisa melanggar hukum tanpa konsekuensi yang serius. Hal ini menciptakan iklim di mana kejahatan dapat berkembang dan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. **Ketidakpercayaan terhadap Sistem Politik:** Penegakan hukum yang lemah dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah dan tidak berlaku bagi mereka yang kuat, kepercayaan terhadap sistem politik dan institusi-institusinya merosot. Ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat, ketidakstabilan politik, dan bahkan krisis politik.

Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi negara berbasis konstitusi untuk memperkuat penegakan hukum yang efektif, adil, dan tegas. Hal ini melibatkan memperkuat institusi penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan penegakan hukum yang kuat dan adil. Sebagai negara berbasis konstitusi, penegakan hukum yang lemah merupakan tantangan serius yang dapat mengancam integritas dan efektivitas sistem politik.

5.4.2 Ketidakpatuhan terhadap konstitusi

Dalam sebuah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, konstitusi memiliki peran sentral dalam menetapkan kerangka kerja pemerintahan dan menjamin hak-hak fundamental masyarakat. Konstitusi secara khusus merumuskan kewenangan dan tanggung jawab berbagai pihak yang berkuasa di dalam negara tersebut. Namun, pada kenyataannya, terkadang terdapat situasi di mana pihak-pihak berkuasa tersebut tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam konstitusi. Dalam sebuah negara, pihak-pihak yang berkuasa meliputi pemerintah, parlemen, sistem peradilan, dan lembaga penegak hukum. Konstitusi mengatur batasan-batasan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak ini, serta menetapkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang diperlukan untuk menjaga agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Ketika pihak-pihak yang berkuasa tidak mematuhi ketentuan konstitusi, ada potensi terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran HAM dan tindakan yang merugikan masyarakat akibat ketidakpatuhan pihak berkuasa terhadap konstitusi dapat memiliki dampak yang meluas (Muhtamar & Saputra, 2020).

5.4.3 Perubahan dalam tatanan sosial-politik

Konstitusi seringkali dibuat untuk mengatur suatu tatanan sosial-politik yang sudah mapan. Namun, dalam perkembangan yang cepat dan dinamis, tatanan sosial-politik seringkali berubah. Oleh karena itu, konstitusi harus tetap relevan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam rangka menjaga keberlangsungan negara berbasis konstitusi, maka perlu adanya kesadaran dan seluruh elemen masyarakat wajib berpartisipasi aktif, baik dari pihak pemerintah, masyarakat sipil, maupun media massa. Selain itu, perlu juga adanya komitmen dari pemerintah secara kuat untuk menjalankan konstitusi dan memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan berjalan dengan baik.

Tidak hanya itu, edukasi dan sosialisasi tentang konstitusi juga sangat penting. Masyarakat harus memahami konstitusi dan hak-hak mereka sejak dini, sehingga dapat memperkuat partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konstitusi sekolah-sekolah dan universitas juga dapat memainkan peran penting. Sekolah-sekolah dan universitas memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konstitusi. Konstitusi adalah fondasi hukum dan nilai-nilai dasar yang mengatur sebuah negara, dan pemahaman yang baik tentang konstitusi sangatlah penting bagi kesehatan dan keberlanjutan demokrasi.

Melalui kurikulum pendidikan, sekolah dan universitas memiliki kesempatan untuk memperkenalkan konsep konstitusi kepada generasi muda. Mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi, konstitusi dapat diajarkan sebagai bagian integral dari mata pelajaran seperti sejarah, pemerintahan, atau hukum. Melalui pendekatan yang tepat, siswa dapat belajar tentang sejarah konstitusi, prinsip-

prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, dan pentingnya konstitusi dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan HAM. Pendidikan tentang konstitusi tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi dan analisis kasus nyata yang berkaitan dengan konstitusi. Ini membantu siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, pemahaman tentang proses hukum, dan nilai-nilai demokrasi. Melalui debat, simulasi pengadilan, atau proyek penelitian, siswa dapat menerapkan prinsip-prinsip konstitusi dalam situasi kehidupan nyata, memperdalam pemahaman mereka tentang konstitusi, dan menghargai pentingnya supremasi hukum dalam sistem pemerintahan.

Sekolah-sekolah dan universitas memiliki peran penting dalam diskusi dan penelitian isu-isu konstitusional yang kontemporer. Mereka menjadi tempat bagi mahasiswa dan dosen untuk menganalisis masalah-masalah konstitusional yang sedang dibahas di masyarakat, seperti kebebasan berpendapat, HAM, atau keterlibatan politik. Dalam lingkungan akademik, dialog terbuka dan mendalam didorong untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang konstitusi di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan media sosial, sekolah-sekolah dan universitas dapat memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi tentang konstitusi secara luas. Mereka dapat membuat materi pembelajaran interaktif, video pendidikan, atau platform daring yang memudahkan akses bagi siswa dan masyarakat untuk belajar tentang konstitusi. Hal ini sangat penting di era informasi yang cepat dan kompleks seperti sekarang.

Selain itu, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, negara berbasis konstitusi juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Konstitusi perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tatanan internasional yang baru. Dalam hal ini, sekolah-sekolah

dan universitas juga dapat menjadi pusat diskusi dan penelitian untuk menghasilkan ide-ide baru tentang bagaimana konstitusi dapat terus relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Secara keseluruhan, sekolah-sekolah dan universitas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, pemahaman, dan penelitian tentang konstitusi. Mereka dapat menggunakan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi, serta mendorong dialog terbuka untuk menganalisis isu-isu konstitusional yang sedang dibahas di masyarakat. Dalam menghadapi perubahan-perubahan global dan teknologi, negara berbasis konstitusi juga perlu beradaptasi agar tetap relevan (Indra Muchlis Adnan, 2017).

5.4.4 Kelembagaan

Negara berbasis konstitusi juga harus memiliki lembaga-lembaga yang kuat dan independen untuk menjalankan mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan. Lembaga-lembaga seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga pengawas keuangan harus bekerja secara independen dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang melanggar konstitusi atau hak-hak warga negara. Kehadiran lembaga yudikatif yang independen dan profesional dapat menjamin keadilan dan memperkuat supremasi hukum.

Lembaga legislatif juga memiliki peran penting dalam menjalankan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Sebagai perwakilan rakyat, lembaga legislatif harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, lembaga legislatif harus bekerja secara transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, lembaga pengawas keuangan seperti badan audit negara

atau ombudsman juga penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Lembaga-lembaga ini dapat memantau penggunaan anggaran negara secara objektif dan independen, sehingga dapat menghindari tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era globalisasi yang juga bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, negara berbasis konstitusi juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Konstitusi harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tatanan internasional yang baru. Misalnya, di era digital seperti saat ini, negara berbasis konstitusi harus mampu mengatur dan melindungi hak-hak warga negara terkait dengan data pribadi dan privasi (A.V.Dicey, 2019).

5.5 Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, negara berbasis konstitusi adalah negara yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Konstitusi yang jelas dan disepakati oleh seluruh warga negara serta mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan yang efektif dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam politik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memperkuat kekuatan negara dalam menjalankan fungsi roda pemerintahan. Oleh karena itu, dalam menjaga dan melaksanakan konstitusi perlu adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Selain itu, konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga esensi keberadaan suatu negara dari pengaruh perkembangan yang dinamis. Konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti perkembangan, terutama yang berkaitan dengan aspirasi rakyat. Konstitusi menyajikan peraturan-peraturan pokok yang menjadi dasar bagi negara. Peraturan-peraturan ini

harus kuat dan tidak mudah runtuh agar negara tetap kokoh. Konstitusi harus mampu bertahan dalam ujian dan tidak boleh memiliki celah yang dapat disalahgunakan atau diganti oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan stabilitas negara. Konstitusi melindungi fondasi-fondasi utama dalam membangun negara.

Konstitusi dalam suatu negara merupakan seperangkat norma sistem politik dan hukum yang timbul dari pembentukan pemerintahan. Biasanya, konstitusi ini terdokumentasikan dalam bentuk tertulis. Konstitusi mengatur aturan dan prinsip-prinsip politik dan hukum, termasuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara. Konstitusi juga umumnya menjamin hak-hak warga masyarakat. Istilah "konstitusi" dapat mengacu pada seluruh regulasi yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar yang terdokumentasikan sering kali disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sementara hukum dasar yang tidak terdokumentasikan disebut Konvensi, yaitu aturan dasar yang timbul dan dipertahankan dalam praktek penyelenggaraan negara. Dalam praktik pemerintahan, konvensi sering digunakan ketika sulit untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam konteks konstitusi yang hidup dalam masyarakat, konstitusi tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis, tetapi juga melibatkan konvensi-konvensi. Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia mengadopsi konsep tersebut. Secara umum, konstitusi adalah naskah yang memuat kerangka dan tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara serta menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Pengertian ini juga mencakup hubungan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (Barus, 2017).

Lasalle, sebagaimana beberapa kali disampaikan sebelumnya, konstitusi dipandang sebagai sintesis dari faktor-faktor kekuatan politik yang nyata, seperti raja, parlemen,

kabinet, kelompok penekan, partai politik, dan sebagainya. Dinamika hubungan di antara kekuatan politik inilah yang sebenarnya dianggap sebagai konstitusi. Selain itu, Lasalle juga memandang konstitusi sebagai apa yang tertulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintahan suatu negara. Ini disebut sebagai konstitusi yuridis. Konstitusi yuridis dilihat sebagai sebuah dokumen hukum yang berisi ketentuan dasar tentang struktur negara dan prinsip-prinsip pemerintahan negara. Pengaruh aliran pikiran kodifikasi sangat terlihat dalam pemikiran Ferdinand Lasalle. Ia sangat menekankan pentingnya pengertian yuridis dalam konstitusi. Selain mencerminkan hubungan kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat, konstitusi pada dasarnya adalah apa yang tertulis di atas kertas sebagai Undang-Undang Dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip, dan fondasi pemerintahan negara.

Dengan demikian, esensi konstitusi adalah terwujudnya keadilan di dalam suatu negara, sehingga kesejahteraan dan penerapan aturan dapat dicapai oleh warga negara. Konstitusi memiliki tiga tujuan utama yang umum dipahami oleh para ahli hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan berhubungan dengan keseimbangan, kesesuaian, dan kewajaran. Kepastian hukum berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman. Sementara itu, kemanfaatan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai ini akan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini, konstitusi sebagai sumber hukum paling puncak memiliki tujuan untuk menghadirkan ketertiban, keadilan, dan nilai ideal yang terwujud dalam kebebasan, kesejahteraan, dan perdamaian. Beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi sebagai merumuskan tujuan negara, seperti memelihara ketertiban dan ketenteraman, mempertahankan kekuasaan, dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain itu, kebebasan individu warga negara harus

dijamin, namun kekuasaan negara juga harus tetap kuat untuk menjaga tatanan dalam masyarakat dan negara. Ketertiban dapat terwujud apabila dijaga oleh kekuasaan yang efektif, sementara kebebasan warga negara tetap terjaga (Stone dkk., 2017).

BAB 6

STUDI KONSTITUSI

6.1 Pendahuluan

Studi konstitusi adalah cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan konstitusi, yaitu dokumen fundamental yang mengatur dasar negara, hak-hak serta kewajiban rakyat, dan struktur pemerintahan suatu negara. Studi konstitusi melibatkan pemahaman tentang konstitusi, interpretasi hukum, dan aspek sosial dan politik yang terkait dengan konstitusi. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang studi konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi memberikan panduan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan memberikan hak-hak serta kewajiban kepada rakyat. Konstitusi juga menentukan struktur pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga memberikan hak-hak dasar, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi dan hak atas hak milik.

Studi konstitusi mencakup pemahaman tentang konstitusi, interpretasi hukum, dan aspek sosial dan politik yang terkait dengan konstitusi. Studi konstitusi dapat membantu dalam memahami bagaimana pemerintahan berfungsi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dibuat. Studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami hak-hak serta kewajiban rakyat serta cara-cara untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami peran hakim konstitusi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hakim konstitusi bertugas untuk

menafsirkan konstitusi dan memutuskan apakah tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Studi konstitusi dapat membantu dalam memahami bagaimana hakim konstitusi membuat keputusan-keputusan tersebut.

Selain itu, studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami hubungan antara konstitusi dan HAM. Konstitusi sering kali memberikan jaminan HAM dan melindungi hak-hak tersebut dari tindakan pemerintah yang tidak sesuai. Studi konstitusi dapat membantu dalam memahami bagaimana HAM dilindungi oleh konstitusi dan bagaimana hak-hak tersebut dapat diperjuangkan. Studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami perbedaan antara sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki variasi sistem pemerintahan yang unik, dan konstitusi memiliki peran krusial dalam menentukan struktur pemerintahan tersebut. Studi konstitusi dapat membantu dalam memahami perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, misalnya.

Studi konstitusi adalah cabang ilmu hukum yang penting dalam memahami konstitusi, interpretasi hukum, dan aspek sosial dan politik yang terkait dengan konstitusi. Studi konstitusi dapat membantu dalam memahami bagaimana pemerintahan berfungsi, peran hakim konstitusi, hubungan antara konstitusi dan HAM, perbedaan antara sistem pemerintahan, serta hak-hak serta kewajiban rakyat. Studi konstitusi juga dapat membantu dalam memperjuangkan HAM dan memastikan pemerintah tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Selain itu, studi konstitusi juga berperan penting dalam menjaga kestabilan dan kedamaian suatu negara. Konstitusi dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan rakyat dalam mengambil peran dalam pengambilan keputusan penting dan memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan hukum dan tidak mengancam stabilitas negara. Namun, studi konstitusi juga

memiliki tantangan dan kontroversi. Konstitusi sering kali menjadi bahan interpretasi dan penafsiran yang berbeda-beda oleh pihak yang berbeda, terutama dalam hal hak-HAM. Selain itu, terkadang terdapat konflik antara konstitusi dan hukum positif yang berlaku di suatu negara.

Oleh karena itu, studi konstitusi perlu dilakukan secara hati-hati dan obyektif. Studi konstitusi harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang konstitusi dan juga memperhitungkan aspek sosial dan politik yang terkait dengan konstitusi tersebut. Studi konstitusi juga harus mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam era globalisasi dan interkoneksi dunia yang semakin meningkat, studi konstitusi juga menjadi semakin penting. Negara-negara di seluruh dunia saling mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal konstitusi. Studi konstitusi dapat membantu dalam memahami bagaimana konstitusi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan global dan menjaga keamanan dan stabilitas negara. Secara keseluruhan, studi konstitusi adalah cabang ilmu hukum yang penting dalam memahami konstitusi, peran pemerintahan, hak-hak serta kewajiban rakyat, serta hubungan antara konstitusi dan HAM. Studi konstitusi juga dapat membantu dalam menjaga kestabilan dan kedamaian suatu negara. Namun, studi konstitusi juga memiliki tantangan dan kontroversi yang perlu diatasi dengan hati-hati dan obyektif (A.V.Dicey, 2019).

6.2 Beberapa Hal Yang Bisa Dipelajari Dari Studi Konstitusi

6.2.1 Aspek historis konstitusi

Konstitusi merupakan dokumen fundamental yang mengatur dasar negara, hak-hak warga negara, dan struktur pemerintahan. Fungsi konstitusi mencakup berbagai aspek, dan salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah aspek historis konstitusi. Aspek ini melibatkan sejarah konstitusi, perubahan yang terjadi seiring waktu, serta peran dan pengaruhnya dalam membentuk negara dan masyarakat. Sejarah konstitusi mencerminkan perjalanan suatu bangsa. Pada awalnya, masyarakat manusia hidup dalam bentuk pemerintahan yang tidak terstruktur. Namun, seiring perkembangan peradaban, manusia menyadari perlunya aturan dan struktur yang jelas untuk menghindari kekacauan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Inilah titik awal lahirnya konstitusi sebagai alat untuk mengatur kehidupan bersama.

Sejarah konstitusi juga mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman kolektif suatu bangsa. Konstitusi sering kali mencerminkan aspirasi masyarakat dalam mencapai keadilan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat menggambarkan semangat revolusi dan kebebasan yang melatarbelakangi pembentukannya. Sebaliknya, Konstitusi Jepang menunjukkan pengaruh kuat dari kekuatan pendudukan setelah Perang Dunia II dan mengakui nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Perubahan konstitusi seiring waktu juga merupakan aspek historis yang penting. Konstitusi yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, banyak konstitusi telah mengalami amendemen atau revisi untuk mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Perubahan ini dapat mencakup perluasan hak-hak

warga negara, pengenalan mekanisme perlindungan hak asasi manusia, atau penyesuaian terhadap perkembangan teknologi (Wheare, 2018).

Selain itu, aspek historis konstitusi juga menggambarkan peran konstitusi dalam membentuk negara dan masyarakat. Konstitusi sering kali menjadi pijakan bagi pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui konstitusi, kekuasaan negara dibagi secara proporsional, dan mekanisme checks and balances diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi juga memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu, konstitusi juga dapat berperan dalam membangun identitas nasional dan memperkuat persatuan. Konstitusi sering kali mengandung simbol-simbol nasional, nilai-nilai, atau bahkan bahasa resmi yang mencerminkan identitas suatu bangsa. Melalui konstitusi, masyarakat dapat merangkul keberagaman dan membangun kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kesimpulannya, aspek historis konstitusi merupakan salah satu dimensi penting dalam memahami konstitusi sebagai fungsi. Sejarah konstitusi mencerminkan perkembangan suatu bangsa, nilai-nilai yang diyakini, dan perubahan yang terjadi seiring waktu. Konstitusi juga membentuk negara dan masyarakat, memberikan dasar hukum yang diperlukan, dan memperkuat persatuan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang aspek historis konstitusi sangat penting untuk memahami fungsi dan peran penting konstitusi dalam suatu negara.

6.2.2 Struktur dan isi konstitusi

Studi konstitusi dalam hal struktur dan isi konstitusi menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu negara diatur dan dijalankan. Dari studi ini, kita dapat

mengambil beberapa pelajaran yang lebih berkembang dan berharga dalam memahami peran konstitusi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan adil. Berikut adalah beberapa pelajaran penting yang bisa dikaji lebih lanjut (Sajó & Uitz, 2017):

- a. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Konstitusi sering kali mencakup pernyataan atau piagam hak asasi manusia. Melalui isi konstitusi, negara menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan sebagainya. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya menjamin hak-hak asasi manusia sebagai landasan moral dan hukum dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Struktur dan isi konstitusi yang baik juga harus melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Ini melibatkan perlindungan hak-hak kelompok minoritas, seperti hak-hak etnis, agama, gender, dan seksualitas. Konstitusi yang inklusif dan adil harus memastikan bahwa hak-hak semua warga negara dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.
- b. **Pembagian Kekuasaan:** Konstitusi umumnya mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelajaran yang bisa dipetik dari struktur konstitusi dalam pembagian kekuasaan ini adalah pentingnya prinsip *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang efektif membantu mencegah dominasi satu kekuatan dan mendorong kerjasama antarlembaga, menjaga keseimbangan kekuatan di negara tersebut. Konstitusi yang efektif harus menciptakan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Studi

tentang struktur konstitusi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana membangun sistem yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga atau individu. Prinsip checks and balances harus ditegakkan dengan baik untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

- c. Hubungan Antarpemerintahan: Konstitusi juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Struktur konstitusi yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah, mendorong otonomi daerah, dan memastikan kerjasama yang harmonis dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya membangun sistem tata pemerintahan yang efisien dan adil, di mana pemerintah pusat dan daerah dapat saling bekerja sama dalam mengelola negara.
- d. Mekanisme Perubahan: Konstitusi harus memiliki mekanisme yang memungkinkan perubahan seiring waktu. Melalui studi konstitusi, kita dapat belajar tentang berbagai mekanisme perubahan, seperti proses amendemen atau revisi konstitusi. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas konstitusi untuk mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.
- e. Pengaturan Ekonomi: Konstitusi juga dapat mencerminkan pendekatan negara terhadap pengaturan ekonomi. Beberapa konstitusi mengandung ketentuan-ketentuan yang menentukan peran pemerintah dalam mengelola ekonomi, perlindungan hak-hak pekerja, dan keadilan sosial. Studi ini dapat memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial, serta perlunya

kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat secara keseluruhan.

- f. Peran Hukum dan Sistem Peradilan: Isi konstitusi sering mencakup prinsip-prinsip dasar tentang peran hukum dan sistem peradilan. Konstitusi yang kuat harus menjamin independensi sistem peradilan dan perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum. Pelajaran dari studi ini adalah pentingnya memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan negara.
- g. Partisipasi Publik: Konstitusi juga dapat mencerminkan tingkat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Studi konstitusi dapat memberikan wawasan tentang mekanisme partisipasi, seperti pemilihan umum, inisiatif rakyat, atau konsultasi publik. Penting bagi konstitusi untuk menciptakan ruang bagi partisipasi warga negara, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan mempengaruhi proses politik.
- h. Identitas Nasional: Identitas nasional adalah komponen penting dalam membentuk kesatuan dan memperkuat persatuan di dalam suatu negara. Konstitusi, sebagai dokumen yang mendasari sistem pemerintahan dan hukum suatu negara, memiliki peran penting dalam mencerminkan dan membangun identitas nasional. Dalam isi konstitusi, terdapat aspek-aspek yang mencerminkan identitas nasional suatu negara, seperti simbol-simbol nasional, nilai-nilai, dan bahasa resmi. Simbol-simbol nasional, seperti bendera, lambang negara, atau lagu kebangsaan, menjadi elemen visual yang mewakili identitas dan jati diri bangsa.

Lebih lanjut terkait dengan simbol-simbol ini bisa memperkuat rasa kebersamaan dan kesetiaan terhadap negara.

Selain itu, nilai-nilai yang tercermin dalam konstitusi juga mencerminkan identitas nasional. Nilai-nilai ini dapat berupa prinsip-prinsip dasar, seperti demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, atau toleransi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan dan mengatur hubungan antara warga negara. Melalui nilai-nilai ini, identitas nasional dibangun dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya, bahasa resmi yang diatur dalam konstitusi juga mencerminkan identitas nasional. Bahasa merupakan alat komunikasi yang kuat dalam membentuk ikatan sosial dan identitas kolektif. Dalam banyak konstitusi, bahasa resmi ditetapkan untuk memperkuat pemahaman dan komunikasi di antara warga negara, serta menjaga keberagaman bahasa di dalam negara tersebut. Pelajaran yang bisa dikaji dari hubungan antara identitas nasional dan konstitusi adalah pentingnya membangun identitas nasional yang inklusif dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Konstitusi harus mencerminkan pluralitas dan menghormati keberagaman budaya, agama, bahasa, dan etnis dalam negara tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara merasa dihargai dan diakui dalam konstruksi identitas nasional. Selain itu, konstitusi juga harus memastikan bahwa identitas nasional yang dibangun tidak mengeksploitasi atau menindas kelompok minoritas. Konstitusi harus melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta mendorong inklusi dan partisipasi aktif dari semua warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam konteks global yang semakin terhubung, membangun identitas nasional yang inklusif dan memperkuat persatuan menjadi semakin penting. Konstitusi sebagai instrumen hukum dan normatif dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk identitas nasional yang adil, harmonis, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dalam mengkaji pelajaran-

pelajaran ini, penting untuk mempertimbangkan konteks spesifik setiap negara dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses konstitusional. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang struktur dan isi konstitusi, kita dapat memperkuat demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat (Sajó & Uitz, 2017).

6.2.3 Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum adalah proses mengartikan dan menerapkan hukum yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan-peraturan hukum lainnya. Bisa juga dikatakan interpretasi hukum merujuk pada pemahaman tentang apa makna dari hukum tersebut. Sehingga kita bisa memahami apa maksud yang ingin disampaikan oleh pembuat regulasi. Studi konstitusi dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konstitusi sebagai landasan interpretasi hukum. Berikut adalah beberapa pelajaran yang bisa dikaji dari studi konstitusi dalam hal interpretasi hukum (Hidayat, 2021):

- a. Niat dan Maksud Pembentuk Konstitusi: Konstitusi sering kali mencerminkan niat dan maksud para pembentuknya. Studi konstitusi dapat membantu mengidentifikasi konteks historis, sosial, dan politik di balik pembentukan konstitusi. Memahami niat dan maksud awal dapat memberikan panduan yang kuat dalam interpretasi hukum. Pelajaran ini menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan dan niat para pembentuk konstitusi dalam menafsirkan hukum. Dalam beberapa konstitusi, terdapat penjelasan atau pernyataan maksud yang menyertai teks konstitusi. Pernyataan maksud ini memberikan pandangan yang lebih jelas tentang tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh pembentuk konstitusi. Biasanya, pernyataan maksud menguraikan nilai-nilai yang ingin ditegakkan, prinsip-prinsip yang harus diikuti, dan visi untuk masyarakat yang diinginkan. Pemahaman terhadap pernyataan maksud ini

- membantu dalam interpretasi hukum yang lebih akurat dan sesuai dengan niat pembentuk konstitusi;
- b. Bahasa Konstitusi: Konstitusi menggunakan bahasa yang kadang-kadang bisa memiliki makna yang beragam. Studi konstitusi membantu memahami konteks linguistik dan makna kata-kata yang digunakan dalam konstitusi. Penting untuk memperhatikan arti literal dan konotatif dari bahasa konstitusi, serta prinsip-prinsip interpretasi hukum yang digunakan dalam menguraikan teks konstitusi. Pelajaran ini menekankan pentingnya keakuratan dalam memahami dan menerapkan bahasa konstitusi dalam interpretasi hukum;
 - c. Prinsip-prinsip Konstitusional: Konstitusi sering mengandung prinsip-prinsip konstitusional yang penting dalam interpretasi hukum. Studi konstitusi dapat membantu mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip ini, seperti prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pemisahan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang sesuai dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi;
 - b. Preseden Hukum: Studi konstitusi juga melibatkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempengaruhi interpretasi konstitusi. Preseden hukum mencerminkan bagaimana konstitusi diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kasus-kasus hukum yang spesifik. Memahami preseden hukum yang berkaitan dengan konstitusi dapat memberikan panduan penting dalam interpretasi hukum. Pelajaran ini menekankan pentingnya melibatkan dan memperhatikan interpretasi hukum yang telah menjadi preseden dalam memahami konstitusi;

- c. **Dinamika Sosial dan Perkembangan Masyarakat:** Konstitusi juga harus bisa mengakomodasi dinamika sosial dan perkembangan masyarakat. Studi konstitusi membantu memahami bagaimana konstitusi dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara kontekstual sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Pelajaran ini menekankan pentingnya menginterpretasikan konstitusi dengan memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan zaman. Karena sejatinya kita ketahui bersama bahwasanya hukum itu tidaklah statis, melainkan harus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contohnya adalah mengenai isu HAM yang sebelumnya tidak diakomodir secara komprehensif dalam konstitusi UUD 1945. Yang kemudian di dalam amandemen konstitusi dimasukkan dalam pasal-pasal di dalamnya. Selain itu ada juga isu mengenai pembatasan kekuasaan. Yang mana pada awalnya konstitusi UUD 1945 tidak mengakomodir adanya pembatasan kekuasaan di dalam tubuh pemerintah. Sehingga pada akhirnya terjadilah masa dimana presiden saat itu (Presiden Soeharto) memiliki masa jabatan tidak terhingga.

Dalam mengkaji pelajaran-pelajaran ini, penting untuk mengembangkan pemahaman yang holistik dan berkelanjutan tentang interpretasi hukum yang sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Interpretasi yang baik dan konsisten merupakan elemen penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas hukum dalam suatu negara.

6.3 Hubungan Konstitusi Dan Ham

Hubungan antara konstitusi dan HAM itu saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Konstitusi biasanya mencantumkan HAM yang harus dilindungi oleh pemerintah, namun terkadang hak-hak tersebut dapat diabaikan atau dilanggar. Memahami hubungan antara konstitusi dan HAM dapat membantu dalam memperjuangkan HAM dan memastikan bahwa konstitusi dihormati secara penuh. Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi dunia, studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami bagaimana konstitusi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan global dan mempertahankan keamanan dan stabilitas negara. Studi konstitusi dapat membantu dalam menjaga keadilan dan kebenaran, memperjuangkan hak-HAM, serta memastikan bahwa pemerintah dan rakyat bekerja dalam kerangka kerja yang adil dan merata. Selain itu, studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami berbagai jenis konstitusi yang berbeda, baik dalam konteks negara-negara yang berbeda maupun dalam konteks waktu yang berbeda. Beberapa jenis konstitusi yang paling umum meliputi konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, dan konstitusi campuran.

Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang ditulis dan disahkan oleh badan legislatif atau oleh konstituante yang khusus dibentuk untuk membuat konstitusi. Konstitusi ini biasanya memiliki teks tertulis yang terorganisir dengan baik dan memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana pemerintah berfungsi dan bagaimana hak-hak rakyat dilindungi. Konstitusi tidak tertulis, di sisi lain, tidak ditulis dalam satu dokumen tunggal dan cenderung berkembang dari waktu ke waktu melalui kebiasaan, praktek, dan putusan pengadilan. Konstitusi tidak tertulis dapat ditemukan di negara-negara seperti Inggris, di mana konstitusi yang lebih bersifat historis dan tidak tertulis mengatur cara kerja

pemerintah. Konstitusi campuran merupakan jenis konstitusi yang mencakup unsur-unsur dari kedua jenis konstitusi di atas. Konstitusi campuran umumnya mencakup dokumen tertulis yang dihasilkan oleh badan konstituante dan didukung oleh kebiasaan dan praktik yang terjadi seiring berjalannya waktu (Barus, 2017).

Dalam studi konstitusi, juga penting untuk mempertimbangkan proses perubahan konstitusi. Konstitusi dapat diubah melalui proses amandemen yang diatur dalam konstitusi itu sendiri. Namun, proses perubahan konstitusi dapat sangat sulit dan memakan waktu, terutama jika perubahan yang diusulkan melibatkan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, studi konstitusi dapat membantu dalam memahami bagaimana perubahan konstitusi dapat dihasilkan secara adil dan demokratis. Dalam era digital dan teknologi modern, studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami bagaimana konstitusi dapat diterapkan dalam lingkungan digital dan bagaimana HAM dapat dilindungi di dunia digital yang semakin kompleks.

Selain itu, studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami bagaimana konstitusi dapat mempengaruhi hubungan internasional dan HAM di tingkat global. Konstitusi dapat menjadi dasar dari sistem hukum internasional dan dapat memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk perlindungan HAM di tingkat global. Studi konstitusi juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana konstitusi dapat diterapkan di tengah-tengah konflik atau krisis politik. Konstitusi dapat memberikan panduan tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat harus bertindak dalam situasi-situasi krisis atau konflik politik. Studi konstitusi dapat membantu dalam memahami bagaimana konstitusi dapat memberikan kerangka kerja hukum yang dapat membantu dalam menyelesaikan konflik politik. Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi, studi konstitusi juga dapat membantu dalam

memahami bagaimana konstitusi dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. Konstitusi dapat memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak rakyat dalam situasi perdagangan internasional dan membantu mengatur kebijakan ekonomi (Hidayat, 2021).

Dalam kesimpulannya, studi konstitusi adalah bidang yang sangat penting dalam memahami bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana HAM dilindungi, dan bagaimana konstitusi dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Studi konstitusi dapat membantu dalam menjaga keadilan, kebenaran, dan keamanan bagi masyarakat. Studi konstitusi juga dapat membantu dalam memahami peran lembaga-lembaga pemerintahan dan sistem hukum dalam menjalankan konstitusi. Dalam konstitusi yang demokratis, kekuasaan diberikan kepada pemerintah oleh rakyat melalui pemilihan umum dan diatur melalui konstitusi. Lembaga-lembaga pemerintah seperti parlemen, pengadilan, dan eksekutif memiliki peran penting dalam menjalankan konstitusi tersebut. Pengadilan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran khusus dalam menjalankan konstitusi. Pengadilan bertindak sebagai penjaga konstitusi dengan memastikan bahwa pemerintah tidak melanggar hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Pengadilan juga memiliki wewenang untuk menafsirkan konstitusi dan memutuskan apakah suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi

BAB 7

BENTUK KONSTITUSI

7.1 Konstitusi Tertulis Atau Tidak Tertulis

Pembedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis seringkali tidak akurat, karena sebenarnya tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis atau benar-benar tidak tertulis. Istilah "konstitusi tertulis" mengacu pada konstitusi yang ada dalam bentuk dokumen yang memiliki tingkat keistimewaan tertentu. Di sisi lain, "konstitusi tidak tertulis" lebih berdasarkan pada perkembangan adat-istiadat daripada hukum tertulis. Dalam beberapa kasus, ada konstitusi tertulis yang terdiri dari serangkaian hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para penyusun konstitusi. Konstitusi ini memberikan kerangka luas untuk proses pembentukan undang-undang biasa dan melibatkan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh dari ini adalah konstitusi Inggris Raya yang disebut sebagai konstitusi tidak tertulis, meskipun terdapat undang-undang tertulis yang telah mengubah konstitusi tersebut secara signifikan.

Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki konstitusi tertulis yang dianggap paling komprehensif. Namun, dalam praktiknya, beberapa konvensi atau kebiasaan tidak tertulis telah berkembang dalam proses pelaksanaannya, meskipun tidak ada amandemen yang sesungguhnya dalam konstitusi itu sendiri untuk mengakomodasi hal tersebut. Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi konstitusi sebagai tertulis atau tidak tertulis tidaklah mutlak. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang terdokumentasi, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak terdokumentasi. Perlu diingat

bahwa pemisahan ini terkadang diperlukan untuk perbedaan antara konstitusi yang ada dalam bentuk dokumen dan konstitusi yang lebih bergantung pada adat-istiadat (Japar, 2018).

7.1.1 Konstitusi Tertulis

Konstitusi tertulis adalah bentuk konstitusi yang ditulis dan diatur secara tertulis dalam sebuah dokumen hukum yang dijadikan dasar hukum tertinggi suatu negara. Konstitusi tertulis mengandung prinsip-prinsip dasar yang menentukan struktur, fungsi, dan peran pemerintah, lembaga-lembaga negara, hak serta kewajiban warga negara, serta HAM. Dalam konstitusi tertulis, HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum. Selain itu, konstitusi tertulis juga menetapkan batasan dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga. Konstitusi tertulis juga memuat aturan tentang tata cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan, pemilihan umum, serta pengawasan terhadap kegiatan pemerintah. Contoh negara yang menerapkan konstitusi tertulis adalah Amerika Serikat, Indonesia, Perancis, dan Jerman. Dalam negara-negara ini, konstitusi tertulis merupakan dasar hukum tertinggi yang harus diikuti oleh seluruh lembaga negara dan warga negaranya. Namun demikian, keberadaan konstitusi tertulis tidak menjamin bahwa suatu negara akan berjalan dengan baik dan stabil. Penerapan konstitusi tertulis yang efektif dan efisien memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga negara, warga negara, dan pengamat-pengamat hukum. Selain itu, proses pembaharuan atau penyempurnaan konstitusi tertulis juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan zaman dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam konstitusi tersebut (Astawa, 2017).

7.1.2 Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis merupakan bentuk konstitusi yang tidak tertulis dalam satu dokumen, melainkan terdiri dari kebiasaan, tradisi, dan praktik-praktik yang telah dijalankan sejak lama di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis seringkali terbentuk karena proses evolusi dan adat istiadat yang berkembang dari suatu negara. Contoh dari konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi Inggris. Meskipun Inggris tidak memiliki dokumen konstitusi tertulis, namun konstitusi Inggris terdiri dari berbagai unsur yang berkembang dari sejarah Inggris, termasuk Magna Carta pada tahun 1215, Habeas Corpus Act pada tahun 1679, Act of Settlement pada tahun 1701 dan Bill of Rights pada tahun 1689. Konstitusi tidak tertulis Inggris mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur struktur pemerintahan, kekuasaan raja atau ratu, sistem peradilan, hak-hak sipil warga negara, serta kebebasan berbicara dan pers. Unsur-unsur konstitusi Inggris ini dipelajari dan diterapkan melalui pengalaman dan tradisi yang berlangsung selama berabad-abad. Meskipun konstitusi Inggris tidak tertulis, namun prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi dasar hukum tertinggi yang dihormati oleh lembaga-lembaga negara, serta menjadi panduan bagi para pemimpin pemerintahan dan warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa serta bernegara. Namun, kelemahan dari konstitusi tidak tertulis adalah kurangnya kejelasan dan ketegasan aturan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, konstitusi tidak tertulis juga lebih sulit untuk direvisi atau diperbarui karena pengaruh dari tradisi dan adat istiadat yang kuat. Oleh karena itu, negara-negara yang menerapkan konstitusi tidak tertulis perlu memperhatikan kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih terstruktur dan transparan untuk memastikan stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan. (Syafriadi, 2019)

7.2 Konstitusi Kaku Dan Konstitusi Fleksibel

Dasar sebenarnya dari pembagian terkait dengan bentuk konstitusi adalah apakah konstitusi tersebut memiliki fleksibilitas atau kekakuan. Meskipun perbedaan ini sering digunakan, namun keliru jika dianggap memiliki arti yang sama dengan konstitusi yang tidak terdokumentasi atau terdokumentasi. Perlu dicatat bahwa meskipun benar bahwa konstitusi yang tidak terdokumentasi umumnya merupakan konstitusi yang fleksibel, tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah konstitusi yang terdokumentasi juga dapat memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Hal ini tentunya akan sangat berkaitan pada substansi dari konstitusi tersebut, apakah ada celah-celah yang ditinggalkan oleh regulasi tersebut sehingga menjadikannya memiliki fleksibilitas tinggi atau tidak.

7.2.1 Konstitusi Kaku

Konstitusi kaku adalah bentuk konstitusi yang sulit diubah dan memerlukan persetujuan yang sulit untuk dicapai. Konstitusi kaku sering kali memuat aturan-aturan yang sangat rinci dan terperinci, sehingga pengubahan atau perubahan konstitusi perlu melalui prosedur-prosedur yang panjang dan rumit. Contoh dari konstitusi kaku adalah konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat terdiri dari tujuh artikel dan 27 amendemen yang memberikan struktur, fungsi, dan peran pemerintah, hak-hak sipil dan politik, serta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Perubahan konstitusi Amerika Serikat hanya dapat dilakukan melalui proses yang rumit, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari dua pertiga dari anggota Kongres atau melalui konvensi konstitusional yang diadakan oleh dua pertiga dari negara bagian.

Kelebihan dari konstitusi kaku adalah mampu memberikan stabilitas politik dan kepastian hukum bagi warga negara dan investor. Konstitusi jenis ini memiliki juga

kemampuan untuk menjamin hak-hak warga negara yang dilindungi oleh hukum dan memberikan kebebasan dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi kaku dapat membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga pemerintahan atau individu tertentu.(Japar, 2018) Namun, kelemahan dari konstitusi kaku adalah sulitnya melakukan perubahan atau reformasi yang dibutuhkan sebagaimana kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Konstitusi kaku juga dapat menyebabkan stagnasi dalam pembangunan dan kemajuan karena sulitnya melakukan perubahan yang diperlukan. Selain itu, konstitusi kaku juga dapat menyebabkan kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi karena aturan-aturan yang terlalu kaku dan terperinci (Wheare, 2018).

7.2.2 Konstitusi Fleksibel

Konstitusi fleksibel adalah bentuk konstitusi yang lebih mudah diubah atau direvisi, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan zaman. Konstitusi fleksibel sering kali memuat aturan-aturan yang lebih umum dan luas, sehingga memungkinkan adanya interpretasi dan penafsiran yang lebih fleksibel oleh pihak yang berwenang. Contoh dari konstitusi fleksibel adalah konstitusi Britania Raya. Konstitusi Britania Raya tidak tertulis dan tidak memiliki dokumen tertulis yang menjadi konstitusi resmi, namun konstitusi ini dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang, keputusan pengadilan, dan tradisi politik yang berkembang selama berabad-abad. Konstitusi Britania Raya dapat diubah atau direvisi melalui proses parlementer yang relatif mudah dan tidak memerlukan persetujuan yang rumit seperti pada konstitusi kaku.

Kelebihan dari konstitusi fleksibel adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan

perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat. Konstitusi fleksibel dapat memungkinkan terciptanya solusi yang lebih kreatif dan inovatif dalam menangani masalah-masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi. Selain itu, konstitusi fleksibel juga dapat memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun, kelemahan dari konstitusi fleksibel adalah kurangnya kepastian hukum dan kestabilan politik. Konstitusi fleksibel dapat memungkinkan terjadinya perubahan yang cepat dan tiba-tiba yang dapat mengganggu stabilitas politik dan kepastian hukum. Selain itu, konstitusi fleksibel juga dapat memunculkan konflik antara kekuatan politik yang berbeda dalam interpretasi dan penafsiran aturan-aturan yang terkandung di dalamnya (Santika, 2021).

Suatu konstitusi dianggap fleksibel atau kaku tergantung pada proses pembuatan hukum konstitusional yang melibatinnya. Jika suatu konstitusi dapat diubah atau diamandemen tanpa melalui prosedur yang khusus, maka konstitusi tersebut dianggap memiliki fleksibilitas. Namun, jika konstitusi memberikan syarat adanya prosedur khusus yang harus diikuti untuk melakukan perubahan atau amandemen, maka konstitusi tersebut dianggap kaku. Jadi, esensi dari pembedaan antara konstitusi fleksibel dan kaku terletak pada proses perubahan atau amandemen konstitusi itu sendiri. Dalam konteks Konstitusi Kerajaan Italia, situasinya juga serupa dengan Konstitusi Kerajaan Inggris. Meskipun Italia memiliki konstitusi tertulis, tidak terdapat prosedur yang khusus dalam konstitusi untuk melakukan perubahan atau amandemen. Konstitusi Italia pada saat itu didasarkan pada Konstitusi Sardinia Induk tahun 1848, yang kemudian diadaptasi melalui proses legislatif biasa. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pertumbuhan negara dan tuntutan yang lebih progresif dari masyarakat politik.

Konstitusi ini terbukti sangat fleksibel sehingga pada awal masa kediktatoran Mussolini, dia bisa melanggar esensi konstitusi tanpa mendapat perlawanan. Kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh Mussolini dan kurangnya kendala hukum yang membatasi tindakannya menggambarkan sejauh mana fleksibilitas konstitusi tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun konstitusi tertulis ada, tetapi dalam praktiknya, konstitusi tersebut dapat dengan mudah dilanggar atau diabaikan tanpa adanya hambatan yang signifikan. Saat ini, keadaan telah berubah di Italia dengan adopsi Konstitusi Republik Italia pada tahun 1947. Konstitusi ini memberikan penjelasan yang sangat rinci dan komprehensif mengenai prosedur amandemennya. Dengan demikian, terdapat paradoks yang menarik: meskipun konstitusi ini lebih terdokumentasikan, terdiri dari sejumlah undang-undang yang terpisah, konstitusi tersebut masih memiliki fleksibilitas. Bahkan, kenyataannya adalah bahwa konstitusi ini memuat banyak undang-undang dari berbagai periode, yang sebenarnya menunjukkan tingkat fleksibilitasnya. Jika harus mengikuti prosedur khusus untuk melakukan perubahan konstitusional, maka jumlah amandemen tidak mungkin sebanyak itu. Dengan kata lain, meskipun konstitusi Republik Italia 1947 terdiri dari undang-undang yang terpisah, keberadaan undang-undang tersebut sebenarnya menunjukkan fleksibilitas konstitusi tersebut. Ini karena prosedur amandemen yang terperinci memungkinkan konstitusi untuk mengakomodasi perubahan dan pengembangan seiring waktu tanpa mengharuskan adanya amandemen formal yang rumit. Konstitusi tersebut memberikan kerangka yang kuat untuk pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara, sambil memberikan ruang bagi adaptasi sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi.

Memang, terdapat kasus di mana konstitusi yang berbentuk tertulis dapat menjadi kaku karena adanya prosedur

khusus untuk mengubah undang-undang dasar. Contohnya adalah Konstitusi Republik Perancis Ketiga, Keempat, dan Kelima, serta Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Republik Perancis Ketiga, meskipun sedikit berbentuk tertulis, memiliki sifat yang kaku karena mengharuskan adanya prosedur khusus untuk melakukan perubahan. Hal yang sama berlaku untuk Konstitusi Republik Perancis Keempat yang diadopsi pada tahun 1946. Meskipun berbeda dalam bentuk, Konstitusi Republik Keempat merupakan dokumen yang lengkap dan komprehensif.

Di Paman Sam, konstitusi juga memiliki sifat yang kaku karena tidak dapat diamandemen tanpa mengikuti prosedur khusus yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena konstitusi secara tegas menetapkan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah federal. Jika kekuasaan pemerintah federal melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam konstitusi, maka konstitusi tersebut tidak akan mengalami perubahan, namun justru akan terancam kerusakannya. Dengan demikian, konstitusi yang tidak dapat diubah tanpa merusaknya dapat dikategorikan sebagai konstitusi yang bersifat kaku. Keberadaan prosedur khusus untuk mengubah konstitusi ini adalah upaya untuk menjaga batasan kekuasaan yang ditetapkan oleh konstitusi dan melindungi kestabilan hukum dan struktur pemerintahan. (Sari, 2018)

7.3 Konstitusi Derajat Tinggi Dan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi

Konstitusi berderajat tinggi mempunyai starata yang paling tinggi jika dibandingkan dengan regulasi lainnya. Ini berarti konstitusi berada di atas peraturan lain dalam hierarki hukum. Selain itu, persyaratan untuk mengubah konstitusi berderajat tinggi lebih sulit dibandingkan dengan peraturan lainnya. Hal ini berarti proses perubahan konstitusi tersebut

lebih rumit atau memerlukan persetujuan yang lebih luas. Di sisi lain, konstitusi yang tidak berderajat tinggi memiliki persyaratan yang sama dengan peraturan lain dalam hal perubahan. Artinya, persyaratan untuk mengubah konstitusi semacam ini sama dengan persyaratan yang digunakan untuk mengubah peraturan lain seperti undang-undang. Tidak ada persyaratan yang lebih berat atau rumit untuk mengubah konstitusi jenis ini. Dengan kata lain, perbedaan antara konstitusi berderajat tinggi dan konstitusi tidak berderajat tinggi terletak pada kedudukan konstitusi dalam hierarki hukum dan persyaratan yang diperlukan untuk mengubahnya. Konstitusi berderajat tinggi berada di atas peraturan lain dan memiliki persyaratan perubahan yang lebih berat, sementara konstitusi tidak berderajat tinggi memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan lain dan persyaratan perubahan yang sama (Chemerinsky, 2019).

Konstitusi derajat tinggi mengacu pada konstitusi yang kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan aturan dan regulasi lain. Konstitusi derajat tinggi sering kali menetapkan prinsip-prinsip dasar, hak-hak fundamental, struktur pemerintahan, dan mekanisme perlindungan hukum yang fundamental bagi negara atau entitas yang bersangkutan. Karakteristik utama dari konstitusi derajat tinggi adalah (Chemerinsky, 2019):

- a. Posisi hierarkis yang lebih tinggi: Konstitusi derajat tinggi berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya dalam hirarki peraturan hukum. Artinya, jika terjadi konflik antara ketentuan konstitusi dan undang-undang biasa, konstitusi biasanya memiliki kekuatan lebih tinggi dan akan mengatur.
- b. Perlindungan hak-hak fundamental: Konstitusi derajat tinggi umumnya mengakui dan melindungi hak-hak individu yang dianggap fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas persamaan di

mata hukum, dan hak asasi manusia lainnya. Hak-hak ini memiliki kedudukan yang kuat dan tidak mudah diubah.

- c. Mekanisme perubahan yang sulit: Proses untuk mengubah konstitusi derajat tinggi sering kali lebih sulit dibandingkan dengan mengubah peraturan-peraturan lainnya. Ini dimaksudkan untuk memastikan stabilitas dan konsistensi konstitusi dalam jangka panjang. Biasanya, perubahan konstitusi derajat tinggi memerlukan persetujuan yang lebih luas dan prosedur yang lebih rumit, seperti persetujuan dari badan legislatif khusus atau melalui referendum.

Di sisi lain, konstitusi tidak berderajat tinggi (non-derajat tinggi) memiliki persyaratan yang sama dengan peraturan-peraturan lain dalam mengubahnya. Konstitusi jenis ini tidak memiliki kedudukan khusus di atas peraturan lainnya dan bisa diubah melalui proses legislatif biasa yang sama dengan pembuatan undang-undang baru. Sehingga bisa dikatakan proses perubahannya sangatlah mudah. Dengan demikian jenis konstitusi tidak berderajat tinggi terbilang mudah. Dan jika kita merujuk pada klasifikasi konstitusi sebelumnya, konstitusi tidak berderajat tinggi adalah konstitusi fleksibel. Namun yang menjadi perhatian adalah kedudukannya sebagai hukum yang tidak tinggi. Padahal sejatinya sebuah konstitusi haruslah menjadi hukum tertinggi di suatu negara (Belov, 2019).

7.4 Konstitusi Serikat Dan Konstitusi Kesatuan

Pengelompokan konstitusi serikat (*federal constitution*) dan konstitusi kesatuan (*unitary constitution*) berkaitan dengan bentuk negara. Seperti yang kita ketahui, ada dua bentuk negara yang umum, yaitu negara serikat dan negara kesatuan. Dalam negara serikat, terdapat pembagian kekuasaan antara

pemerintahan negara serikat dan pemerintahan negara bagian. Pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Contoh negara serikat adalah Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya. Di negara serikat, konstitusi mengatur bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat memiliki wewenang tertentu yang diatur oleh konstitusi, sementara pemerintahan daerah juga memiliki kewenangan yang diakui dalam batas-batas tertentu. Misalnya, negara bagian memiliki wewenang dalam mengatur isu-isu tertentu seperti pendidikan, kebijakan kesehatan dan infrastruktur (Belov, 2019).

7.4.1 Konstitusi Serikat (*Federal Constitution*)

Negara serikat (*federal state*) adalah negara yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memiliki kedaulatan sendiri. Dalam negara serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian atau provinsi. Konstitusi serikat mengatur pembagian kekuasaan ini dan menetapkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing entitas tersebut. Contoh negara serikat adalah Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Brasil. Dalam konstitusi serikat, pemerintahan pusat memiliki kewenangan yang diatur oleh konstitusi, sementara pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Konstitusi serikat sering kali melindungi hak-hak negara bagian atau provinsi dan memberikan kerangka kerja bagi hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah.

7.4.2 Konstitusi Kesatuan (*Unitary Constitution*)

Negara kesatuan (*unitary state*) adalah negara di mana kekuasaan berada sepenuhnya di tangan pemerintahan pusat. Tidak ada pembagian kekuasaan yang signifikan kepada pemerintahan daerah. Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memiliki otoritas tertinggi dan mengatur seluruh aspek pemerintahan dalam negara tersebut. Contoh negara kesatuan

adalah Prancis, Jepang, Inggris, dan Indonesia. Dalam konstitusi kesatuan, pemerintahan pusat memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengambil keputusan dalam seluruh wilayah negara. Meskipun ada pemerintahan lokal atau daerah, mereka bertindak sebagai otoritas yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dan dapat dicabut jika diperlukan.

Dalam kedua jenis konstitusi tersebut, tujuan utama adalah menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur pembagian kekuasaan dan otoritas dalam negara. Namun, dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan yang lebih besar antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sementara dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memiliki kekuasaan penuh atas seluruh negara. Dari kedua penjabaran tersebut terlihat titik fokus dari kedua jenis konstitusi ini adalah kewenangan dan juga hubungan pemerintah. Sehingga tidak ada tumpang tindih dan juga kekosongan kekuasaan.

7.5 Perubahan Konstitusi

Dilihat secara komprehensif melalui sebuah penelitian hukum, terdapat dua sistem yang umum digunakan dalam perubahan konstitusi, yaitu sistem *renewal* (pembaharuan) dan sistem *amendment* (perubahan). Sistem *renewal* (pembaharuan) dianut oleh beberapa negara di Eropa Kontinental, seperti Belanda, Jerman, dan Perancis. Dalam sistem ini, jika terjadi perubahan pada konstitusi, maka yang berlaku adalah konstitusi yang baru secara menyeluruh. Artinya, konstitusi yang lama digantikan oleh konstitusi yang baru. Proses ini melibatkan penyusunan dan pengesahan konstitusi baru secara menyeluruh, yang menggantikan konstitusi sebelumnya. Negara-negara yang menganut sistem *renewal* melihat konstitusi sebagai sebuah dokumen yang terus

berkembang dan perlu diperbaharui secara menyeluruh dari waktu ke waktu.

Sistem *amendment* (perubahan) lebih umum dianut oleh negara-negara *Anglo-Saxon*, seperti Amerika Serikat. Dalam sistem ini, konstitusi yang asli tetap berlaku, dan perubahan atau amendemen dilakukan dengan menambahkan atau mengubah pasal-pasal tertentu dalam konstitusi yang sudah ada. Hasil amendemen tersebut menjadi bagian integral dari konstitusi yang asli. Proses perubahan konstitusi dilakukan melalui prosedur khusus yang ditentukan, seperti mengesahkan amendemen melalui parlemen atau melalui proses pengajuan dan ratifikasi oleh negara-negara bagian dalam kasus Amerika Serikat. Kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam perubahan konstitusi, tetapi keduanya bertujuan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta menjaga keberlanjutan dan kestabilan konstitusi. Menurut K.C. Wheare perubahan konstitusi ada empat macam cara, yaitu sebagai berikut (Ode dkk., 2019):

- a. Ada beberapa kekuatan utama.
- b. Proses perubahan yang diatur secara resmi dalam konstitusi.
- c. Interpretasi hukum.
- d. Praktek dan kebiasaan yang ada dalam bidang pemerintahan.

Menurut C.F. Strong, ada empat cara perubahan konstitusi sebagai berikut :(Yokotani, 2017)

- a. Oleh legislatif
- b. Melalui referendum.
- c. Dilakukan oleh sejumlah negara bagian.
- d. Melalui konvensi untuk tujuan perubahan konstitusi.

Dalam sistem ini, ada empat cara yang mungkin untuk mengubah konstitusi. *Pertama*, konstitusi dapat diubah jika persidangan legislatif memiliki kuorum, yaitu jumlah anggota yang hadir mencapai persentase tertentu, seperti setidaknya $\frac{2}{3}$ dari total anggota. Perubahan konstitusi akan sah jika mendapatkan persetujuan setidaknya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. Metode alternatif kedua lainnya adalah dengan melakukan pembubaran DPR yang ada dan mengadakan Pemilu baru. DPR yang baru ini akan diberi kewenangan untuk mengubah konstitusi. Pendekatan ketiga dilakukan dalam sistem dengan dua kamar. Untuk melakukan perubahan konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang bersama atau gabungan. Sidang gabungan ini memiliki wewenang untuk mengubah konstitusi dengan syarat-syarat yang sama seperti dalam cara pertama.

Perubahan konstitusi yang *kedua* biasanya melibatkan referendum atau plebisit. Lembaga negara yang berwenang mengajukan proposal perubahan kepada rakyat, dan rakyat memberikan pendapat mereka melalui referendum atau plebisit. Keputusan penerimaan atau penolakan proposal perubahan diatur dalam konstitusi. Perubahan konstitusi yang *ketiga* berlaku dalam negara-negara serikat, di mana perubahan konstitusi harus disetujui oleh sebagian besar negara-negara bagian. Proposal perubahan dapat diajukan oleh negara serikat atau lembaga perwakilan rakyatnya, tetapi keputusan akhir tetap berada pada negara-negara bagian. Perubahan konstitusi yang *keempat* dapat dilakukan baik dalam negara serikat maupun dalam negara yang memiliki bentuk kesatuan. Dalam hal ini, lembaga negara khusus dibentuk untuk mengubah konstitusi. Proposal perubahan dapat diajukan oleh pemegang kekuasaan perundang-undangan atau oleh lembaga negara khusus tersebut. Setelah lembaga negara khusus menyelesaikan tugasnya, lembaga tersebut akan dibubarkan (Albert, 2018). Dalam pendapat

seorang K.C. Wheare, terdapat empat tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mempertahankan konstitusi dengan cara mempersulit perubahan. Keempat tujuan tersebut adalah (Indra Muchlis Adnan, 2017):

- a. Tujuan pertama adalah untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi dilakukan dengan matang, tidak dilakukan dengan sembarangan dan dengan sengaja.
- b. Tujuan kedua adalah untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pandangan mereka sebelum perubahan dilakukan.
- c. Tujuan ketiga, khususnya berlaku dalam negara serikat, adalah agar kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah hanya melalui tindakan unilateral dari masing-masing pihak.
- d. Tujuan keempat adalah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu atau kelompok, seperti hak-hak kelompok minoritas berdasarkan bahasa, agama, atau budaya.

Berdasarkan pendapat C.F. Strong dan K.C. Wheare mengenai cara perubahan konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu metode yang dapat digunakan adalah melalui konvensi. Konvensi atau convention sering didefinisikan sebagai aturan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan hukum publik, yaitu kebiasaan yang tidak tertulis dalam bidang ketatanegaraan. Dengan kata lain, konvensi ketatanegaraan mengacu pada praktik-praktik yang menjadi kebiasaan dalam tata kelola negara. Konvensi ketatanegaraan juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang berulang-ulang dilakukan dalam konteks ketatanegaraan sehingga diterima dan diikuti dalam praktik ketatanegaraan, meskipun bukan merupakan hukum yang tertulis.

BAB 8

KLASIFIKASI KONSTITUSI

8.1 Pendahuluan

Klasifikasi konstitusi adalah suatu upaya untuk mengelompokkan konstitusi berdasarkan berbagai aspek atau karakteristik yang ada di dalamnya. Konstitusi adalah hukum dasar atau piagam tertulis yang mengatur kekuasaan dan fungsi pemerintahan dalam suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, konstitusi dapat memiliki perbedaan dalam tujuan yang ingin dicapai, sistem pemerintahan yang digunakan, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, atau faktor-faktor lain yang relevan. Klasifikasi konstitusi membantu kita memahami keragaman sistem konstitusional di berbagai negara dan membandingkannya secara sistematis. Dengan mengklasifikasikan konstitusi, kita dapat mengidentifikasi pola-pola umum, membandingkan perbedaan dan persamaan antara sistem-sistem konstitusional, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konstitusi dapat memengaruhi struktur dan fungsi pemerintahan. Klasifikasi konstitusi juga merupakan landasan bagi studi dan analisis lebih lanjut dalam ilmu konstitusi dan ilmu politik secara umum, sehingga memainkan peran penting dalam memahami dan mempelajari sistem pemerintahan di seluruh dunia.

Dalam teori konstitusi, ada berbagai aspek yang digunakan untuk mengklasifikasikan konstitusi, dan salah satunya adalah pendekatan yang diajukan oleh Aristoteles. Aristoteles mengklasifikasikan konstitusi berdasarkan tujuan yang dikejar oleh negara dan jenis kekuasaan yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, Aristoteles memandang bahwa tujuan utama negara adalah mencapai kehidupan yang baik atau *eudaimonia*, yang merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Konstitusi yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik dianggap sebagai konstitusi yang benar. Kedua, Aristoteles membedakan konstitusi berdasarkan jenis kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dia mengidentifikasi tiga bentuk murni kekuasaan: monarki (pemerintahan satu orang), aristokrasi (pemerintahan beberapa orang terbaik), dan *politeia* (pemerintahan rakyat). Ketiga bentuk ini bisa memiliki versi yang baik dan versi yang salah, tergantung pada sejauh mana mereka melayani kepentingan bersama. Dalam pandangan Aristoteles, konstitusi yang benar adalah yang mengarah pada kepentingan bersama dan mendorong pencapaian kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Konstitusi yang salah adalah yang menyimpang dari tujuan tersebut dan hanya melayani kepentingan kelompok tertentu (Sajó & Uitz, 2017).

Perlu dicatat bahwa klasifikasi Aristoteles ini adalah salah satu dari banyak pendekatan yang digunakan dalam mengklasifikasikan konstitusi. Terdapat juga pendekatan lain yang melibatkan faktor-faktor seperti sumber kekuasaan, sistem pemerintahan, hubungan antara cabang-cabang pemerintah, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun tokoh lain yang memberikan pandangannya terhadap klasifikasi konstitusi adalah A.V. Dicey. Dirinya mengklasifikasikan negara-negara modern berdasarkan pada lima hal, yaitu (A.V.Dicey, 2019):

1. Bentuk negara yang konstitusi diterapkan
2. Jenis konstitusi itu tersebut
3. Kelembagaan yudikatif
4. Kelembagaan eksekutif
5. Kelembagaan legislatif

8.2 Tujuan Pengklasifikasian Konstitusi

Konstitusi yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dianggap sebagai konstitusi yang benar, sementara konstitusi yang tidak mengarah ke arah tersebut dianggap sebagai konstitusi yang salah atau terbalik. Konstitusi yang salah bertujuan untuk memenuhi kepentingan egois penguasa. Pengklasifikasian konstitusi bertujuan untuk memahami variasi dan karakteristik konstitusi di berbagai negara. Hal ini membantu dalam analisis perbedaan dan persamaan antara sistem-sistem konstitusional, serta memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh konstitusi terhadap struktur dan fungsi pemerintahan (Belov, 2019).

8.3 Pengklasifikasian Konstitusi

Pengklasifikasian konstitusi terbagi menjadi beberapa bagian. Pengklasifikasian itu salah satunya adalah berdasarkan bentuk negara menjadi konstitusi federal dan konstitusi kesatuan. Konstitusi kesatuan memiliki kekuasaan terorganisir di bawah pemerintah pusat, sedangkan konstitusi federal mempertahankan hak-hak negara bagian pembentuknya dan membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Konstitusi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis menjadi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen hukum yang memiliki kedudukan khusus, sedangkan konstitusi tidak tertulis berkembang berdasarkan praktik dan kebiasaan dalam ketatanegaraan.

Selain itu, terdapat klasifikasi berdasarkan kemudahan atau kesulitan perubahan konstitusi. Konstitusi fleksibel mudah diubah dengan hukum biasa, sedangkan konstitusi rigid sulit diubah dan memerlukan prosedur khusus. Dalam klasifikasi kelembagaan legislatif, terdapat dua aspek yang dapat dilihat. *Pertama*, sistem pemilihan lembaga legislatif dapat melibatkan

hak pilih umum atau kualifikasi tertentu. *Kedua*, model kamar kedua atau majelis tinggi dapat berbeda dalam pengisian anggota dan kekuatan kewenangannya dibandingkan dengan kamar pertama. Adapun beberapa cara untuk mewujudkan pemilihan pada lembaga legislatif antara lain sebagai berikut (Astawa, 2017):

- a. Pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat (*elective*),
- b. Dilakukan pengangkatan dan bukan pemilihan (*non-elective*), dan
- c. Sebagian yang dipilih dan sebagian lagi ditunjuk (*partly elective*).

Dalam hal klasifikasi berdasarkan struktur eksekutif, hukum dasar dapat diklasifikasikan menjadi konstitusi non-parlementer dan konstitusi parlementer. Perbedaan ini terkait dengan sistem pemerintahan yang umumnya digolongkan sebagai sistem parlementer atau sistem presidensial. Perbedaan antara kedua sistem ini terletak pada siapa yang memegang kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan eksekutif berada di tangan parlemen, maka disebut sebagai konstitusi parlementer, sedangkan jika kekuasaan eksekutif berada pada presiden, maka disebut sebagai konstitusi non-parlementer.

Dalam sistem parlementer, parlemen memiliki peran yang dominan. Parlemen membentuk pemerintahan atau kabinet yang merupakan bagian dari parlemen, yang dipilih, bertanggung jawab, dan dapat diberhentikan oleh parlemen. Karena kepemimpinan pemerintahan terletak pada parlemen melalui perdana menteri, kekuasaan tertinggi berada pada parlemen (supremasi parlemen). Parlemen memiliki fungsi dalam pembentukan hukum, anggaran, dan pengawasan jalannya pemerintahan. Sementara itu, dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang terpisah dari parlemen, baik dalam cara pemilihannya, kekuasaannya, maupun pertanggungjawabannya. Peran

parlemen dalam sistem presidensial terkait dengan pembentukan hukum, anggaran, dan pengawasan jalannya pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang mandiri dan tidak tergantung pada parlemen (Santika, 2021).

Klasifikasi selanjutnya ialah berdasarkan sistem jenis sistem hukum yang digunakan. Klasifikasi yang satu ini mempengaruhi interpretasi dan perkembangan hukum. Terutama dalam hal ini adalah hubungan antara peran model kelembagaan peradilan, substansi hukum dan putusan hakim, dan kehadiran aturan administrasi. Pada umumnya ada dua jenis sistem hukum yang digunakan. Sistem hukum yang pertama adalah sistem *common law* dan yang kedua adalah sistem hukum *civil law*.

Sistem hukum *Common Law*, juga dikenal sebagai sistem hukum umum, adalah suatu sistem hukum yang berasal dari Inggris dan banyak negara-negara persemakmuran yang pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Sistem hukum *Common Law* didasarkan pada preseden atau putusan pengadilan sebelumnya, yang menjadi sumber hukum yang otoritatif. Dalam sistem hukum *Common Law*, hukum tidak hanya berasal dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari interpretasi dan aplikasi hukum oleh para hakim dalam pengadilan. Prinsip dasar sistem ini adalah bahwa keputusan pengadilan sebelumnya yang telah menjadi preseden harus diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah dan kasus yang serupa di masa depan.

Salah satu ciri khas dari sistem hukum *Common Law* adalah adanya doktrin *stare decisis*, yang berarti bahwa pengadilan harus mengikuti keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kasus serupa. Ini berarti bahwa hukum yang berkembang di bawah sistem *Common Law* adalah hukum yang berubah secara bertahap melalui putusan pengadilan, yang memungkinkan adanya fleksibilitas dan penyesuaian terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem

hukum *Common Law* menekankan pada pentingnya hukum kasus, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan berdasarkan pada argumentasi hukum dan bukti yang disajikan. Hukum dalam sistem ini dikembangkan melalui proses pengadilan yang mempertimbangkan fakta-fakta dan argumen dari kedua belah pihak dalam persidangan (Belov, 2019).

Sebagai sistem hukum yang luas dan fleksibel, *Common Law* juga mengakomodasi perkembangan hukum melalui doktrin inkorporasi dan analogi. Doktrin inkorporasi memungkinkan pengadilan untuk menggabungkan prinsip-prinsip hukum baru ke dalam kerangka hukum yang ada, sedangkan analogi memungkinkan penerapan prinsip-prinsip yang sudah ada pada kasus-kasus yang serupa namun belum diatur secara spesifik. Sistem hukum *Common Law* memiliki pengaruh yang luas di seluruh dunia dan banyak negara yang mengadopsi sistem ini atau memiliki pengaruh kuat darinya. Meskipun ada variasi dalam implementasi dan pengembangan hukum *Common Law* di berbagai negara, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem hukum yang paling dominan dan berpengaruh di dunia saat ini. Namun sistem ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Belov, 2019):

- a. Kompleksitas: Sistem hukum *Common Law* cenderung kompleks karena bergantung pada interpretasi dan akumulasi keputusan pengadilan sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan sulit bagi pihak yang tidak berpengalaman dalam hukum untuk memahami dan mengikuti perkembangan hukum.
- b. Lambat dalam Perubahan: Proses pengembangan hukum melalui preseden dalam sistem *Common Law* dapat memakan waktu yang lama. Perubahan hukum yang signifikan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang melalui serangkaian putusan pengadilan yang berulang. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam

menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang cepat.

- c. Keterbatasan Undang-Undang Tertulis: Meskipun *Common Law* bergantung pada preseden dan putusan pengadilan, ada keterbatasan pada undang-undang tertulis. Jika masalah hukum tertentu tidak memiliki preseden yang relevan, pengadilan mungkin kesulitan dalam menentukan keputusan yang tepat.

Diluar kelemahannya sistem *Common Law* juga memiliki kelebihan yaitu (Belov, 2019):

- a. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Sistem *Common Law* memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Melalui proses interpretasi hukum oleh pengadilan, hukum dapat berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah.
- b. Keadilan dan Ketepatan: Putusan pengadilan dalam sistem *Common Law* didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan argumen yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.
- c. Kemajuan Hukum Kasus: Sistem *Common Law* mengandalkan hukum kasus, yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara detail dan argumentatif. Ini memungkinkan pengembangan hukum yang akurat dan berbasis pada situasi nyata yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Berbagi dan Pengaruh Internasional: *Common Law* telah berkembang menjadi sistem hukum yang luas dan terdistribusi di berbagai negara. Karena itu, ada kesempatan untuk berbagi praktik terbaik dan pengaruh antara yurisdiksi yang berbeda, memungkinkan kerja sama dan pemikiran hukum yang lebih global.

Selain sistem hukum common law ada juga sistem hukum *civil law*. Sistem hukum ini juga dikenal sebagai sistem hukum kontinental atau sistem hukum Romawi-German yang merupakan salah satu dari dua sistem hukum yang paling umum digunakan di dunia, bersama dengan sistem hukum *common law*. Sistem hukum *civil law* didasarkan pada kodifikasi hukum tertulis yang terdiri dari undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau badan otoritas yang serupa. Salah satu karakteristik utama dari sistem hukum *civil law* adalah adanya sebuah kode hukum yang menyusun dan mengatur hukum dalam berbagai bidang, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum komersial, hukum keluarga, dan lain-lain. Ciri khas sistem ini adalah adanya teks hukum yang jelas dan terinci yang memberikan panduan yang spesifik dalam menyelesaikan sengketa hukum. Contoh terkenal dari kode hukum dalam sistem *civil law* adalah *Code Napoleon* di Prancis dan *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) di Jerman.

Dalam sistem hukum *civil law*, peran hakim lebih cenderung sebagai penegak hukum yang menerapkan undang-undang yang ada, bukan sebagai pembentuk hukum. Putusan pengadilan didasarkan pada interpretasi dan aplikasi hukum tertulis yang telah ada, termasuk preseden yang diberikan oleh pengadilan sebelumnya. Selain itu, sistem hukum *civil law* juga mengedepankan prinsip legalitas, yaitu bahwa hukum harus ditetapkan secara jelas dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka. Prinsip ini juga mengharuskan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sistem hukum *civil law* memiliki cakupan yang luas dan digunakan di berbagai negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan sebagian besar negara-negara bekas jajahan Prancis, Spanyol, atau Portugal. Meskipun ada variasi dalam aplikasinya di setiap negara, sistem hukum *civil law* memberikan landasan yang penting

dalam menjalankan sistem peradilan, menyusun undang-undang, dan mengatur hubungan hukum antara individu dan institusi di negara-negara tersebut. Diantara negara-negara penganut *civil law* adalah Indonesia.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum yang diterapkan di negara ini pada awalnya didasarkan pada sistem hukum Belanda, yang merupakan sistem hukum *civil law*. Pada masa kolonial Belanda, hukum Belanda diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia sebagai bagian dari upaya kolonisasi dan pengaturan administratif. Sistem hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada peraturan-peraturan tertulis, termasuk undang-undang, peraturan-peraturan kerajaan, dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Prinsip-prinsip hukum *civil law*, seperti prinsip kepastian hukum, peran kuat undang-undang tertulis, dan peran terbatas hakim dalam menciptakan hukum, menjadi dasar sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem hukum Belanda tetap menjadi landasan hukum negara ini. Namun, dengan berjalannya waktu, sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasional.

Pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi nasional. Meskipun didasarkan pada sistem hukum *civil law*, Undang-Undang Dasar 1945 juga mencerminkan pengaruh sistem hukum *common law*, karena adopsi konsep ketatanegaraan seperti pemisahan kekuasaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Sejak itu, sistem hukum Indonesia terus mengalami evolusi dan reformasi. Beberapa perubahan signifikan telah dilakukan dalam upaya memodernisasi dan meningkatkan sistem hukum Indonesia, termasuk dalam hal harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, dan reformasi peradilan. Meskipun sistem hukum Indonesia

memiliki dasar yang kuat dalam hukum civil law, pengaruh dari sistem hukum common law juga semakin terlihat dalam praktik hukum di Indonesia, terutama melalui penafsiran yudisial dan pengembangan preseden oleh pengadilan. Dalam kesimpulannya, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa negara ini pada awalnya menganut sistem hukum civil law yang didasarkan pada pengaruh hukum Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan nasional, dengan pengaruh dari sistem hukum common law juga semakin terlihat (Indra Muchlis Adnan, 2017).

Sistem hukum *civil law* memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem hukum *civil law*. Kelebihan sistem hukum *civil law* (Indra Muchlis Adnan, 2017):

- a. Kepastian Hukum: Salah satu kelebihan utama sistem hukum *civil law* adalah adanya undang-undang yang tertulis dan terinci. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi individu dan entitas hukum, karena mereka dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- b. Ketertiban dan Prediktabilitas: Sistem hukum *civil law* mengedepankan prinsip ketertiban dan prediktabilitas. Hukum yang ditetapkan secara jelas dan sistematis membantu dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat, karena orang-orang memiliki panduan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka;
- c. Perlindungan Hak Individu: Sistem hukum *civil law* memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak individu. Hukum perdata dalam sistem ini berfokus pada perlindungan hak kepemilikan, hak kontrak, hak warisan,

dan hak-hak pribadi lainnya. Individu memiliki kebebasan untuk menjalankan transaksi hukum dan mendapatkan perlindungan dari pengadilan jika hak-hak mereka dilanggar.

Sedangkan untuk kelemahan sistem hukum *civil law* yakni (Indra Muchlis Adnan, 2017):

- a. Kekakuan: Sistem hukum *civil law* cenderung lebih kaku dibandingkan dengan sistem hukum *common law*. Undang-undang yang terperinci dan kaku bisa sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Proses perubahan hukum dalam sistem ini bisa memakan waktu lama dan kompleks;
- b. Terbatasnya Peran Hakim: Dalam sistem hukum *civil law*, hakim memiliki peran yang lebih terbatas dalam membentuk hukum dibandingkan dengan sistem hukum *common law*. Hakim bertugas menerapkan undang-undang yang ada, bukan menciptakan preseden baru. Hal ini bisa membatasi fleksibilitas interpretasi hukum dan penyesuaian dengan situasi khusus;
- c. Ketergantungan pada Kode Hukum: Sistem hukum *civil law* sangat bergantung pada kode hukum yang komprehensif. Jika kode hukum tersebut tidak memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sulit untuk melakukan perubahan atau penyesuaian secara cepat. Ketergantungan yang tinggi pada kode hukum juga berarti ada risiko kesalahan atau kekurangan dalam penulisan undang-undang tersebut.

8.4 Pengklasifikasian Konstitusi Indonesia

Konstitusi Indonesia adalah landasan hukum tertinggi yang mengatur sistem politik, struktur pemerintahan, dan hak-hak warga negara di Republik Indonesia. Konstitusi ini

memainkan peran sentral dalam menetapkan kerangka kerja demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di negara ini. Sebagai sebuah negara demokratis yang merdeka, Indonesia memiliki konstitusi yang menggambarkan cita-cita dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh bangsa ini. Konstitusi Indonesia yang saat ini berlaku, disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 mencerminkan perjuangan dan semangat para pendiri bangsa dalam membangun negara yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan persatuan. Konstitusi ini telah melalui sejumlah perubahan dan amandemen sejak pertama kali disahkan pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, dan kepentingan politik, Konstitusi Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, memastikan keadilan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Selain itu, Konstitusi Indonesia juga memberikan dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi ini juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab (Hidayat, 2021).

Pentingnya Konstitusi Indonesia tidak hanya terbatas pada kerangka hukum formal, tetapi juga dalam menggambarkan identitas nasional, sejarah perjuangan bangsa, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Konstitusi ini menjadi pijakan bagi kehidupan politik,

pemerintahan, dan kehidupan masyarakat secara umum di Indonesia. Konstitusi Indonesia, jika dilihat pada klasifikasi di atas, dapat dipahami sebagai berikut (Hidayat, 2021):

- a. Konstitusi dari negara kesatuan mengatur bahwa kedaulatan berada di pusat, di mana Presiden merupakan pemilik kekuasaan atas pemerintah pusat, dan DPR berlaku sebagai satu lembaga legislatif yang bertugas sebagai legislator produk hukum;
- b. Konstitusi ini tertulis dan memiliki bentuk hukum yang dikenal sebagai UUD 1945;
- c. Konstitusi ini bersifat kaku, hal ini dikarenakan perubahan terhadap UUD 1945 tidak dapat dilakukan melalui mekanisme penyusunan hukum, melainkan membutuhkan prosedur yang lebih berat, termasuk persyaratan tahapan, kuorum, dan persetujuan sesuai yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945;
- d. Kepada seluruh warga negara, pada dewasa ini konstitusi menyediakan dan menjamin hak pilih seseorang;
- e. Konstitusi ini menentukan bahwa pengisian kamar kedua dilakukan melalui pemilihan, di manarakyat memilih anggota DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi;
- f. Konstitusi ini menganut prinsip soft bicameral, karena wewenang DPD lebih lemah dibandingkan dengan DPR;
- g. Konstitusi ini merupakan konstitusi presidensial, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa Presiden mengendalikan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar;
- h. Konstitusi ini menganut prinsip *administrative law*, di mana Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi atas pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Setelah melihat dan menganalisa bagaimana konstitusi Indonesia dilihat dari pengklasifikasian di atas, kita dapat

mengetahui beberapa manfaat dari UUD 1945. Konstitusi negara kesatuan yang tertulis, seperti UUD 1945, memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaatnya (Uin dkk., 2017):

8.4.1 Menetapkan Kedaulatan dan Struktur Pemerintahan

Menetapkan Kedaulatan dan Struktur Pemerintahan dalam konstitusi negara kesatuan adalah salah satu aspek penting yang menentukan sistem pemerintahan suatu negara. Dalam konstitusi negara kesatuan, seperti UUD 1945, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di pusat atau pemerintah pusat. Kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur urusan dalam wilayahnya. Dalam konstitusi negara kesatuan, Presiden merupakan pemilik kekuasaan atas pemerintah pusat. Presiden memiliki peran utama dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam mengambil keputusan politik, melaksanakan kebijakan, dan memegang kekuasaan eksekutif. Presiden umumnya dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh lembaga tertentu, sesuai dengan ketentuan konstitusi. Selain itu, konstitusi negara kesatuan juga menetapkan lembaga legislatif yang berperan sebagai pembuat hukum atau legislator produk hukum. Di dalam UUD 1945, lembaga legislatif tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki tugas dan kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, dan lainnya. DPR merupakan lembaga yang mewakili suara rakyat dalam pembuatan kebijakan negara.

Dengan menetapkan kedaulatan di pusat dan struktur pemerintahan yang jelas, konstitusi negara kesatuan memberikan kerangka kerja yang penting untuk pengaturan kekuasaan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kepastian dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, pembagian kekuasaan yang tercantum dalam

konstitusi juga memastikan adanya check and balance antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga mencegah dominasi kekuasaan yang berlebihan dari satu lembaga negara. Dalam konstitusi negara kesatuan, struktur pemerintahan yang diatur melalui konstitusi mencakup juga lembaga-lembaga lainnya, seperti kekuasaan yudikatif, sistem peradilan, dan lembaga negara lainnya yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan yang efektif. Dengan demikian, konstitusi negara kesatuan memberikan kerangka hukum yang fundamental untuk menjalankan negara dan mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan warga negara.(Indra Muchlis Adnan, 2017)

8.4.2 Kejelasan dan Keamanan Hukum

Kejelasan dan keamanan hukum adalah prinsip penting dalam sebuah konstitusi negara kesatuan. Konstitusi tertulis, seperti UUD 1945, berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi warga negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara. Secara lebih rinci manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut (Indra Muchlis Adnan, 2017):

- a. Kejelasan Hukum: Konstitusi negara kesatuan yang tertulis menguraikan dengan jelas struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta kewenangan lembaga-lembaga negara. Ini mencakup pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam pengambilan keputusan dan pembentukan hukum. Kejelasan hukum ini memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan warga negara dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
- b. Keamanan Hukum: Konstitusi negara kesatuan memberikan keamanan hukum dengan menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak asasi manusia, kebebasan

berpendapat, kebebasan beragama, hak properti, dan lain sebagainya. Konstitusi juga menyediakan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan adanya konstitusi yang jelas, warga negara dapat memahami dan mengandalkan hak-hak mereka, serta menuntut perlindungan hukum jika hak-hak tersebut dilanggar.

- c. **Stabilitas Hukum:** Konstitusi negara kesatuan memberikan stabilitas hukum dengan menetapkan prinsip-prinsip dan aturan yang tetap berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan terhadap konstitusi umumnya memerlukan prosedur yang ketat dan persetujuan yang lebih luas, sehingga mencegah perubahan yang terlalu sering atau tiba-tiba. Stabilitas hukum ini penting bagi investasi, perekonomian, dan kehidupan sosial secara umum, karena memberikan keyakinan bahwa aturan hukum akan tetap berlaku dan tidak mudah berubah.
- d. **Penegakan Hukum:** Konstitusi negara kesatuan juga menetapkan kerangka hukum untuk penegakan hukum dan sistem peradilan. Konstitusi menetapkan keberadaan lembaga yudikatif yang independen, seperti Mahkamah Agung, yang bertugas memastikan keadilan dan menegakkan hukum. Dengan adanya kepastian hukum dan lembaga peradilan yang kuat, konstitusi negara kesatuan menciptakan sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan.

8.4.3 Fleksibilitas yang terbatas

Fleksibilitas yang terbatas adalah salah satu ciri dari konstitusi negara kesatuan tertulis, seperti UUD 1945. Ini berarti bahwa perubahan terhadap konstitusi tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau dengan mudah. Konstitusi negara kesatuan yang tertulis memiliki prosedur dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk melakukan

perubahan. Dalam konteks UUD 1945, perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan melalui mekanisme penyusunan hukum biasa. Pasal 37 UUD 1945 menyebutkan bahwa perubahan terhadap UUD 1945 memerlukan prosedur yang lebih berat. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi termasuk tahapan, kuorum, dan persetujuan sesuai yang diatur dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, untuk mengubah atau mengamandemen UUD 1945, proses tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Fleksibilitas yang terbatas dalam konstitusi negara kesatuan tertulis memiliki tujuan yang penting. *Pertama*, hal ini membantu menjaga stabilitas konstitusional dalam suatu negara. Dengan membatasi perubahan konstitusi, tercipta kepastian hukum dan pemerintahan yang lebih konsisten, sehingga mencegah perubahan yang terlalu sering atau tiba-tiba yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. *Kedua*, fleksibilitas yang terbatas juga bertujuan untuk melindungi prinsip-prinsip dasar yang diakui oleh konstitusi. Konstitusi negara kesatuan tertulis mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang dianggap penting dan tidak boleh diubah dengan mudah. Pembatasan perubahan konstitusi membantu menjaga prinsip-prinsip tersebut agar tetap relevan dan dilindungi dari perubahan yang mungkin merusak landasan konstitusional.

Meskipun fleksibilitas yang terbatas dalam konstitusi negara kesatuan tertulis memberikan stabilitas dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar, ini juga memunculkan tantangan. Dalam situasi di mana ada kebutuhan mendesak untuk perubahan atau reformasi konstitusi, proses perubahan yang lebih rumit dan berat dapat memperlambat respons terhadap perubahan sosial, politik, atau ekonomi yang diperlukan. Dalam hal ini, penting bagi suatu negara untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara fleksibilitas dan

stabilitas konstitusi. Beberapa negara mengadopsi mekanisme amandemen yang lebih mudah, tetapi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang melindungi kestabilan konstitusional. Ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan yang diperlukan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan landasan konstitusional yang kuat.(Candra Perbawati, 2019)

8.4.4 Jaminan hak pilih

Jaminan hak pilih dalam konstitusi negara kesatuan kita ketahui sangatlah penting. Bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang fundamental dalam menjamin hak yang semua insan warga negara punyai. Oleh karena itu penting hal ini diakomodir di dalam konstitusi Indonesia dalam hal ini UUD 1945. Jaminan hak pilih adalah salah satu manfaat penting yang disediakan oleh konstitusi negara kesatuan tertulis, termasuk UUD 1945. Hak pilih merujuk pada hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan memilih wakil-wakil yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif atau pemerintahan. Konstitusi negara kesatuan, seperti UUD 1945, menjamin hak pilih kepada seluruh warga negaranya. Hal ini penting karena hak pilih merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Dengan memberikan hak pilih kepada warga negara, konstitusi menegaskan prinsip kesetaraan politik, di mana setiap warga negara memiliki suara yang sama dalam menentukan masa depan negara melalui pemilihan umum. Berikut ini memiliki beberapa implikasi penting dari jaminan hak pilih tersebut (Sari, 2018):

- a. Partisipasi Politik: Hak pilih memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap negara dan masyarakat. Dengan menggunakan hak pilih mereka, warga negara memiliki

- kemampuan untuk memilih calon yang mereka yakini akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dengan lebih baik;
- b. Representasi: Hak pilih memungkinkan warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga-lembaga legislatif atau pemerintahan. Melalui pemilihan umum, warga negara dapat memberikan suara untuk kandidat yang dianggap memiliki visi, nilai, dan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan mereka. Ini memastikan adanya representasi yang adil dan akurat dari beragam suara dan kepentingan dalam proses pembuatan keputusan;
 - c. Legitimatis Pemerintahan: Hak pilih juga berperan penting dalam memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih. Dengan melibatkan warga negara dalam pemilihan umum, konstitusi menciptakan dasar demokratis yang kuat untuk memperoleh kekuasaan dan otoritas pemerintah. Hasil pemilihan yang didasarkan pada partisipasi warga negara memberikan legitimasi politik yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif;
 - d. Pengawasan Publik: Hak pilih juga mendorong pengawasan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan suara mereka sebagai instrumen untuk mempengaruhi kebijakan dan mengawasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, hak pilih berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Melalui jaminan hak pilih dalam konstitusi negara kesatuan, setiap warga negara diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memberikan kontribusi mereka dalam membentuk masa depan negara. Hak pilih tidak hanya merupakan hak individu, tetapi juga

merupakan dasar dari sistem politik yang menjunjung nilai-nilai HAM terutama hak politik (Roqib dkk., 2020).

8.4.5 Prinsip Bikameral

Prinsip *soft bicameral* merujuk pada struktur lembaga legislatif yang terdapat dalam konstitusi negara kesatuan, seperti yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip ini menyiratkan bahwa wewenang lembaga legislatif kedua (biasanya disebut sebagai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD) relatif lebih lemah dibandingkan dengan lembaga legislatif utama (biasanya disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR). Dalam konteks UUD 1945, prinsip *soft bicameral* tercermin dalam peran dan kewenangan DPD yang dibatasi dibandingkan dengan DPR. Beberapa aspek penting dari prinsip *soft bicameral* adalah sebagai berikut (Yokotani, 2017):

1. Perwakilan: DPD bertindak sebagai wakil dari pemerintah daerah atau wilayah tertentu. Dalam konteks Indonesia, DPD mewakili kepentingan daerah-daerah di tingkat provinsi;
2. Pembentukan Anggaran: DPD memiliki kewenangan terbatas dalam proses pembentukan anggaran negara. Meskipun dapat memberikan pandangan dan pendapat mengenai rancangan undang-undang anggaran, DPD tidak memiliki hak veto penuh terhadapnya;
3. Pemeriksaan: DPD dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah, namun batas kewenangannya dalam hal ini lebih terbatas dibandingkan dengan DPR.

Meskipun DPD memiliki kewenangan yang lebih terbatas, prinsip *soft bicameral* tetap memberikan pengakuan terhadap kepentingan dan aspirasi daerah dalam proses pembuatan keputusan nasional. Dengan adanya DPD, konstitusi negara kesatuan memastikan representasi daerah dan

memperkuat mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah. Prinsip *soft bicameral* bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara sentralisasi kekuasaan di tingkat pusat dan desentralisasi kekuasaan di tingkat daerah. Ini mengakui pentingnya otonomi daerah dan keberagaman regional dalam suatu negara kesatuan. Namun, perlu dicatat bahwa prinsip *soft bicameral* tidak berlaku di semua negara kesatuan dengan konstitusi tertulis. Setiap negara memiliki konstitusi dan sistem pemerintahan yang unik, yang dapat menentukan struktur dan kewenangan lembaga legislatif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik negara tersebut (Yokotani, 2017).

8.4.6 Konstitusi Presidensial

Konstitusi Presidensial yang dianut oleh UUD 1945 memberikan sejumlah manfaat yang penting. Pertama, konstitusi ini menetapkan bahwa Presiden memiliki kendali atas kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ini memberikan stabilitas dan kepastian dalam menjalankan pemerintahan negara, karena Presiden menjadi pemilik kekuasaan eksekutif yang kuat dan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengambilan keputusan politik. Kedua, konstitusi ini menjamin pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Melalui proses pemilihan umum, rakyat memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai dan yang mewakili aspirasi mereka. Ini menciptakan dasar legitimasi politik yang kuat bagi Presiden dan pemerintahan yang dipimpinnya.

Konstitusi jenis ini mengakui pentingnya pembagian. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan, sementara DPR sebagai lembaga legislatif bertugas sebagai legislator produk hukum. Konstitusi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Selain itu, konstitusi presidensial ini memberikan mandat kepada

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang memiliki yurisdiksi atas konstitusionalitas undang-undang. Hal ini penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak individu yang dijamin dalam UUD 1945.

Konstitusi presidensial ini memberikan ruang bagi perkembangan demokrasi dan partisipasi politik. Melalui hak pilih yang dijamin oleh konstitusi, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, memilih perwakilan mereka, dan mempengaruhi kebijakan negara. Ini mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Secara keseluruhan, konstitusi presidensial yang dianut oleh UUD 1945 memberikan dasar yang kuat bagi pemerintahan yang stabil, sistem pembagian kekuasaan yang jelas, perlindungan hak-hak individu, dan partisipasi politik yang meluas. Manfaat-manfaat ini membentuk landasan penting dalam menjalankan negara dan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik Indonesia (Japar, 2018).

BAB 9

MUATAN KONSTITUSI

Kita ketahui bersama bahwa konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi dalam sebuah negara yang menetapkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Muatan konstitusi merujuk pada isi atau substansi dari konstitusi tersebut, yaitu berbagai aspek dan materi yang diatur dan dijelaskan dalam dokumen konstitusi. Sudah selayaknya muatan konstitusi dapat mencakup berbagai hal yang penting dan fundamental seperti HAM, struktur pemerintahan, sistem hukum, hak-hak politik, dan banyak lagi. Berikut ini adalah beberapa contoh muatan konstitusi yang sering diatur dalam dokumen konstitusi (Stone dkk., 2017).

9.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan nilai yang sama, tanpa ada diskriminasi. HAM mencakup hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak terkait lingkungan hidup yang layak. Keberadaan HAM dalam konstitusi sangat penting, karena konstitusi harus menjadi dasar dan jaminan bagi perlindungan dan pemenuhan HAM. Dalam konstitusi, HAM sering diatur dalam bagian yang mengenai Deklarasi HAM. Deklarasi ini berisi pengakuan dan jaminan negara terhadap HAM. Dokumen ini juga memberikan pedoman bagi negara dalam melaksanakan kebijakan dan tindakan yang menghormati HAM. Negara mempunyai sebuah

keharusan yang wajib menjadikan HAM setiap orang dihormati, terlindungi, dan terjamin. Ini termasuk dalam pembuatan dan implementasi undang-undang, serta kebijakan publik. Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa HAM dilindungi dan diakui oleh seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Konstitusi juga harus mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, berkumpul, hak atas kebebasan pers, hak atas perlindungan hukum, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan adil. Konstitusi juga harus memuat hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, berkumpul, serta hak atas kebebasan pers, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warga negara memiliki hak yang sama dan adil. Selain itu, konstitusi juga harus melindungi HAM dari pihak yang berwenang atau aparat negara yang melakukan penyelewengan. Konstitusi harus menyediakan mekanisme pengadilan yang independen dan transparan, sehingga warga negara dapat mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar (Mujaddidi, 2021).

Dalam substansi konstitusi, HAM juga harus ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil, serta prinsip non-diskriminasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Negara harus memastikan bahwa warga negaranya memiliki akses yang sama terhadap layanan publik dan keadilan sosial, serta terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Untuk lebih lanjut mengenai HAM dalam muatan substansi konstitusi, perlu dicermati juga bagaimana konstitusi dapat memastikan bahwa HAM dapat diakui dan dilindungi dengan baik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memastikan hal tersebut (Rini, 2018):

- a. Pembatasan HAM: Meskipun HAM diakui dan dilindungi oleh konstitusi, namun dalam beberapa kasus dapat terjadi pembatasan hak tersebut. Namun, pembatasan tersebut haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil, serta tidak boleh menghilangkan HAM yang telah diakui dan dilindungi oleh konstitusi;
- b. Kewajiban negara dalam melindungi HAM: Negara harus memiliki kewajiban untuk melindungi HAM dari tindakan yang melanggar hak tersebut. Negara juga harus memastikan bahwa aparat negara dan pihak yang berwenang tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan melanggar HAM;
- c. Mekanisme perlindungan HAM: Konstitusi juga harus menyediakan mekanisme perlindungan HAM, baik melalui pengadilan atau lembaga independen lainnya. Mekanisme tersebut haruslah dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi apapun;
- d. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan HAM: Masyarakat juga harus terlibat dalam perlindungan HAM. Konstitusi harus memastikan bahwa masyarakat dapat mengajukan keluhan jika HAM mereka dilanggar. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam pembuatan kebijakan dan tindakan publik yang berkaitan dengan HAM;
- e. Prinsip non-diskriminasi: Konstitusi harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan HAM. Negara harus memastikan bahwa semua warga negaranya memiliki hak yang sama dan adil, tanpa diskriminasi apapun.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan HAM dalam konstitusi dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme dan kebijakan, seperti pembentukan badan pengawas HAM, pelaksanaan audit HAM, serta peningkatan akses keadilan dan

pengadilan yang independen dan transparan. Dalam memperkuat perlindungan HAM, konstitusi juga harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang. HAM merupakan hal yang sangat penting dalam muatan substansi konstitusi. Konstitusi harus menjadi landasan dan jaminan bagi pelaksanaan dan perlindungan HAM, serta melindungi HAM dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang atau aparat negara. Negara harus memastikan bahwa HAM diakui dan dilindungi oleh seluruh warga negara, tanpa diskriminasi apapun, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil, serta prinsip non-diskriminasi dan transparansi.(Fithriah, 2017)

9.2 Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan merupakan bagian penting dalam muatan substansi konstitusi. Struktur pemerintahan yang baik dan efektif akan memastikan bahwa pemerintahan dapat berjalan dengan baik, memberikan pelayanan publik yang baik, serta melindungi hak-hak warga negara. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun struktur pemerintahan yang baik dalam konstitusi (Yani, 2018):

- a. Pembagian kekuasaan: Konstitusi harus memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dibagi secara proporsional antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari satu pihak, serta menjaga keseimbangan dan kontrol dalam pemerintahan;
- b. Pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan: Konstitusi harus memuat aturan yang jelas mengenai pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, transparan, dan adil, serta memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih;

- c. Mekanisme pengawasan: Konstitusi harus menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintahan. Mekanisme tersebut dapat berupa badan pengawas atau lembaga independen lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan baik dan mematuhi hukum dan aturan yang berlaku;
- d. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah: Konstitusi harus memuat aturan yang jelas mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Konstitusi harus memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup dalam memimpin daerahnya, serta memastikan bahwa pemerintah pusat tidak terlalu membatasi kewenangan pemerintah daerah;
- e. Pemerintahan yang efektif: Konstitusi harus memastikan bahwa pemerintahan bekerja dengan efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa aturan dan prosedur yang berlaku dalam pemerintahan tidak terlalu rumit dan birokratis, serta memastikan bahwa aparat pemerintahan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, struktur pemerintahan yang baik dan efektif harus diimbangi dengan kepemimpinan yang baik dan integritas yang tinggi dari para pemimpin pemerintahan. Pemerintahan yang baik dan efektif juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Masyarakat juga harus terlibat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu. Konstitusi harus memberikan jaminan HAM dan kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Dalam struktur pemerintahan yang baik, juga harus ada mekanisme yang memastikan bahwa HAM dilindungi dan dihormati oleh pemerintah. Mekanisme ini dapat berupa pengadilan dan lembaga lain yang memastikan bahwa HAM dihormati dan dilindungi, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran HAM.

Di dalam struktur pemerintahan, juga harus terdapat aturan mengenai kebebasan pers dan media yang menghargai hak atas informasi dan memastikan bahwa media bekerja dengan independen dan bertanggung jawab. Hal ini penting dalam menjaga kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Struktur pemerintahan yang baik dan efektif juga harus memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pemerintah harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Pemerintah juga harus transparan dan akuntabel dalam menggunakan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam membangun struktur pemerintahan yang baik, juga harus diperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Konstitusi harus memastikan bahwa pemerintah memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan. Pada praktiknya, struktur pemerintahan yang baik dan efektif tidak dapat dicapai dengan mudah. Hal ini memerlukan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang

telah disebutkan di atas, dapat membantu membangun struktur pemerintahan yang baik dan efektif dalam muatan substansi konstitusi. Dalam kesimpulannya, struktur pemerintahan yang baik dan efektif merupakan bagian penting dalam muatan substansi konstitusi. Konstitusi harus memastikan pembagian kekuasaan yang proporsional, pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan yang demokratis (Prihastuti, 2022).

9.3 Sistem Hukum

Sistem hukum dalam muatan substansi konstitusi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keadilan di sebuah negara. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, tergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebiasaan hukum yang diakui oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, konstitusi harus memperhatikan sistem hukum yang diakui oleh masyarakat dan mengatur landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem hukum yang baik harus mampu memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam sistem hukum adalah independensi dan kebebasan dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi tertentu. Hakim, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja dengan independen dan memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sistem hukum yang baik juga harus memastikan bahwa hukum yang berlaku adil dan diterapkan dengan konsisten, serta memberikan jaminan perlindungan HAM dan kebebasan sipil. Hukum juga harus transparan dan dapat dipahami oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Konstitusi juga harus memperhatikan mekanisme untuk menyelesaikan konflik hukum, baik melalui

sistem peradilan formal maupun alternatif. Mekanisme ini harus dapat memberikan solusi yang adil dan efektif dalam menyelesaikan konflik hukum.

Dalam praktiknya, sistem hukum yang baik dan efektif juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik dan bekerja untuk kepentingan publik. Masyarakat harus memiliki kepercayaan dan memperhatikan pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara sektor swasta harus mematuhi hukum dan berkontribusi dalam menjaga kestabilan hukum di negara tersebut. Dalam muatan substansi konstitusi, sistem hukum harus diperhatikan sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam membangun negara yang berkeadilan dan stabil. Konstitusi harus memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem hukum yang baik dan efektif dapat membantu menjaga keadilan dan kestabilan di negara tersebut. (Atmika dkk., 2021)

Dalam konteks muatan substansi konstitusi, sistem hukum juga dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Konstitusi harus memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, konstitusi dapat memuat prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan, HAM, pengawasan dan kontrol, transparansi, dan akuntabilitas, yang semuanya berhubungan erat dengan sistem hukum. Dalam substansi konstitusi, penting untuk memperhatikan pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Konstitusi harus secara jelas dan tegas mengatur batasan kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing kekuatan tersebut.

Selain itu, perlindungan HAM juga menjadi aspek penting dalam sistem hukum dalam konstitusi. Konstitusi harus menjamin perlindungan HAM dan kebebasan sipil bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Ini mencakup hak atas kebebasan berpendapat, hak-hak politik, kebebasan beragama, kebebasan dari diskriminasi, dan lain sebagainya. Konstitusi harus menyediakan mekanisme perlindungan HAM dan sanksi terhadap pelanggaran HAM. Konstitusi juga harus memuat prinsip-prinsip pengawasan dan kontrol dalam sistem hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya. Konstitusi harus memuat prinsip-prinsip pengawasan dan kontrol yang efektif seperti sistem pengadilan independen, sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, dan lain sebagainya.

Sistem hukum dalam muatan substansi konstitusi juga harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Konstitusi harus memuat prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang efektif seperti publikasi informasi publik, mekanisme pengaduan dan keluhan publik, dan lain sebagainya. Dalam kesimpulannya, sistem hukum dalam muatan substansi konstitusi sangat penting dalam membangun negara yang berkeadilan dan stabil. Konstitusi harus memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem hukum yang baik dan efektif dapat membantu menjaga keadilan dan kestabilan di negara tersebut dan memberikan perlindungan hak. (Julyano & Sulistyawan, 2019)

9.4 Keuangan Publik

Keuangan publik adalah salah satu aspek penting dalam muatan substansi konstitusi. Konstitusi harus memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan keuangan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam keuangan publik yang harus diatur dalam muatan substansi konstitusi adalah prinsip transparansi. Konstitusi harus memastikan bahwa keuangan publik dijalankan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik secara jelas dan terbuka. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi informasi keuangan publik secara terbuka, seperti laporan keuangan publik, anggaran publik, dan lain sebagainya.

Selain itu, prinsip akuntabilitas juga harus diatur dalam muatan substansi konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga publik bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik yang dilakukan. Konstitusi harus memberikan mekanisme pengawasan dan kontrol yang efektif, seperti pengawasan oleh badan pengawasan keuangan publik, pengadilan, atau lembaga independen lainnya. Selain prinsip transparansi dan akuntabilitas, konstitusi juga harus memuat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang efektif. Hal ini termasuk pengelolaan utang publik yang sehat, alokasi dana publik yang tepat dan efisien, serta pengelolaan keuangan publik yang berkelanjutan. Konstitusi juga harus menjamin adanya pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada kepentingan masyarakat, sehingga dana publik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Konstitusi juga harus memastikan adanya prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.

Hal ini termasuk pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Konstitusi harus memberikan jaminan bagi masyarakat agar dapat menikmati manfaat dari pengelolaan keuangan publik yang adil dan seimbang.

Sehingga bisa dikatakan bahwa keuangan publik adalah aspek yang sangat penting dalam muatan substansi konstitusi. Konstitusi harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta berbasis pada kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi keuangan publik yang kuat dan efektif, serta pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik yang harus diatur dalam muatan substansi konstitusi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan publik untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah harus memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbasis pada prinsip meritokrasi (Barnett, 2021).

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan peran lembaga pengawas keuangan dan pemeriksaan, serta penerapan teknologi informasi dalam pengawasan dan pengendalian keuangan publik. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan publik yang sesuai dengan muatan substansi konstitusi, pemerintah juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang terkait dengan keuangan publik, seperti pengelolaan aset negara, manajemen risiko keuangan, dan pengelolaan hutang dan investasi. Pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan efektif dan efisien, serta memperhatikan aspek hukum dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Manajemen risiko keuangan harus dilakukan untuk meminimalkan risiko kerugian keuangan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap keuangan publik secara keseluruhan. Pengelolaan hutang dan investasi harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik, seperti pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan kebijakan fiskal yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan baik, sehingga lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan terampil. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan kebijakan fiskal yang baik juga sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga pengelolaan keuangan publik dapat berjalan dengan

lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat (Illahi & Alia, 2017).

9.5 Hubungan Internasional

Muatan konstitusi merupakan kumpulan prinsip dan norma yang mengatur tata kelola negara dan kehidupan masyarakat. Salah satu hal penting yang tercakup dalam muatan konstitusi adalah hubungan internasional. Dalam konteks ini, hubungan internasional merujuk pada hubungan antar negara dan pengaturan aturan dalam hubungan antar negara. Hubungan internasional juga meliputi aspek diplomasi, perdagangan internasional, keamanan internasional, HAM, serta pengaturan lingkungan hidup. Dalam muatan konstitusi, hubungan internasional diatur dalam berbagai pasal dan bab. Pasal-pasal ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional, perdagangan internasional, kerjasama ekonomi, serta pengaturan HAM dalam lingkup internasional. Salah satu prinsip utama dalam muatan konstitusi terkait hubungan internasional adalah prinsip persahabatan antar bangsa. Prinsip ini menekankan pentingnya menjalin hubungan yang baik dan damai antar negara. Selain itu, muatan konstitusi juga menegaskan pentingnya pengembangan kerjasama dan persatuan antar negara dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam muatan konstitusi, hubungan internasional juga mencakup aspek perdagangan internasional. Pasal-pasal ini mengatur prinsip-prinsip perdagangan internasional, seperti persamaan hak dan kewajiban, serta pengaturan perdagangan dalam lingkup organisasi internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selain itu, dalam muatan konstitusi juga diatur prinsip-prinsip kerjasama ekonomi antar negara, seperti pengembangan infrastruktur dan program-program kerjasama ekonomi antar negara. Prinsip-prinsip ini bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi global.

Dalam hal keamanan internasional, muatan konstitusi juga memiliki peran penting. Konstitusi menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan perdamaian internasional. Prinsip-prinsip ini termasuk dalam pasal-pasal mengenai hubungan antara negara-negara, pengaturan HAM dalam lingkup internasional, serta pengaturan lingkungan hidup. Dalam konteks hubungan internasional, muatan konstitusi juga menekankan pentingnya pengaturan HAM. Pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM dalam muatan konstitusi mengatur prinsip-prinsip HAM, serta pengaturan HAM dalam lingkup internasional. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan HAM, seperti hak atas kemerdekaan, keamanan, dan privasi.

Terakhir, dalam muatan konstitusi juga diatur pengaturan lingkungan hidup. Pasal-pasal ini mengatur prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, serta kerjasama internasional dalam menjaga lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini mencakup pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan dan pengendalian polusi, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dalam pengaturan hubungan internasional, negara-negara diharapkan untuk saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing. Selain itu, negara-negara juga diharapkan untuk saling membangun kerjasama dan persatuan dalam mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat (Mukti, 2020).

Pada tingkat nasional, hubungan internasional juga berkaitan dengan kebijakan diplomatik dan juga hubungan luar negeri sebuah negara. Kebijakan tersebut mencakup berbagai hal, seperti perlindungan kepentingan nasional, promosi perdamaian dan keamanan internasional, serta peningkatan kerjasama internasional dalam berbagai bidang. Dalam rangka

menjalankan kebijakan luar negeri yang baik, suatu negara harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan internasional, seperti faktor politik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, negara juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam muatan konstitusi, seperti prinsip non-intervensi, penghormatan atas HAM, dan penyelesaian konflik secara damai.

Dalam era globalisasi, hubungan internasional menjadi semakin penting dalam membentuk kebijakan suatu negara. Suatu negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global, serta membangun kerjasama internasional yang baik dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, muatan konstitusi menjadi penting dalam membentuk kerangka hukum yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan hubungan internasional. Muatan konstitusi juga menjadi landasan penting dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang baik dan efektif, serta memajukan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara global (Bainus & Rachman, 2022).

9.6 Perlindungan lingkungan

Muatan substansi konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem serta melindungi hak asasi manusia. Negara diharapkan untuk memprioritaskan lingkungan hidup dalam konstitusinya dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan dalam proses pembangunan dan ekonomi. Muatan konstitusi ini mencakup pengaturan tentang konservasi, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam, serta upaya pengurangan dampak buruk dari aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup. Negara diharapkan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang berkelanjutan dalam menjaga keberlanjutan

lingkungan hidup. Hal ini melibatkan pengaturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui regulasi, penegakan hukum, dan pengawasan. Perlindungan terhadap keragaman hayati dan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga menjadi fokus muatan konstitusi ini. Negara harus memastikan bahwa kegiatan manusia tidak merusak atau mengancam keberlangsungan keragaman hayati dan lingkungan hidup. Sehingga bisa ditempati oleh generasi mendatang

Dalam mengimplementasikan muatan substansi konstitusi terkait lingkungan hidup, peran dari berbagai institusi dan lembaga publik, termasuk pemerintah, legislatif, dan yudikatif sangat penting. Partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga diperlukan dalam menjalankan kebijakan dan program yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Negara juga harus mempertimbangkan faktor-faktor terkait lingkungan hidup, seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, dalam mengembangkan kebijakan dan program yang memastikan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga penting dalam melindungi lingkungan hidup dari praktik-praktik yang merusak. Lembaga-lembaga seperti Badan Lingkungan Hidup, Badan Perlindungan Hutan dan Lahan, serta Badan Pengelolaan Air memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan dan program lingkungan hidup.

Dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks, negara harus terus mengembangkan kebijakan dan program inovatif yang berkelanjutan dalam mengelola lingkungan hidup. Muatan substansi konstitusi terkait perlindungan lingkungan hidup juga terkait dengan aspek sosial dan ekonomi, karena pengelolaan lingkungan hidup yang buruk dapat memiliki konsekuensi merugikan bagi kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan perekonomian.

Dalam kesimpulannya, perlindungan lingkungan hidup menjadi muatan substansi konstitusi yang penting untuk melindungi HAM dan menjaga keberlangsungan hidup planet kita. Negara harus melaksanakan muatan substansi konstitusi ini dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.(Yusa & Hermanto, 2018)

9.7 Hak Politik

Hak politik merupakan salah satu HAM yang penting dan mendasar, dan juga merupakan salah satu muatan substansi konstitusi. Hak politik mencakup hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mendapatkan informasi. Hak politik ini penting untuk menjaga kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan keadilan sosial di negara yang demokratis. Di bawah muatan substansi konstitusi, negara diharuskan untuk memastikan bahwa hak politik ini diakui, dilindungi, dan dijamin bagi seluruh warga negara. Negara harus memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh hak yang sama dalam memilih dan dipilih, serta memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang dilakukan dalam pelaksanaan hak politik ini.

Hak politik juga mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, memberikan saran, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hak politik juga mencakup hak untuk berkampanye dan memobilisasi massa dalam proses politik. Setiap partai politik dan calon wakil rakyat berhak berkampanye dan melakukan sosialisasi program dan visi misi mereka kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perpu Pemilu). Hak politik juga mencakup

hak untuk mendirikan partai politik. Setiap warga negara berhak mendirikan partai politik dan ikut serta dalam proses politik.

Hak untuk memilih dan dipilih adalah salah satu hak politik yang paling mendasar dan penting dalam muatan substansi konstitusi. Negara harus memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih, serta memastikan bahwa pelaksanaan hak ini dilakukan secara bebas, rahasia, dan adil. Negara harus memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara transparan dan terbuka, serta memastikan bahwa tidak ada praktik yang merugikan salah satu pihak dalam pemilihan tersebut.

Selain itu, hak untuk berserikat dan berkumpul juga merupakan hak politik yang penting dalam muatan substansi konstitusi. Negara harus memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh hak yang sama dalam berserikat dan berkumpul, serta memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang dilakukan dalam pelaksanaan hak ini. Negara juga harus memastikan bahwa warga negara dapat melaksanakan hak ini secara bebas dan tanpa takut akan adanya represi atau tindakan kekerasan. Hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk mendapatkan informasi juga merupakan hak politik yang penting dalam muatan substansi konstitusi. Negara harus memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi, serta memastikan bahwa hak ini dilaksanakan secara bebas dan terbuka. Negara juga harus memastikan bahwa warga negara dapat melaksanakan hak ini tanpa takut akan adanya represi atau tindakan kekerasan.

Hak politik yang tercakup sebagai substansi konstitusi juga meliputi hak suara dalam pemilihan umum. Hak ini ialah hak fundamental yang penting dalam proses pemilihan dan menjadi bagian HAM. Konstitusi Indonesia menjamin hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum bagi mereka yang

sesuai hukum. Dalam konstitusi Indonesia, hak ini termaktub dalam Pasal 26 hingga Pasal 28 UUD 1945. Pasal 26 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak yang sama bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Sementara itu, Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa persyaratan untuk dapat memilih dan dipilih akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Selain itu, konstitusi juga menjamin hak untuk membentuk partai politik dan hak untuk mengajukan calon dalam pemilihan umum. Hak untuk membentuk partai politik diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak membentuk partai politik. Sedangkan hak untuk mengajukan calon diatur dalam Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak menjadi calon dalam pemilihan umum. (Bawamenewi, 2019)

Dalam konteks hak politik, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut dan memberikan akses yang setara kepada setiap warga negara. Negara harus menjaga agar pemilihan umum berlangsung dengan jujur, adil, dan terbuka. Negara juga harus memberikan akses yang setara kepada setiap partai politik dan calon wakil rakyat untuk berkampanye dan memobilisasi massa dalam proses politik. Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk intimidasi, ancaman, atau kekerasan yang dilakukan kepada warga negara. Hal ini adalah bentuk perlindungan yang bersifat baik itu preventif ataupun represif. Sehingga dalam melindungi hak politik warga negara menjadi lebih komprehensif (SUNDAWA, 2019).

Namun, meskipun konstitusi menjamin hak politik tersebut, pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang sering terjadi

adalah adanya praktik politik uang yang merusak integritas pemilihan umum. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh penyelenggara pemilihan umum sehingga sulit untuk mengakses hak politik bagi warga di daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, dan menghapus praktik politik uang yang merusak integritas pemilihan umum. Dengan demikian, hak politik yang terjamin dalam konstitusi dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia (Fariza, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- A.V. Dicey. 2019. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* (Nurhadi, Penerj.; 2 ed.). Nusamedia.
- Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu. 2020. *Hukum Konstitusi. Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ajiputera, Muhammad Taufik. 2019. "KONSTRUKSI KONSEPTUAL PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI INDONESIA." Yogyakarta: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Ary, Prabowo. 2022. "KEDUDUKAN PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSTITUSI DI NEGARA MADINAH MENURUT TEORI KONSTITUSI." Universitas Andalas.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astawa, I Putu Ari. 2017. "MATERI KULIAH KEWARGANEGARAAN NEGARA DAN KONSTITUSI." Universitas Udayana.
- Azis, D. A. 2018. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Kencana.
- Barnett, H. 2021. *Constitutional and Administrative Law*. Routledge.
- Belov, M. 2019. *Courts, Politics and Constitutional Law: Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary*. Routledge.
- BR. Pasaribu, Raras Regina Balqis. 2020. "TINJAUAN TERHADAP HAK MEMPEROLEH PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU SKRIPSI." Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

- Candra Perbawati, Candra. 2019. *Konstitusi Dan HAM*. Bandar Lampung: Team Aura Creative.
- Chemerinsky, E. 2019. *Constitutional Law: Principles and Policies*. Aspen Publishing.
- Hidayat, Arief. 2021. "KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME."
- Indra Muchlis Adnan. 2017. *Hukum Konstitusi Di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Japar, Muhammad. 2018. *UUD 1945 & Tujuh Konstitusi Negara*. Jakarta: Laboratorium Sosial Politik Press.
- Johan, T. S. B. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish.
- MKU, Tim Dosen SPADA. 2021. "HAM DAN RULE OF LAW." DEPARTEMEN PENDIDIKAN UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA. 2021.
- Mukti, Takdir Ali. 2020. *DASAR-DASAR KAJIAN TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL*. Yogyakarta: Laboratorium Hubungan Internasional Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sajó, A., & Uitz, R. 2017. *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism*. Oxford University Press.
- Santika, I. G. N. 2021. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KOMPARATIF KONSTITUSI DENGAN UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Stone, G. R., Seidman, L. M., Sunstein, C. R., Tushnet, M. V., & Karlan, P. S. 2017. *Constitutional Law*. Aspen Publishing.
- SUNDAWA, NANANG GALUNG. 2019. "PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK WNI KETURUNAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA." Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN.
- Wheare, K. C. 2018. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Nusamedia.

- Akbar, Muhammad Faisal, and Muhajir. 2022. "Perkembangan MADzhab Kebebasan Berpikir Pada Pesantren Modern." *Geneologi PAI*, 176–85.
- Albert, R. 2018. "Constitutional Amendment and Dismemberment." *Yale Journal of International Law*, 43, 1.
- Ardinata, Mikho. 2020. "TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAM (State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights)." *Jurnal HAM* 11 (2): 319–32.
- Aris, Helimy bin, Amran Abdul Halim, and Nari Muslim. 2021. "Keharmonian Kaum Berasaskan Sunnah: Kajian Terhadap Piagam Madinah ." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 6 (7).
- Atmika, I Kadek Semara, I Nyoman Budiarta, and Lda Ayu Putu Widiati. 2021. "Analisis Yuridis Omnibus Law Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (3): 622–27.
- Bainus, Arry, and Junita Budi Rachman. 2022. "Tata Kelola Global Dalam Hubungan Internasional." *Intermestic: Journal of International Studies* 7 (1): 1.
- Barus, S. I. 2017. PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANDEMEN. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>
- Bawamenewi, Adrianus. 2019. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 13 (3): 1–23.
- Bisariyadi, Bisariyadi. 2017. "Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24 (4): 509–34.

- Fariza, Siti. 2019. "Kedudukan Hak Konstitusional Warga Negara Terkait Gagasan Calon Perseorangan/ Independen Di Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden." *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 3 (1): 151–78.
- Fithriah, Nurhani. 2017. "Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *University Of Bengkulu Law Journal* 2 (1): 80–90.
- Hakim, Himas. 2019. "Prinsip Konstitusionalisme Dalam Piagam Madinah Dan Relevansinya Bagi Konstitusi Indonesia." *Journal of Islamic Law Studies* 2 (2): 41–61.
- Illahi, Beni Kurnia, and Muhammad Ikhsan Alia. 2017. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK." *Integritas* 3 (2): 37.
- Imran, Zulfi. 2019. "HAM (HAM) Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Responsif* 7 (7): 25–41.
- Julianja, Sufiana. 2018. "Pembatasan Kebebasan Berkespresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif HAM." *Padjadjaran Law Review* 6.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1 (1): 13–22.
- Lukman, Lukman. 2020. "Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya Dan Peradaban." *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat* 2 (01): 27–46.
- Marpaung, Ramsen. 2022. "Signifikansi Peran Eksekutif , Legislatif , Dan Yudikatif Bagi Eksistensi Sistem Single Bar Demi Tegaknya Negara Hukum." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13 (1): 108.

- Mujaddidi, Sipghotulloh. 2021. "Konstitusionalitas Pembatasan HAM Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18 (3): 539–61.
- Nasution, Latipah. 2020. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah* 4 (3): 37–48.
- Niffari, Hanifan. 2020. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAM ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 6 (1): 1–14.
- Ode, La, Muhammad Iman, Abdi Anantomo, Dosen Fakultas, and Iain Kendari. 2019. "TINJAUAN YURIDIS TRANSFORMASI KONSTITUSI INDONESIA." *Jurnal Al-Adl* 12 (1): 94–116.
- Prihastuti, Diane. 2022. "Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." *Legislasi Indonesia* 19 (1): 29–41.
- Rahmi, Syukri, and Kedudukan dan Fungsi. 2018. "KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM N NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 1 (2): 121–40.
- Rini, Nicken Sarwo. 2018. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan." *Jurnal HAM* 9 (1): 19.
- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, and Hotma Parlindungan Ambarita. 2020. "Hak atas kebebasan dalam menyalurkan keinginan berekspresi Dan Berpendapat Di Indonesia Dengan Di Amerika Serikat." *Perspektif Hukum* 20 (1): 43.

- Said Subhan Posangi. 2018. "Hakikat Kebebasan Berpikir Dan Etika." *Irfani* 14 (1): 77–86.
- Saitya, I. 2017. "Pengaturan HAM Di Indonesia." *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8 (2): 78–82.
- Sari, Indah. 2018. "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9 (1): 40–60.
- Shobahah, Nurush. 2019. "PIAGAM MADINAH DAN KONSEP DEMOKRASI MODERN ISLAM MASA KLASIK." *Ahkam* 7 (1).
- Situmorang, Victorio H. 2019. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari HAM." *Jurnal HAM* 10 (1): 57–67.
- Syafriadi. 2019. "HUBUNGAN KONSTITUSI DAN NEGARA DALAM PAHAM KONSTITUSIONALISME." *UIR Law Review* 03.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." *Jurnal Konstitusi* 17 (1): 197.
- Yani, Ahmad. 2018. "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 (2): 55–68.
- Yokotani. 2017. "Sistem Bikameral Di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas." *Jurnal Hukum Progresif* XI (1): 1850–66.
- Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. 2018. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15 (2): 306–26.
- "Bill of Rights. 1791." 2022. National Archives. 2022. <https://www.archives.gov/milestone-documents/bill-of-rights>.

- Daryanto, Erwin. 2021. "Piagam Madinah: Sejarah, Isi Dan Tujuannya." Detik.Com. 2021.
<https://news.detik.com/berita/d-5350191/piagam-madinah-sejarah-isi-dan-tujuannya>.
- Faizin, Muhammad. 2018. "Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia." NU Online. 2018.
<https://www.nu.or.id/nasional/piagam-madinah-konstitusi-tertulis-pertama-di-dunia-ARFav>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H

Penulis lahir di Lumban Dolok, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Master of Arts di bidang International Studies dari University of Wollongong, Australia, Master Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Doktor Hukum dari Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Postdoktoral di University of Catania Italia. Penulis sedang melanjutkan studi Philosophy of Doctor (Ph. D) di Fakultas Undang-Undang Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia. Penulis menekuni bidang penelitian, hukum dan hak asasi manusia, kebebasan beragama serta etnik minoritas.



Dr. Nelson Simanjuntak SH.M.Si.

Penulis lahir di Pematang Siantar Sumut. Penulis adalah mantan birokrat, Konsultan Hukum dan Dosen di beberapa perguruan tinggi termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Master Sains pelayanan publik dari Universitas Indonesia, Doktor Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang, dan Sandwich Program dari Pittsburgh University (USA), Koica HRD programme di Korea Selatan. Penulis menjadi narasumber di dalam dan luar negeri. Penulis menekuni bidang penelitian sumber daya manusia, HAM dan masalah sosial.



Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H

Penulis lahir di Tebing Tinggi Sumut. Penulis adalah dosen tetap di Prodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Penulis juga berprofesi sebagai pengacara dan konsultan hukum bisnis. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik dari Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Jakarta, Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, Master Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Doktor Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta. Penulis menekuni bidang konstitusi, birokrasi dan administrasi negara.